



**TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PUNGUTAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN KB)
(Suatu Kajian Mengenai Pelaksanaan di Propinsi Jawa Tengah
Dalam Rangka Optimalisasi Pungutan PKB dan BBN KB)**

T E S I S

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

HERMOYO WIDODO

PEMBIMBING :

Prof. Dr. MIYASTO, SU.

Prof. RONNY HANITJO SOEMITRO, SH.

PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002

**TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PUNGUTAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN KB)**
(Suatu Kajian Mengenai Pelaksanaan di Propinsi Jawa Tengah
Dalam Rangka Optimalisasi Pungutan PKB dan BBN KB)


Disusun Oleh :

HERMOYO WIDODO
NIM. B:4A.099.066

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal :


Tesis ini telah diterima
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing I



Prof. Dr. Miyasto, S.U.
NIP. 130 516 585

Pembimbing II



Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, S.H.
NIP. 130 350 517



Mengetahui Ketua Program
Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.
NIP. 130 350 519

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt, bahwasanya atas berkat dan rahmatNYA kepada kami sekeluarga, sehingga penulis dapat mengikuti Pendidikan Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum serta diberi kekuatan dan ketabahan sehingga mampu menyusun dan menyelesaikan karya tulis berupa tesis dengan judul :

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN KB).

(Suatu Kajian Mengenai Pelaksanaan di Propinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Optimalisasi Pungutan PKB dan BBN KB).

Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan pendidikan Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum dengan program kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi pada Universitas Diponegoro Semarang.

Penulisan tesis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya dan khususnya untuk pengembangan pemikiran sistem hukum di bidang perpajakan, selain itu karya tulis berupa tesis ini secara praktis diharapkan pula sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam hal ini Pemerintah Propinsi Jawa Tengah atau para pengambil keputusan di bidang perpajakan khususnya dalam lingkup Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis yang sederhana ini masih jauh dari sempurna, meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin dengan segala kemampuan yang ada pada diri penulis untuk mencapai kesempurnaan tulisannya, serta penulis menyadari pula betapa besar bantuan, bimbingan serta dorongan yang diperoleh sehingga berhasil menyusun tesis ini, maka sudah wajar dan sepantasnyalah bila dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH, selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang telah banyak membantu dalam memberikan petunjuk dan kemudahan-kemudahan dalam penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. Miyasto, SU, selaku Pembimbing I dalam penulisan tesis ini, yang telah memberikan bimbingan dan masukan substansi bidang Perpajakan, sehingga sempurna penyelesaian tesis ini.
3. Bapak Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, selaku Pembimbing II dalam penulisan tesis ini, yang telah memberikan bimbingan dan masukan substansi dibidang Hukum, sehingga lengkapnya penulisan tesis ini.
4. Ibu Prof. Dr. Esmi Warasih Pujirahayu, SH, MS, yang telah memberikan arahan-arahan mengenai metoda yang digunakan dalam penelitian ini.
5. Bapak Budiharto, SH, MS, yang telah memberikan bantuan dan arahan pada saat penulisan tesis ini.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis yang dapat menjadi pedoman dalam penyusunan tesis ini.
7. Bapak Drs. Soeroto. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah, yang mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian guna penyusunan tesis ini.

8. Bapak Drs. Kusumardhono, MM. Kepala Sub. Dinas Perencanaan dan Pengembangan pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah, yang telah memberikan penjelasan dan keterangan yang berhubungan dengan penyusunan tesis ini.
9. Bapak AKP Hady Winarno. Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Kota Besar Semarang, yang telah mengizinkan dan memberikan kemudahan bagi penulis untuk mengadakan penelitian serta memberikan penjelasan-penjelasan yang berhubungan dengan penelitian guna penyusunan tesis ini.
10. Bapak Kristono, SH. Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor Dipenda Propinsi Jawa Tengah, yang telah membantu memberikan penjelasan dan arahan serta data yang berhubungan dengan penelitian dalam penulisan tesis ini.
11. Bapak Hardiman Soemarno Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Unit III Dipenda Propinsi Jawa Tengah Kota Semarang, yang telah memberikan keterangan dan data yang berhubungan dengan penelitian guna penulisan tesis ini.
12. Bapak David Budi H. Kepala Seksi Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Dipenda Propinsi Jawa Tengah Kota Semarang, yang telah memberikan penjelasan serta keterangan berhubungan dengan penulisan tesis ini.
13. Para Pejabat pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah, Dinas Pendapatan Daerah Kota Semarang, Kantor Samsat Semarang, yang telah membantu memberikan keterangan, penjelasan dan memberikan data yang diperlukan selama penelitian berlangsung.
14. Ibu Dra. Ida Indiana, MM. Pimpinan CV Libra Semarang, yang telah memberikan ijin dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan penelitian guna penulisan tesis ini.

15. Ibu Suminah. Pimpinan PO. Usaha Jaya, yang telah memberikan ijin beserta penjelasan-penjelasan yang berhubungan dengan penelitian guna penulisan tesis ini.
16. Bapak Bambang Riyanto, SE dan Ibunda Rr. Sri Budiati, yang telah banyak memberikan dorongan dan do'a sehingga terselesaikannya penelitian guna penulisan tesis ini.
17. Ibu Susi Litiyowati. Branch Supervisor Bank NISP Cabang Suprpto Semarang, yang telah memberikan dukungan moral dan finansil bagi penulis selama penelitian guna penyusunan tesis ini.
18. Rekan-rekan Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro angkatan Tahun 1999 kelas paralel.
19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah sudi memberikan bantuan serta dorongan baik langsung maupun tidak langsung sehingga terselesaikannya penelitian dan tersusunnya tesis ini.

Akhirnya atas pertolongan dan bantuan semua pihak sebagaimana disebutkan, penulis panjatkan do'a semoga amal dan budi baik Bapak, Ibu serta saudara sekalian dapat diterima oleh Allah Swt. Dan mendapatkan pahala serta rahmatNYA serta kepadaNYA tempat aku menyerahkan segalanya.

A M I N.

Sebagai Peribahasa dan akhir kata "tak ada gading yang tak retak", maka atas tersusunnya tesis ini pasti tidak lepas dari kekurangan dan ketidak sempurnaan baik mengenai isi, bahasa maupun susunannya. Atas segala kekurangan dan kelemahan ini, penulis harapkan saran, masukan dan kritik yang sehat serta demi kesempurnaan, akan penulis terima dengan kerendahan hati dan tangan terbuka.

Pada akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada Isteriku tercinta Susi Listiyowati dan putra-putriku tersayang Hersinanda Dwiraka dan Hersicha Arumpusa Ajeng Nastiti. Serta seluruh saudara-saudaraku yang telah memberikan semangat dan dorongan serta dukungan dalam menyelesaikan pendidikan ini.

Semarang, 2003.

Penulis.

HERMOYO WIDODO, S H.

ABSTRAK

Inti yang terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai Undang-undang nomor 25 tahun 1999 adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan serta membangun daerahnya. Sehubungan dengan hal tersebut maka pembangunan suatu daerah tidak dapat terselenggara tanpa adanya dukungan anggaran pembiayaan dari sektor keuangan.

Berpangkal tolak dari hal tersebut bagi suatu pemerintahan yang dalam hal ini Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, peran pajak adalah sangat strategis dan penting, yaitu sebagai salah satu sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Adapun pajak yang menjadi kewenangan pemerintah propinsi berdasar Undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 65 tahun 200 tentang Pajak Daerah diantaranya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Didasarkan pada latar belakang pernyataan diatas, maka permasalahan yang perlu dikaji, seberapa jauhkan atau bagaimanakah pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor telah diterapkan dilapangan?, mengingat potensi jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah tahun 1999 menurut jenis kendaraan berdasarkan buku laporan "Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2000" berjumlah 2.625.250 buah kendaraan. Membaca angka yang cukup besar tersebut memberikan suatu gambaran betapa potensial pajak ini apabila "digarap" atau "dikerjakan" dengan baik dan semestinya sesuai ketentuan serta peraturan yang seharusnya guna sebesar-besarnya manfaat bagi daerah. Namun temuan dari kenyataan operasional dilapangan pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tersebut masih terdapat kendala dan hambatan yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan pungutan pajak dan maksimalisasi penerimaan dari sektor pajak tersebut, diantaranya disebabkan oleh karena belum tergarapnya seluruh potensi obyek pajak yang ada, adanya penghindaran dan penggelapan pajak, kesengajaan aparat fiskus, belum tersosialisasinya ketentuan peraturan pajak secara baik oleh masyarakat dan belum dimengertinya secara benar alur dan proses administrasi serta mekanisme pungutan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Dengan melihat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah, maka penelitian ini mengambil judul "Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Suatu Kajian Mengenai Pelaksanaan di Propinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Optimalisasi Pungutan PKB dan BBN KB)", dan untuk mengkaji, menjawab serta menjelaskan permasalahan diatas tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dilengkapi pendekatan yuridis sosiologis dengan analisis kualitatif terhadap data yang diperoleh dilapangan, sehingga tujuan penelitian ini disamping melihat hukum sebagai suatu teori atau aturan (*law in books*) sekaligus pula melihat hukum dalam pelaksanaannya atau penerapan dalam kenyataan masyarakat dilapangan (*law in action*).

Sebagai suatu rekomendasi pada hakekatnya dalam usaha pencapaian hasil optimal dalam pungutan pajak dan bea balik nama kendaran bermotor yang paling mendasar adalah pemberian pelayanan yang prima kepada para wajib pajak, mekanisme/prosedur yang sederhana dan kepastian ketentuan aturan administrasi serta ketertiban data pemberkasannya karena efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak dapat ditingkatkan apabila diketahui dengan pasti jumlah obyek pajak potensialnya, serta intensitas keaktifan dalam melaksanakan penagihan pajak yang tertunggak, dan untuk meningkatkan penerimaan diperlukan perluasan pengenaan objek pajak yaitu dengan memasukkan kendaraan bermotor berupa alat berat untuk dikenai pajak.

ABSTRACT

The most important discussion of district regional autonomy as mentioned in regulation no. 25, year 1999 is that there is a wide opportunity for district authority to hold its own government based on initiative, creativity and active involvement of the citizen in order to develop and make progress of their district. Based on the fact, district development should not be held without any fund from financial sectors.

Derived from that point of departure, government, especially it is of Central Java Province, should consider tax as a very strategic and crucial factor since it becomes one of district financial revenue sources that can be allocated to support the territory in many fields. Based on Regulation no. 34 year 2000 which has been followed up with Republic of Indonesia Government regulation no. 65, year 2000 on District Tax stated that Province government has authority in taxes such as Tax of Vehicle and Shifting Fee of Vehicle Owner.

Based on above statement background, there are problems should be overviewed such as how far or how the vehicle tax collecting and the Shifting fee being done in the field? It is due to the fact that number of vehicles registered in Central Java District Police of 1999, stated in report of "*Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2000* (Central Java in the year of 2000)" has amount of 2,625,250 vehicles. The number shows a very potential tax source if it is to be "handled" or "done" professionally based on regulations in order to be used widely to support the district. But the fact in the field shows that those two tax sources do not give maximum contribution yet since there are still many problems such as avoidance of taxation, related officer mentality and limited tax regulation socialization that causes procedural problems in both tax sources administration.

By considering problems that Central Java Province District Revenue Board deals with, this research used the title of "*Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (suatu kajian mengenai pelaksanaan di Propinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Optimalisasi Pungutan PKB dan BBNKB)*", and to study, answer and explain that problems, the research used Juridical Normative approach completed with Juridical Sociologic approach as well as qualitative analysis toward data gathered in the field. Based on that, the aims of the research are to observe law as a theory or regulation (law in action).

As a recommendation, in effort to be optimal in tax collecting and shifting fee, the most fundamental matters are the best service toward tax subjects, simple mechanism / procedures, fixed administration rules and good filing. Efficiency and effectiveness of tax collecting can be improved if the government knows potential tax objects and intensifies tax collecting. To raise revenue, government should broaden the tax objects, such as to include heavy equipment vehicles as tax objects.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR SKEMA	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 PERMASALAHAN	24
1.3 TUJUAN PENELITIAN	25
1.4 KEGUNAAN PENELITIAN	26
1.5 KERANGKA TEORITIK	26
1.6 METODE PENELITIAN	33
1.6.1 Objek Penelitian	36
1.6.2 Metode Pendekatan	37
1.6.3 Metode Penarikan Sampel	39
1.6.4 Metode Pengumpulan Data	40
1.6.5 Metode Analisis Data	43
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN	49

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1	TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK	53
2.2	DASAR DAN ASAS HUKUM PAJAK	66
2.2.1	Dasar Hukum Pajak	66
2.2.2	Skema Alur Dasar Hukum Pelaksanaan Pungutan Pajak oleh Dinas Pendapatan Daerah	69
2.2.3	Asas Hukum Pajak	72
2.3	SYARAT UNDANG-UNDANG PAJAK DAN ASAS PEMUNGUTAN PAJAK	75
2.3.1	Syarat Undang-undang Pajak	75
2.3.2	Asas Pemungutan Pajak	76
2.4	PAJAK DAERAH	78
2.4.1	Jenis Pajak Propinsi	80
2.4.2	Jenis Pajak Kabupaten/Kota	80
2.5	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	81
2.5.1	Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	81
2.5.2	Sifat Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	83
2.5.3	Peruntukan Hasil Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	83
2.5.4	Objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	84
2.5.5	Subjek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	86

2.5.6	Sistem Pemungutan Pajak Kend. Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor...	87
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
3.1	PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH	90
3.1.1	KELEMBAGAAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH	90
3.1.1.1	Sejarah Berdirinya Dipenda Propinsi Jawa Tengah	90
3.1.1.2	Organisasi Dipenda Propinsi Jawa Tengah	92
3.1.1.3	Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dipenda Prop. Jateng.	93
3.1.1.4	Susunan Organisasi	95
3.1.1.5	Struktur Mekanisme Koordinasi Dipenda Propinsi Jawa Tengah ...	96
3.1.2	SUB DINAS PAJAK	98
3.1.2.1	Tugas Pokok dan Fungsi Sub. Dinas Pajak	98
3.1.2.2	Seksi-seksi Dalam Sub. Dinas Pajak	100
3.1.2.3	Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pajak Kendaraan Bermotor pada Sub. Dinas Pajak	100
3.1.3	OBJEK DAN SUBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	102
3.1.3.1	Objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	102

3.1.3.2	Subjek dan Wajib Pajak serta Yang Bertanggung Jawab dalam Pajak Kendaraan Bermotor	104
3.1.3.3	Subjek dan Wajib Pajak serta Yang Bertanggung Jawab dalam Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	106
3.1.4	TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERHUTANG	107
3.1.4.1	Pajak Kendaraan Bermotor	107
3.1.4.2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	108
3.1.5	TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK	109
3.1.5.1	Pendaftaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	109
3.1.5.2	Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	111
3.1.5.3	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	112
3.1.5.4	Mekanisme dan Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	114
3.1.5.4.1	Pembagian Wilayah Kerja Pemungutan /Pembayaran	115
3.1.5.4.2	Alur Kerja Pengurusan STNK, Pembayaran PKB dan BBN - KB serta SWDKLLJ pada Kantor SAMSAT	116

	3.1.5.4.3	Formulir dan Persyaratan Pengurus STNK, Pembayaran PKB dan BBN - KB serta SWDK LLJ pada Kantor SAMSAT	118
3.1.6		BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	122
	3.1.6.1	Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Masuk dan Alokasinya	124
3.2		UPAYA YANG DITEMPUH DIPENDA PROPINSI JAWA TENGAH DALAM MENINGKATKAN HASIL DAN EFEKTIFITAS PUNGUTAN PKB DAN BBN-KB	126
	3.2.1	Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	126
	3.2.2	Tata Cara Melakukan Penagihan	129
	3.2.3	Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak	132
	3.2.4	Penyetoran Hasil Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	135
	3.2.5	Sanksi Pajak	137
	3.2.6	Pengendalian/Tindakan Terhadap Pelanggar Pajak Kendaraan Bermotor diJalan	140
	3.2.7	Sistem Pengenaan Tarif	143
	3.2.8	Pemberian Keringanan atau Insentif Kepada Masyarakat	147
	3.2.9	Subsidi Silang	148

3.2.10	Asas Keadilan Dalam Pengenaan Tarif	149
3.2.11	Upaya Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	149
3.2.12	Upaya Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	157
3.3	KENDALA YANG TIMBUL DALAM PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	159
3.3.1	Kendala Yang Dihadapi Petugas Fiskus Dalam Melaksanakan Penagihan	159
3.3.2	Kendala Yang Dihadapi Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Pembayaran atas Penagih an	161
3.3.3	Kebocoran Dalam Penerimaan Pajak Daerah	162
BAB IV PENUTUP		
4.1	KESIMPULAN	165
4.2	SARAN – SARAN	171
DAFTAR PUSTAKA		175
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Halaman

1.	Tabel 1 :	
	Laporan Tunggakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kantor SAMSAT Semarang.	131
2.	Tabel 2 :	
	Rekapitulasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kantor SAMSAT Semarang...	131
3.	Tabel 3 :	
	Laporan Penyetoran Pajak Kendaraan Bermotor tahun 1999 sampai dengan 2001	136
4.	Tabel 4 :	
	Laporan Penyetoran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 1999 sampai dengan 2001	136
5.	Tabel 5 :	
	Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun 2001 untuk Tahun Pembuatan 1990 Kebawah	146

DAFTAR SKEMA

	Halaman
1. Skema 1 :	
Alur Dasar Hukum Pelaksanaan Pungutan Pajak Oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah	71
2. Skema 2 :	
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah	98
3. Skema 3 :	
Skema Format Penning Pengeluaran Tahun 2001	113
4. Skema 4 :	
Struktur Kerja Mekanisme SAMSAT	118

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 :
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah.
2. Lampiran 2 :
Surat Permohonan Keringanan Pajak dan Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Lampiran 3 :
Bentuk Fisik "Penning" Atas Pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Lampiran 4 :
Formulir dan Blanko Syarat-syarat Pengajuan atau Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
5. Lampiran 5 :
Daftar Perincian Alokasi dan Tambahan Bagi Hasil Penerimaan PKB dan BBNKB Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2002
6. Lampiran 6 :
Daftar Perincian Pembayaran Alokasi Bagi Hasil Penerimaan PKB dan BBNKB Untuk Masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2002
7. Lampiran 7 :
Surat Pemberitahuan atau Surat Peringatan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor (Super KPKB).
8. Lampiran 8 :
Laporan Tunggakan Urut Tanggal Penetapan Pembayaran serta Rekapitulasi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
9. Lampiran 9 :
Gambar "Baliho" Bidang Pajak Yang Terletak di Jalan Lingkar Kaliwungu Kendal.
10. Lampiran 10 :
Laporan Penyetoran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
11. Lampiran 11 :
Daftar Nilai Jual Kendaraan Bermotor Berdasarkan Penetapan.
12. Lampiran 12 :
Lampiran lain-lain.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG.

Dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pernyataan sebagaimana di atas dapat diketahui atau sesuai dengan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 dimana disebutkan bahwa :¹

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistim Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Berlandaskan atas jiwa sebagaimana tersebut dalam pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 dimaksud, pada BAB VI tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan lebih lanjut bahwa Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi, dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil, daerah-daerah itu bersifat otonom (*streek en locale rechsgemeen schappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

Dengan adanya pasal diatas maka cukup jelas bahwa undang-undang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonominya. Dan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada

¹ Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Dengan Penjelasannya serta Amandemennya, (Solo : Sendang Ilmu, 1999), hal. 9.

prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Serta dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan peraturan yang berisikan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta adanya suatu perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sesuai prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan dan potensi keanekaragaman sumber daya alam daerah yang dilaksanakan masih dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, jadi otonomi tetap dilaksanakan dalam koridor tanpa adanya "dis-integrasi bangsa".

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, telah ditetapkan nya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang "Pemerintahan Daerah", dimana dalam hal ketentuan otonomi bagi daerah disebutkan pada pasal 2 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :²

"Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang bersifat otonom".

Urusan-urusan Pemerintah yang telah diserahkan kepada daerah sebagai perwujudan pelaksanaan asas Desentralisasi, pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya, yang dalam hal ini mempunyai konsekuensi atau akibat bahwa untuk kemajuan daerah maka prakarsa diserahkan

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Jakarta : BP. Panca Usaha, 1999), hal . 6.

sepenuhnya pada daerah termasuk hal-hal yang menyangkut kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta segi pembiayaan dan anggarannya.

Berkaitan dengan uraian diatas pada kenyataannya di masa-masa lalu mengenai pelaksanaan otonomi daerah yang luas ini belum atau tidak secara mantap dilaksanakan, tentang pendelegasian wewenang pusat kepada daerah khususnya Kabupaten/Kota sejak tahun 1950 hingga saat ini (yang ada hanyalah untuk tingkat propinsi) belum cukup memadai diterapkan atau selama ini hanya kepada pemerintah di tingkat propinsi, sehingga dimungkinkan sifat otonomi di daerah Kabupaten-kabupaten atau kota yang berkembang tidak secara seragam, atau belum semua mampu melaksanakan secara mantap, mengingat untuk beberapa daerah ini merupakan hal yang sifatnya cukup mendadak sehingga kesiapan daerah utamanya dalam persiapan anggaran pembiayaan menjadi kendala yang cukup menjadi bahan pemikiran yang mendalam.

Dalam usaha untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi di daerah-daerah otonom secara efektif dan efisien, perlu terlebih dahulu disimak berbagai macam kondisi kedaerahan yang sangat besar pengaruhnya terhadap terwujudnya otonomi tersebut. Adapun beberapa hal yang perlu menjadikan catatan serta perhatian dalam pelaksanaan otonomi di daerah adalah :³

1. Kesiapan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan otonomi daerah, tidak sama antara satu dengan yang lain, karena:

³ H. Sumitro Maskun, "Tinjauan Atas Paradigma Baru Otonomi Daerah : Prospek Desentralisasi Kewenangan Teknis Departemen Sektoral Tahun 2000", Jurnal Pembangunan Daerah Depdagri & Otda, (Jakarta : Bag. Pemantauan dan Evaluasi Ditjen Pembanguna Daerah, Edisi II Th ke-4, 2000), hal. 30.

- a. Perbedaan kondisi geografi;
 - b. Kemampuan personil (SDM) bervariasi;
 - c. Tingkat kemampuan pembiayaan dan/atau;
 - d. Ketersediaan perlengkapan.
2. Sehubungan dengan hal diatas, masing-masing daerah masih mengharapkan bantuan Pusat dalam hal:
- a. Bantuan teknologi;
 - b. Bantuan manajemen (strategi/kebijaksanaan perencanaan);
 - c. Bantuan keuangan/subsidi;
 - d. Bantuan personil (keahlian) dan apabila perlu dikurangi, yang dilakukan secara bertahap;
 - e. Bantuan koordinasi antar Lembaga Pusat di daerah.

Mengingat dari kondisi daerah yang masih beragam sebagaimana dimaksud, akan tetapi mau tidak mau telah ditetapkan untuk segera dapat melaksanakan program negara yang disebut sebagai "otonomi daerah" itu, maka daerah untuk dapat melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah perlu didukung sumber-sumber pembiayaan yang cukup, baik itu berasal dari pemerintah maupun dari sumber-sumber pendapatan asli daerah. Akan tetapi tidak semua sumber pembiayaan yang berada pada Pemerintah dapat diberikan kepada Daerah, maka kepada daerah untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pajak Daerah dan Restribusi Daerah adalah sumber yang utama didalam Pendapatan Asli Daerah disamping sumber sumber yang lain. Pendapatan Asli Daerah sangat dibutuhkan untuk

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah. Sebagai perwujudan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, dalam arti dapat mengurus rumah tangganya, daerah membutuhkan sumber dana yang cukup. Sumber dana yang menunjukkan kemandirian daerah di bidang keuangan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah, mengingat sumber ini merupakan faktor yang menentukan terwujudnya Otonomi Daerah.⁴

Dalam rangka upaya mewujudkan otonomi di daerah selain kesiapan secara materiil berupa sarana dan prasarana termasuk didalamnya kesiapan bidang keuangan, akan tetapi kesiapan dalam bidang "hukum" yaitu berupa perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan yang mendasarinya perlu pula dipersiapkan secara seksama. Mengingat bahwa segala ketentuan yang berlaku dimasyarakat yang sifatnya merupakan kebijakan publik atau "*publik policy*" harus selalu didasarkan atas adanya ketentuan-ketentuan "*yuridis*" yang mendasari sehingga memenuhi adanya asas legalitas, hal ini sangat penting dan mendasar untuk menjadikan perhatian agar maksud dan tujuan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diharapkan dapat tercapai.

Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah, dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, yang pada saat ini sedang berjalan dalam pelaksanaannya di daerah-daerah diharapkan dalam penyelenggaraannya dapat berjalan secara lancar, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, sesuai tujuan. Untuk itu diperlukan adanya

⁴ Slamet Soelarno, Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, (Jakarta : STIA-LAN Press, 1999), hal . 1.

peran-peran masyarakat dengan memperhatikan keanekaragaman potensi daerah masing-masing, dan sehubungan dengan hal itu pengaturan dan pemanfaatan sumber daya beserta potensi yang ada pada daerah secara proporsional perlu dioptimalkan.

Didalam Bab IV Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah ikut menentukan "volume, kekuatan dan kemampuan keuangan daerah" , dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah. Ini dapat dilihat dari berbagai aspek, oleh karena itu upaya untuk meningkatkan pendapatan atau penerimaan dari Pajak dan Restribusi melalui pengembangan serta pemahaman atas kedua jenis pungutan yang memiliki potensi yang cukup besar sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut termasuk langkah yang strategis yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan.⁵

Inti yang terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya, Memberikan otonomi daerah tidak hanya berarti melaksanakan demokrasi dilapisan bawah, tetapi juga mendorong oto-aktivitas untuk melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri. Dengan mengembangkan pelaksanaan demokrasi dari bawah, maka rakyat tidak saja dapat menentukan nasibnya sendiri melalui pemberdayaan masyarakat, melainkan juga dan terutama memperbaiki nasibnya sendiri, dengan diberikannya kewenangan yang cukup luas kepada Pemerintah Daerah guna mengatur dan

⁵ Ibid., hal. 1.

mengurus serta mengembangkan daerahnya, sesuai dengan kepentingan dan potensi daerahnya. Kewenangan artinya keleluasaan untuk menggunakan dana, baik yang berasal dari daerahnya sendiri tanpa campur tangan pusat, serta keleluasaan untuk menggali sumber-sumber potensial yang ada di daerahnya serta menggunakannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah, keleluasaan untuk berprakarsa, memilih alternatif, menentukan prioritas dan mengambil keputusan untuk kepentingan daerah termasuk didalamnya keleluasaan untuk memperoleh dana.⁶

Prakarsa serta memilih alternatif untuk kepentingan daerah dalam rangka memperoleh dana pembangunan bagi daerah termasuk didalamnya adalah melalui sektor "perpajakan", karena dengan melalui pajak, pemerintah daerah dapat melakukan pemungutan atau penarikan sumber keuangan berupa pajak kepada masyarakat, hal ini sesuai dengan definisi "Pajak" menurut Rochmat Soemitro.⁷

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Di dalam pemungutan setiap pajak yang dalam hal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus pula mengandung "asas legal", yang mempunyai makna bahwasanya dalam melaksanakan pemungutan pajak harus didasarkan atas undang-undang, artinya setiap peraturan perpajakan yang terdapat dalam peraturan serta

⁶ E. Koswara, "Kajian Terhadap Prospek Penyelenggaraan Otonomi Daerah", Kajian Terhadap UUD 1945 Dalam Rangka Revitalisasi dan Refungsionalisasi Kelembagaan Negara, (Semarang : 7 November 1998), hal. 1.

⁷ Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta : Andi Offset, Edisi keempat, Cetakan I, 1997), hal. 1.

ketentuan pelaksanaan harus mempunyai referensi atau ada referensinya di dalam Undang-undang. Di mana dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia secara eksplisit disebutkan pada Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 tertulis sebagai berikut :

“Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”.

Bagi suatu negara pajak memegang peranan penting, yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pemba ngunan. Ada dua fungsi utama pajak yang tidak dapat ditinggalkan dalam suatu sistim negara, yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya yang disebut “fungsi budgetair” dan pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi atau disebut “fungsi regulerend”.⁸

Mengingat fungsi pajak yang sedemikian penting dan strategis sebagaimana disebutkan diatas, maka bagi negara atau yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah perlu secara optimal dan maksimal mengefektifkan sekaligus meningkatkan pelaksanaan dalam pemungutannya. Dikatakan demikian mengingat perkembangan keadaan yang semakin pesat terutama menghadapi tuntutan globalisasi dan demokratisasi serta efisiensi dimana pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat kaitannya dengan konteks penyelenggaraan pemerintah daerah yang otonom saat ini sebagaimana ditetapkannya Undang-undang nomor 22 tahun 1999

⁸ Ibid, hal. 2.

tentang pemerintahan daerah, dimana dominasi Pemerintah Pusat yang telah berlangsung cukup lama hampir kurang lebih 32 tahun secara perlahan mulai berbalik arah dari otonomi terbatas ke otonomi yang luas.

Pemerintahan daerah sebagai suatu subsistem pemerintahan nasional dalam era reformasi sekarang ini dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan meninggalkan paradigma lama. Sebagaimana pendapat *Peter Ducker* bahwa , "*The greatest danger in times of turbulence, is not the turbulence. it is to act with yesterday's logic*". Pendapat tersebut sangat relevan saat ini karena problem sebenarnya adalah bagaimana kita harus berubah, bagaimana kita harus mengubah bentuk dan isi sistem pemerintahan di daerah, mengubah perilaku aparatur pendukung sistem pemerintahan di daerah karena sebagaimana pendapat *Prahalad* "*if you don't change you die*".⁹

Untuk lebih memahami dari uraian-uraian sebelumnya sebagaimana sering disebutkan kata Otonomi ataupun Otonomi Daerah, maka bersama ini kami jelaskan makna dari kata dimaksud. Otonomi Daerah adalah "Hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sedangkan Daerah adalah "Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan perundangan yang berlaku".

⁹ Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1999), hal. 14.

Adapun makna dari "Otonomi Daerah" adalah bahwa otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, "*outo*" yang berarti sendiri, dan "*nomous*" yang berarti hukum atau peraturan. Menurut Encyclopedia of Social Science, bahwa otonomi dalam pengertian orisinal adalah "*The legal self sufficiency of social body and its actual independence*". Jadi ciri hakikat otonomi daerah adalah *legal self sufficiency and actual independence*. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti "*self government*" atau "*the condition of living under one's own laws*", sehingga otonomi daerah adalah daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh *own laws*. Karena itu, otonomi lebih menitik beratkan aspirasi daripada kondisi.¹⁰

Maksud serta pengertian otonomi atau daerah otonom tersebut dijelaskan pula di dalam pasal 1 nomor urut 1 Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, yang berbunyi sebagai berikut :¹¹

"Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Hal penting yang perlu mendapat perhatian dalam pengurusan pemerintahan yang bersifat otonom dalam tingkatan propinsi adalah pengenaan pajak sebagai sumber pendapatan asli, dimana untuk pemerintah propinsi telah ditetapkan dengan undang-undang pengenaan pajak yang menjadi kewenangan propinsi

¹⁰ Ibid, hal. 33.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

Pemberlakuan Undang-undang sebagaimana tersebut diatas adalah pelaksanaan aturan di bidang perpajakan yang dalam implementasinya telah bernafaskan jiwa dari adanya pemberlakuan otonomi daerah, akan tetapi pemberlakuan pungutan pajak diatas tetap berfungsi sebagai "budgeter" dan "regulation". Dimana fungsi mengatur yang ada pada fiskus biasanya diselenggarakan dengan :¹²

- a. Cara-cara umum yaitu dengan mengadakan perubahan tarif yang bersifat umum.
- b. Cara-cara memberi pengecualian-pengecualian, keringanan - keringanan atau pemberatan-pemberatan yang khusus ditujukan kepada sesuatu tertentu :
 - 1). Pencegahan penggunaan minuman keras, dengan cara menaikkan cukai setinggi-tingginya.
 - 2). Keringanan diberikan misalnya dengan memperbolehkan potongan keuntungan fiskal dari pengenaan yaitu guna memberi dorongan kepada penanam modal.
 - 3). Pengecualian dapat diberikan misalnya dengan cara mengecualikan jumlah-jumlah uang yang diberikan sebagai derma kepada badan sosial, gereja, mesjid dari pengenaan pajak.

¹¹ Eugenia Liliawati Muljono, Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, (Jakarta : Harvarindo, 2001), hal. 3.

¹² H. Hamdan Aini, Perpajakan, (Jakarta : Bina Aksara, 1985), hal. 10.

Dalam penjelasan terdahulu telah disebutkan definisi dari pajak secara umum, akan tetapi di dalam atau untuk pajak daerah secara khusus juga telah diuraikan maksud dari arti "pajak daerah" itu sendiri secara khusus, yaitu sebagaimana tertulis pada pasal 1 nomor urut 6 Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, yang berbunyi sebagai berikut :¹³

"Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi dan atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah".

Didalam ketentuan serta peraturan, telah ditetapkan secara tegas jenis-jenis pajak yang menjadi kewenangan Propinsi yaitu yang tertera pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

Sebagian dari keseluruhan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya secara lebih baik di era otonomi ini adalah tersedianya sumber dana atau anggaran yang memadai untuk melakukan kegiatan-kegiatan pemerintahan, yang mana sebagian dari sumber-sumber dimaksud adalah Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sektor "perpajakan".

Seperti disebutkan bahwasanya "pajak" adalah merupakan andalan dari upaya untuk menjaring pendapatan bagi pemerintah

¹³ Eugenia Liliawati Muljono, Op.cit, hal. 3.

daerah yang dalam hal ini adalah pemerintah propinsi, maka pemungutan pajak beserta hasilnya hanya akan dapat diandalkan apabila dalam penyelenggaraannya benar-benar telah dilaksanakan dengan efektif dan optimal. Kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah terdapat beberapa pajak yang merupakan kewenangan dari daerah guna mendapatkan "Pendapatan Asli Daerah", yang untuk melakukan pemungutannya dilaksanakan sendiri oleh daerah diantaranya adalah Pajak Daerah dan Restribusi Daerah .

Sehubungan dengan uraian diatas, ketentuan perundangan serta peraturan yang mendasarinya adalah Pasal 79 Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang menyebutkan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :¹⁴

- a. pendapatan asli Daerah, yaitu :
 1. hasil pajak Daerah;
 2. hasil retribusi Daerah;
 3. hasil perubahan milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- b. dana perimbangan;
- c. pinjaman Daerah; dan
- d. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

¹⁴ Undang-undang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Jakarta : BP. Panca Usaha, 1999), hal. 48, 143.

Mengingat keaneka ragaman sumber-sumber pendapatan daerah seperti diuraikan diatas, tentunya beberapa sumber pendapatan diharapkan mampu serta lebih memberikan sumbangan serta kontribusi kepada daerah, yang dimaksud disini adalah pajak daerah dan restribusi daerah, hal ini dikarenakan :¹⁵

- a. Penerimaan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang besar dan proporsional merupakan tolok ukur bagi daerah terhadap kemampuan untuk membiayai secara mandiri penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- b. Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan Retribusi Daerah tidak mudah dipengaruhi oleh gejolak pasar dan inflasi;
- c. Mendorong masyarakat untuk ikut berperan aktif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Dari berbagai sumber pendapatan daerah sebagaimana diuraikan sebelumnya. Maka kaitannya dengan pelaksanaan otonomi kepada pemerintah daerah yang memberikan kewenangan yang cukup besar kepada daerah, diharapkan daerah mampu untuk menggali potensi daerahnya, namun pada kenyataannya masih banyak terdapat kelemahan serta kekurangannya, yang dimaksud disini adalah belum dimanfaatkannya secara optimal dan maksimal salah satu sumber pendapatan daerah untuk propinsi yaitu pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

¹⁵ Materi Lokakarya Penyusunan Produk Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Hukum, "Strategi Optimalisasi Pendapatan Daerah Berdasarkan Undang-undang 22 dan 25 tahun 1999", (Jakarta : Ditjen PUOD, 1999), hal. 12.

Mengingat bahwa berdasarkan sumber data yang ada pada buku laporan "Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2000", menyebutkan bahwa banyaknya kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah menurut "jenis kendaraan" di Jawa Tengah tahun 1999 berjumlah 2.625.250 buah kendaraan.¹⁶ Membaca jumlah angka yang cukup besar tersebut, hal tersebut memberikan suatu gambaran bahwa hal ini merupakan salah satu sumber potensial bagi pendapatan dan penerimaan daerah yang nantinya dapat diandalkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa kendaraan bermotor yang ada di Jawa Tengah menunjukkan angka yang cukup besar di karenakan fungsi dan manfaat dari kendaraan bermotor itu sendiri yaitu sebagai alat pengangkutan. Pengangkutan juga merupakan suatu bidang yang potensial serta strategis karena pada dasarnya pengangkutan tidak hanya dibutuhkan dalam bidang perdagangan serta perniagaan saja, melainkan hampir di setiap kegiatan manusia membutuhkan pengangkutan utamanya dalam hal ini yang menggunakan kendaraan bermotor. Selaras dengan arti penting pengangkutan tersebut, maka peningkatan di bidang perhubungan di arahkan untuk lebih memperlancar arus barang dan jasa serta pula meningkatkan mobilitas keseluruhan wilayah Propinsi Jawa Tengah, utamanya di daerah-daerah terpencil dan juga di perkotaan. Kelancaran arus perhubungan tersebut akan memperlancar pencapaian sasaran pembangunan dan sasaran di bidang pembangunan serta perdagangan yang pada akhirnya meningkatkan serta menyegarkan perekonomian Jawa Tengah, sehingga kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah tentunya

¹⁶ Bappeda Propinsi Jawa Tengah - Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2000, (Semarang : CV. Asta Gatra Cesara, 2000), hal 422.

hal ini sangat berpengaruh untuk meningkatkan gairah investasi dan dunia niaga yang pada akhirnya secara *"turbulency affect"* akan berpengaruh pula pada pendapatan dan penerimaan daerah.

Dalam bidang pengangkutan atau perhubungan khususnya perhubungan darat, dalam hal ini perlu terus ditingkatkan agar tersedia pelayanan sarana angkutan darat yang lebih luas, tertib, teratur, aman, lancar, murah serta efisien. Peningkatan dalam bidang ini diusahakan agar dapat saling mendukung, sehingga di samping akan mendorong pertumbuhan perdagangan antar daerah, juga dapat menunjang pertumbuhan perdagangan nasional. Selain dari hal itu, pengangkutan juga berfungsi sebagai jembatan penghubung antara produsen dengan konsumen serta berfungsi sebagai barometer stabilitas harga, karena apabila pengangkutan tidak berjalan sebagaimana seharusnya, maka dunia perdagang anlah yang mengalami pukulan terberat.¹⁷ Khususnya mengenai pengangkutan dengan kendaraan bermotor terhadap benda-benda atau barang yang diperdagangkan serta diniagakan, yang diperlukan pada tempat-tempat tertentu sangat di butuhkan adanya ketepatan waktu pengiriman serta kebutuhan adanya ketepatan waktu pengiriman serta keutuhan benda atau barang yang di kirim karena hal itu sangat mempengaruhi nilai jual dari benda-benda atau barang yang dikirim melalui atau menggunakan alat angkutan berupa kendaraan bermotor tersebut.

Hal di atas tidak saja mengenai pengangkutan benda-benda atau barang yang di perlukan di tempat-tempat tertentu dalam keadaan lengkap, utuh serta tepat waktunya, akan tetapi juga mengenai angkutan orang-orang yang memberikan perantaraan pada perusahaan-perusahaan, misalnya pekerja keliling, seorang

¹⁷ Sri Redjeki Hartono, Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan, (Semarang : Seksi Hukum Dagang FH Undip, Cetakan IV, 1984), hal. 3.

komisioner, mereka semuanya pada waktunya tidak mungkin memenuhi prestasinya tanpa alat-alat pengangkutan, belum lagi terhitung bertambahnya orang-orang yang karena sesuatu hal memerlukan pengangkutan.¹⁸

Dengan penjelasan diatas jelaslah bahwa jasa angkutan yang dalam hal ini menggunakan kendaraan bermotor adalah sangat besar, lebih-lebih dalam dunia perdagangan dan perniagaan, bahwasanya jasa angkutan itu terutama dirasakan oleh para pedagang yang mempergunakan jasa pengangkutan itu sebagai salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan. Karena itu bagi kepentingan perdagangannya, tiap-tiap pedagang selalu berusaha mendapatkan frekuensi angkutan yang kontinue dan tinggi dengan biaya angkutan yang rendah.¹⁹ Keuntungan yang di dapatkan para pedagang dengan adanya jasa angkutan inilah yang berhubungan dengan nilai sesuatu barang, yakni di mana mungkin suatu barang itu kecil nilai serta artinya di suatu tempat, tetapi setelah di pindahkan atau diangkut ke tempat lain barang atau benda tersebut menjadi bermanfaat atau lebih berguna, sehingga barang yang semula harganya sangat murah setelah di pindahkan atau di angkut menjadi bertambah harganya atau bahkan menjadi mahal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka makin baik fasilitas dan peralatan pengangkutan yang tersedia, berarti pula mobilitasnya serta perekonomian semakin maju pula. Hal ini berarti bahwa masyarakat makin bertambah mudah untuk memperoleh sumber penghidupan yang lebih baik.²⁰ Dan juga oleh orang-orang yang karena sesuatu hal membutuhkan mobilitas.

¹⁸ R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid II Hukum Pengangkutan Darat, (Jakarta : Rajawali, 1981), Hal. 7.

¹⁹ Achmad Ichsan, Hukum Dagang, (Jakarta : Pradnya Paramita, Cetakan ke 2, 1981), hal. 404.

²⁰ Sri Redjeki Hartono, Op.Cit., hal 1.

Adapun alat angkutan sebagaimana dimaksudkan sebenarnya di kenal berbagai macam jenis, baik ditarik dengan menggunakan binatang ternak serta dengan tenaga manusia maupun bermesin atau menggunakan motor bakar atau di sebut dengan "kendaraan bermotor".

Kendaraan bermotor yang akan digunakan untuk di operasionalkan di jalan raya harus dilengkapi syarat-syarat administrasi berupa kelengkapan surat-surat kendaraan yang meliputi :

- a. Pemilikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- b. Memiliki Surat Keterangan Pembelian Kendaraan Bermotor (SKPB).
- c. Surat tanda uji kendaraan bermotor bagi kendaraan Umum atau kendaraan angkutan barang, orang maupun binatang ternak.

Dari syarat-syarat administrasi sebagaimana di sebutkan di atas, bahwa dalam registrasi pertama maupun registrasi ulang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di dalamnya tercantum pula adanya ketentuan untuk pembayaran pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang artinya bahwa seseorang yang mengoperasionalkan suatu kendaraan diwajibkan pula membayar pajak, maksudnya disini adalah bahwa apabila seseorang pemilik kendaraan bermotor yang dalam hal ini di gunakan atau di operasionalkan sebagai alat angkutan sebagaimana di maksud, dan tidak membayar pajak dan bea balik nama kendaraannya, sehingga mengakibatkan tidak di keluarkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang di dalam lampirannya di tulis atau di sertakan "tanda pelunasan dan pengesahan" yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya dan biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan sebagai bukti administrasi pelaksanaan kewajiban sebagai pemilik kendaraan bermotor sekaligus sebagai wajib pajak, sehingga apabila dalam menjalankan atau mengoperasikan kendaraannya di jalan umum atau jalan raya di mana pada saat itu di lakukan operasi pemeriksaan rutin oleh phak Kepolisian, Tim Gabungan maupun Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya atau terjadi sesuatu kecelakaan di jalan, maka secara tidak langsung akan menghambat mobilitas serta kelancaran pelaksanaan angkutan yang di lakukan, tentunya dalam hal ini frekuensi angkutan, biaya angkutan yang rendah dan ketepatan waktu tidak akan bisa terwujud sebagaimana di harapkan.

Bahwa ketentuan mengenai kewajiban setiap pengguna atau pemakai kendaraan bermotor untuk mentaati peraturan sebagaimana di uraikan di atas adalah sesuai Pasal 57 ayat (1) Undang-undang nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Jalan Raya yang berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa mengemudi kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak terdaftar, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000000,- (enam juta rupiah)”

“Barangsiapa mengemudi kendaraan tidak memiliki STNK, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)”.

Dengan demikian dapat disebutkan bahwa penggunaan serta pemanfaatan kendaraan bermotor sebagai suatu alat angkutan di jalanan umum atau jalan raya, yang dapat memberikan hasil secara ekonomi pada pemilik maupun yang kuasa mengoperasikan di bebani pula suatu kewajiban dari manfaat

yang di dapatkan dari kendaraan bermotor tersebut kepada negara atau pemerintah yaitu berupa "Pajak Kendaraan Bermotor" dan atau "Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor".

Penerimaan Pajak Daerah yang besar dan proporsional yang dalam hal ini di antaranya melalui Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu tolok ukur bagi daerah terhadap kemampuan untuk membiayai secara mandiri penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, di samping itu sistem serta implementasi di bidang perpajakan yang diterapkan harus mampu mengatur kegiatan ekonomi kearah yang di harapkan dan harus mampu mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan, harus mampu mengurangi ketimpangan distribusi kekayaan dan sekaligus harus mampu merangsang kegiatan dunia usaha dalam hal ini sektor di luar negara atau pemerintah yakni investasi oleh swasta.

Seperti disebutkan bahwa sumber penerimaan dan pendapatan daerah yang berasal dari "Pajak Daerah" di antaranya adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sehubungan dengan sebagaimana telah di tulis serta di uraikan diatas, maka untuk lebih memperjelas secara mendalami tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Berkaitan dengan sebagaimana dimaksudkan di atas, hal tersebut diperlukan dengan pertimbangan bahwa dari berbagai jenis pajak negara yang diserahkan kepada daerah propinsi, sampai saat ini pajak yang menjadi primadona daerah adalah pajak dimaksud. Pajak tersebut yang berlaku saat ini adalah hasil penggabungan Pajak Kendaraan Bermotor (ordonansi Pajak Kendaran Bermotor 1934) dengan Pajak Rumah Tangga

(ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908) untuk Dasar III (mobil) dan IV (sepeda motor), dimana pajak-pajak tersebut tergabung di dalam Pendapatan Asli Daerah. Pajak sebagaimana dimaksud pada umumnya “memiliki jenis dan jumlah yang sama” di seluruh propinsi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dikarenakan propinsi atau wilayah tersebut merupakan penggabungan propinsi (dulu disebut daerah tingkat I) dan pemerintah kota (dulu disebut daerah tingkat II).

Adapun untuk Propinsi Jawa Tengah pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan atau menjadi tugas kewenangan dari Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2001 tertanggal 20 Juni 2001, dimana instansi Pemerintah Daerah ini adalah sebagai unsur pelaksana di bidang Pendapatan Daerah sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Pasal 71 yang berbunyi sebagai berikut :²¹

“Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah”.

Sebagai instansi Pemerintah Daerah di Propinsi Jawa Tengah tersebut, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pendapatan daerah yang diserahkan kepada pemerintah daerah, Melaksanakan kewenangan di bidang pendapatan daerah yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan melaksanakan kewenangan

²¹ Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor: 7 Tahun 2001, (Semarang : Biro Organisasi Setda. Prop. Jawa Tengah, 2001), hal. 60.

Kabupaten/Kota di bidang pendapatan daerah yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana disebutkan diatas terdapat kata "desentralisasi" dan "dekonsentrasi", untuk memperjelas arti serta pemahamannya dalam ketentuan perundangan hal tersebut dijelaskan yaitu pada Pasal 1 Undang-undang Nomor : 22 tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut :²²

"Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia".

"Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur dan atau perangkat pusat di daerah".

Berdasarkan penjelasan diatas jelaslah bahwa kewenangan yang ada pada pemerintah pusat dilimpahkan atau diserahkan kepada daerah yang bersifat otonom dan Gubernur sebagai perangkat pusat di daerah yang hal tersebut dilaksanakan masih dalam batas atau kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan Gubernur; pelaksanaan

²² Endang Sri Wigati, Undang-undang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah, Biro Keuangan Depdagri, (Jakarta : Depdagri, 1999), hal. 6.

penyusunan rencana dan prpgram, pelaksana fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaopran di bidang pendapatan daerah; pelaksanaan penyelenggaraan pungutan daerah dan pusat yang pelaksanaannya diserahkan kepada propinsi; pelaksanaan peningkatan dan fasilitasi pendapatan daerah; pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pungutan daerah di Jawa Tengah; pelaksanaan pengaturan teknis pungutan daerah dan pungutan pusat yang urusannya diserahkan kepada propinsi dan pelaksanaan pengelolaan sistim informasi manajemen pendapatan daerah serta pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi tatalaksana, umum dan perlengkapan.

Bertolak dari pemikiran tentang usaha pemerintah daerah dalam hal ini Propinsi Jawa Tengah untuk mempertinggi pendapatan daerah dari sumber yang ada guna mempersiapkan diri dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang bersifat mandiri di bidang penganggaran serta pembiayaan, di lain pihak dihadapkan suatu kenyataan bahwa penerimaan daerah yang diperoleh dari Pajak Kendaraan Bermotor dan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sangat potensial untuk diberdayakan, maka usaha peningkatan serta optimalisasi utamanya dalam hal pemungutan pajak dimaksud perlu terus menerus dilaksanakan secara maksimal.

Uraian diatas diperkuat oleh Pernyataan *Moh. Ikhsan*,²³ penerimaan pajak masih bisa terus ditingkatkan, karena rendahnya rasio pajak (*tax ratio*) saat ini lebih disebabkan belum tergarapnya seluruh potensi pajak dari para Wajib Pajak. "Realisasi target (penerimaan pajak) tahun 2001 menunjukkan masih terdapat

²³ Moh. Ikhsan, "Pajak Masih Bisa Digenjot", *Bisnis Indonesia*, (18 Oktober 2001), kolom Ekonomi Umum, Hal. 3.

ruangan untuk menambah penerimaan pajak". Memperhatikan beberapa uraian serta pernyataan diatas, dapat di ringkas secara garis besar disebutkan bahwa target penerimaan pajak yang dalam hal ini pendapatan daerah dari sektor pajak masih perlu dan dapat di berdayakan secara optimal utamanya untuk Pemerintah Propinsi adalah dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang merupakan salah satu bentuk pajak daerah untuk tingkat propinsi khususnya dalam penelitian ini adalah di Jawa Tengah.

1.2. PERMASALAHAN.

Mengingat Pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaran Bermotor yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Propinsi Jawa Tengah berperan dalam penerimaan pendapatan asli daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya untuk penyediaan sumber anggaran dan dana bagi kegiatan rutin serta pembangunan di daerah. Dan dengan mengetahui serta membaca data yang ada pada "Buku Laporan Jawa Tengah Dalam Angka" dimana disebutkan bahwa banyaknya kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah menurut jenis kendaraan di Jawa Tengah tahun 1999 berjumlah 2.625.250 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh) buah kendaraan, jumlah angka yang cukup besar dan sangat potensial, maka permasalahan atau pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor oleh Dinas Pendapatan daerah Propinsi Jawa Tengah.
2. Bagaimana upaya yang ditempuh oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam hal Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan efektifitas/optimalisasi pungutannya.
3. Kendala apakah yang timbul dalam pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan efektifitas/optimalisasi pungutannya.

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Didalam penulisan penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan suatu deskripsi atau gambaran tentang pemahaman secara jelas dan nyata mengenai konsistensi dari pengaturan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan pelaksanaannya dilapangan serta kendalanya. Adapun penelitian ini ditujukan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Menganalisis pelaksanaan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah khususnya dalam pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi Jawa Tengah.
2. Mengkaji langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan efektifitas/optimalisasi pungutannya dari sektor pajak

khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

3. Menganalisis informasi tentang kendala yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan hal-hal yang terkait di dalamnya.

1.4. KEGUNAAN PENELITIAN

Harapan serta tujuan dari penelitian ini adalah akan membawa masukan sekaligus manfaat tentang hal berikut :

1. Penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang secara teoritis dapat dijadikan sebagai masukan atau menjadi sumbangan pemikiran yang cukup komprehensif secara akademis.
2. Secara praktis hasil tulisan penelitian ini diharapkan pula mampu memberikan manfaat pada usaha yang dilakukan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dalam upayanya meningkatkan pendapatn daerah.
3. Sebagai suatu hasil penelitian secara kritis diharapkan tulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Birokrasi dalam pemecahan masalah yang timbul dibidang pungutan pajak khususnya saat memutuskan suatu kebijakan publik dibidang perpajakan selanjutnya.

1.5. KERANGKA TEORITIK

Berdasarkan formulasi permasalahan sebagaimana di sebutkan diatas, langkah berikutnya adalah menguji secara lebih mendalam setiap aspek (atau secara teknis : variabel)

yang tercakup dalam penelitian, tidak hanya mencari definisi yang tepat untuk setiap variabel yang akan diteliti tetapi juga menjelaskan pola hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Bangunan yang menjelaskan definisi-definisi variabel dan keterkaitan antara satu dengan variabel dengan variabel lainnya yang dalam hal ini disebut dengan Kerangka Teroritik atau kerangka berpikir penelitian.²⁴ Sehubungan dengan hal tersebut pada Sub. Bab ini akan di jelaskan beberapa definisi dari beberapa kata yang ada dalam tulisan ini, walaupun beberapa di antara kata-kata serta ungkapan dan istilah serta pernyataan yang ada telah di uraikan atau di jelaskan definisi dan artinya dalam tulisan di Bab-bab yang lain baik sebelum ataupun sesudah Sub. Bab ini.

Mengingat bahwa dalam penulisan ini dalam ruang lingkup keilmuan di bidang "Hukum", maka untuk lebih memberikan penjelasan serta uraian yang singkat sebelumnya perlu kami sampaikan beberapa pandangan tentang apakah yang dimaksud dengan Ilmu Hukum, dalam tulisan Satjipto Rahardjo disebutkan bahwa .²⁵

Ilmu Hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa "batas-batasnya tidak bisa ditentukan". (Curzon, 1979: v). Dalam bahasa Inggris ia disebut jurisprudence.

²⁴ Prasetya Irawan, Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Pemula, (Jakarta : STIA LAN Press, 1999) , hal. 13.

²⁵ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti.PT, cetakan ke empat, 1996), hal. 3.

Mengingat penjelasan di atas bahwa ilmu hukum tersebut batas-batasnya tidak bisa ditentukan atau dapat ditafsirkan bahwa ilmu itu mencakup bidang yang sangat luas termasuk didalamnya bidang fiskal atau lebih khusus bidang perpajakan, maka berkaitan dengan uraian perihal di maksud, bahwa bidang "Pajak" dapat pula di kaji dan di telaah atau di cakup secara hukum dengan disebut sebagai Hukum Pajak.

Uraian diatas dapat diberikan suatu uraian penjelasan lebih lanjut bahwa "pajak" sebenarnya adalah hutang, yaitu hutang anggota masyarakat kepada masyarakat. Hutang menurut pengertian hukum adalah perikatan (*verbintenis*). Perikatan adalah istilah hukum yang perlu dipahami maknanya, dan disini ilmu hukum membahas timbul dan hapusnya perikatan (hutang pajak), membahas daluwarsa, membahas preferensi hutang, paksa, sita, peradilan, pelanggaran.²⁶

Adapun "Hukum Pajak", yang juga disebut dengan hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat dengan melalui Kas Negara (Pemerintah), sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan

²⁶ Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan, (Bandung : Eresco PT., 1990), hal. 1.

orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib pajak).²⁷

Pajak sebenarnya adalah hutang, yaitu hutang anggota masyarakat kepada masyarakat, yang dimaksudkan adalah masyarakat hukum *Gemeinschaft* menurut istilah *Ferdinand Tonnies*, bukan masyarakat terhadap individu, dan sebaliknya hak dan kewajiban individu terhadap masyarakat.²⁸

Mengenai pajak itu sendiri sebenarnya terdapat beberapa definisi, dan sebagai perbandingan Definisi Prancis, termuat dalam buku *Leroy Beaulieu* yang berjudul *Traite de la Science des Finances, 1906*, yang berbunyi :²⁹

“L’ impot et la contribution, soit directe soit dissimulee, que La Puissance Publique exige des habitants ou des biens pur subvenir aux depenses du Gouvernement”.

“Pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang di pungut oleh badan yang bersifat umum (=negara), untuk memperoleh pendapatan, di mana terjadi suatu Tatbestand (=sasaran pemajakan), yang karena undang-undang telah menimbulkan hutang pajak”.

Yang dimaksud dengan tidak mendapatkan kontra prestasi atau prestasi kembali dari negara ialah prestasi khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran “iuran” itu. Prestasi dari negara, seperti hak untuk mempergunakan jalan-jalan umum, perlindungan dari pihak Polisi dan Tentara, sudah barang tentu di peroleh oleh para

²⁷ R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, (Bandung : Refika Aditama PT., Edisi ketiga, 1998), hal. 3.

²⁸ Rochmat Soemitro, Op.cit., hal 1.

²⁹ R. Santoso Brotodihardjo, Op.cit., hal 3.

pembayar pajak itu, tetapi di perolehnya itu tidak secara individual dan tidak ada hubungannya langsung dengan pembayaran itu, buktinya orang yang tidak membayar pajak pun dapat pula mengenyam kenikmatannya.

Didalam kewenangan dan hak yang di punyai negara dalam pemungutan pajak dikenal beberapa teori .³⁰

a. Teori Asuransi.

Negara bertugas melindungi rakyat dan harta bendanya oleh karena itu rakyat harus membayar premi pada negara berupa pajak. Tapi sebetulnya negara tidak pernah memberikan ganti rugi andaikan terjadi musibah.

Dalam penjelasan yang lain bahwasanya adalah merupakan tugas negara untuk melindungi orang dan segala kepentingannya: keselamatan dan keamanan jiwa, juga harta bendanya. Sebagaimana perjanjian asuransi (pertanggungan), maka untuk perlindungan tersebut diperlukan pembayaran premi, dan di dalam hal ini, "pajak" inilah yang dianggap sebagai preminya, yang pada waktu-waktu tertentu harus dibayar oleh masing-masing yang di lindunginya.

b. Teori Kepentingan.

Pemungutan pajak di dasarkan pada kepentingan orang demi negara. Makin banyak membutuhkan kepentingan, maka besar pula pajaknya.

Beberapa penjelasan lain tentang teori ini adalah semula hanya memperhatikan pembagian beban pajak

³⁰ Hamdan Aini, Op. cit, hal. 3.

yang harus di pungut daer penduduk seluruhnya. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang beserta harta bendanya. Maka sudah selayaknya bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya, dibebankan kepada mereka itu yang selanjutnya disebut dengan pajak.

c. Teori Gaya Pikul.

Bahwa pajak dibayar sesuai dengan gaya pikul seseorang, dan untuk mengukur gaya pikul, selain besarnya pengeluaran seseorang. Yang dimaksud gaya pikul kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlak untuk kebutuhan yang primer.

Teori ini dijelaskan pula atau disimpulkan pula bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk keperluan ini di perlukan biaya-biaya yang dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu yaitu dalam bentuk pajak. Yang menjadi pokok pangkal teori inipun asas keadilan, yaitu tekanan pajak haruslah sama untuk setiap orang, artinya pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang, dan sekedar untuk mengukur gaya pikul ini, dapatlah dipergunakan, selain besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran atau pembelanjaan.

Sedangkan arti dari “gaya pikul” dalam pajak oleh *De Langen* diberikan arti, yaitu :³¹

Kekuatan untuk membayar uang kepada negara, jadi untuk membayar pajak, setelah di kurangi dengan “minimum kehidupan”.

Dengan definisi atau penjelasan selanjutnya yang berbunyi sebagai berikut :

“Gaya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan mutlak untuk kebutuhannya yang primer”.

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (teori bakti).

Negara dibentuk karena ada persekutuan individu. Oleh karena itu individu harus membaktikan dirinya pada negara berupa pembayaran pajak. Dasar hukum pajak adalah terletak dalam hubungan rakyat dengan negara.

Dalam hal ini terdapat penjelasan lain bahwa teori ini berdasarkan atas paham *Organische Staatsleer*, sehingga karena sifat negara inilah maka timbul hak mutlak untuk memungut pajak, atau negara sebagai *groepsverband* (organisasi dari golongan) dengan memperhatikan syarat-syarat keadilan, bertugas menyelenggarakan kepentingan umum, dan karenanya dapat dan harus mengambil tindakan-tindakan yang diperlukannya, termasuk juga tindakan dalam lapangan pajak.

³¹ R. Santoso Brotodihardjo, Op. cit, hal. 34.

e. Teori Asas Daya Beli.

Teori ini menitik beratkan pada fungsi mengatur dari pemungutan pajak. Penjelasan lain dari teori modern ini yaitu bahwasanya teori dimaksud tidak mempersoalkan asal mulanya negara dalam hal memungut pajak, melainkan hanya melihat kepada "efeknya", dan dapat memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

Fungsi pemungutan pajak menurut teori ini jika dipandang sebagai gejala di dalam masyarakat, dapat di samakan atau di ibaratkan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Jadi teori ini menitik beratkan kepada fungsi kedua dari pemungutan pajak, yaitu fungsi mengatur (regulator).

1.6. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah penelitian normatif dan penelitian hukum sosiologis atau *yuridis-sociologis*. Bentuk penelitian normatif yang dilakukan adalah penelitian untuk menemukan hukum *In Concreto* bagi suatu peristiwa kongkret tertentu, sedangkan penelitian hukum empiris yang dilakukan penelitian kualitatif-induktif fenomenologis yang bersifat eksplanatoris yaitu dengan tujuan untuk menjelaskan Pelaksanaan Undang-Undang

nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta hal yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Penelitian hukum ini dilakukan dengan bantuan ilmu-ilmu sosial, ini berarti penelitian dibidang hukum ini diperkaya dengan dipergunakannya semua metode-metode dan tehnik-tehnik yang lazim dipergunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. Penelitian hukum dengan mempergunakan metode-metode dan tehnik-tehnik yang lazim dipergunakan di dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, dalam kepustakaan disebut sebagai penelitian hukum yang sosiologis atau "*socio – legal research*".³²

Penelitian ini didahului serta diawali dengan pendekatan secara *yuridis-normatif*, yang dimaksudkan adalah penelitian dengan menginventarisasi peraturan-peraturan / hukum normatif atau hukum positif yang berkaitan dengan perundang-undangan bidang perpajakan sebagai contoh Undang-undang nomor : 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan peraturan lainnya yang mempunyai kaitan serta korelasi dengan pengaturan pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebagai misalnya Peraturan Pemerintah nomor : 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah serta peraturan atau ketentuan-ketentuan berupa instruksi dan petunjuk teknis lainnya. Sehubungan dengan hal ini penekanannya lebih pada studi kepustakaan dan dokumentasi ketentuan normatif.

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta ; Ghalia Indonesia, Cetakan kedua, 1985), Hal. 9.

Adapun dalam penelitian ini untuk pendekatan secara *Empiris-Sosiologis*, adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di dalam praktek di lapangan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah yang diberlakukan kepada masyarakat dalam hal ini wajib pajak pemilik kendaraan bermotor atau bekerjanya hukum sebagai suatu penerapan peraturan hukum perpajakan guna manfaat bagi penerimaan pendapatan daerah.

Penelitian ini juga dilaksanakan dengan studi lapangan, yang hasil dari studi tersebut akan menjadi sinkronisasi atau "re-check" dari hasil studi kepustakaan berupa aturan normatif dipersandingkan dengan kenyataan dalam penerapan dilaksanakannya ketentuan tersebut beserta hal-hal lain diluar ketentuan normatif yang mempengaruhi pemberlakuannya, hal ini merupakan karakteristik analisis sosiologi, yang dimaksudkan disini adalah sikap (*attitude*) dan perilaku (*behavior*) para wajib pajak atau pemilik kendaraan bermotor dalam kaitannya dengan pelaksanaan pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku .

Dengan pendekatan serta langkah dimaksud yang terpenting dalam penelitian ini adalah mencari makna serta penjelasan dari setiap tingkah laku dari para wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, sehingga benar-benar dapat di pahami makna dari pelaksanaan pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea

balik nama kendaraan bermotor, baik dari segi ketentuan peraturannya maupun ketaatan masyarakat wajib pajak dalam memenuhi ketentuan dimaksud beserta permasalahannya.

Penelitian ini berusaha memberikan penjelasan tentang pelaksanaan pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam hal upaya optimalisasi atau peningkatan efektifitas pungutannya, yang dalam kenyataannya pelaksanaan pungutan perlu ditingkatkan guna peningkatan pendapatan daerah utamanya dari sektor pajak khususnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

1.6.1 Objek Penelitian

Dalam melakukan penelitian dilapangan objek utama yang akan menjadi sasaran penelitian adalah pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah kaitanya dengan konsistensi peraturan perundangan yang berlaku, upaya dalam optimalisasi pungutannya serta kendala-kendala yang dihadapi di dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan yang dimaksud diantaranya adalah proses serta mekanisme birokrasi yang harus dilalui oleh wajib pajak dalam melakukan kewajibannya membayar pajak serta dan pemenuhan

syarat-syarat administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain hal di atas objek penelitian ini juga mengamati kemungkinan timbulnya kendala proses pelaksanaan pungutan pajak dimaksud, baik secara teknis maupun administratif dikaitkan dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

1.6.2 Metode Pendekatan

Di dalam hal ini dikenal beberapa metode, di antaranya yaitu :

- a. Metode pendekatan juridis murni atau penelitian hukum yang normatif.
- b. Metode pendekatan juridis sosiologis atau penelitian dalam bidang hukum yang dibantu dengan metode serta tehnik penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya.

Metode Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dilengkapi dengan yuridis sosiologis (*socio legal approach*), yaitu disamping melihat hukum sebagai *law in books*, sekaligus melihat hukum sebagai *law in action*. Sehingga disamping melakukan *interpretatif* secara *normatif* sekaligus pula dilengkapi dengan *interpretatif* secara *yuridis sosiologis*.

Menurut Satjipto Rahardjo, dalam penelitian Sosiologi Hukum terdapat 3 (Tiga) kunci, yaitu .³³

- a. Sosiologi Hukum berusaha untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum, mengapa praktek-praktek hukum itu terjadi, apa sebab-sebabnya, faktor apa yang berpengaruh, apa latar belakangnya.
- b. Sosiologi Hukum berusaha untuk menguji kesahihan empiris (emperical validity) terhadap hukum, jadi disini melihat bagaimana kenyataan peraturan setelah diterapkan dimasyarakat, apakah "Sein" seperti tertera dalam "Sollen".
- c. Sosiologi Hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum, melainkan mendekati hukum dari segi obyektifitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena yang nyata.

Mendasarkan pada pendapat seperti telah diuraikan diatas, maka penelitian ini sebenarnya berusaha untuk memberikan penjelasan tentang pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan efektifitas pungutannya/optimalisasi dari sektor pajak guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

³³ J. Damanik, Penerapan Sistem Self Assessment Dalam Pajak Bumi dan Bangunan, Tesis Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Undip, (Semarang : 1999), hal. 19.

Serta faktor–faktor apa saja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk dapat mendukung rencana pemerintah memberlakukan otonomi daerah.

1.6.3 Metode Penarikan Sampel

1. Populasi penelitian ini adalah :
 - a. Dinas pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah.
 - b. Pemilik kendaraan bermotor di Propinsi Jawa Tengah.
 - c. Kantor Samsat Kota Semarang
 - d. Dinas pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah Cabang Dinas Kota Semarang.

2. Dalam penelitian kualitatif, sampel dapat dibentuk dengan diskusi bersama kegiatan person dan sampel yang ditetapkan pada penelitian ini adalah :
 - a. Dari Dinas Pendapatan Daerah yang ada diseluruh wilayah Indonesia hanya akan diteliti salah satunya untuk mewakili seluruh Dinas Pendapatan yang ada, yaitu Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah dan Cabang Dinas Kota Semarang.

- b. Dari semua pemilik kendaraan bermotor yang ada di Propinsi Jawa Tengah, dalam penelitian ini hanya akan diteliti pemilik kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang berdomisili di wilayah Kota Semarang sebanyak 25 (Dua puluh lima) orang untuk mewakili seluruh pemilik kendaraan bermotor yang ada di Propinsi Jawa Tengah.
 - c. Dari Kantor Samsat yang ada diseluruh wilayah Indonesia hanya akan diteliti salah satunya untuk mewakili seluruh Kantor Samsat yang ada, yaitu Kantor Samsat Kota Semarang.
3. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive, yaitu pengambilan sample dengan sengaja dan ditentukan serta dicari anggota sample benar-benar mencerminkan populasi.

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Data ata yang diperoleh selama melakukan penelitian dikumpulkan sebagai pendukung terseusunnya penelitian ini dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

a. **Metode Peneilitian Lapangan.**

Metode ini merupakan metode untuk mendapatkan data-data primer, meliputi :

- 1) Observasi, yaitu dilakukan terutama terhadap proses pelaksanaan Pungutan Pajak

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sehubungan dengan penerimaan pendapatan daerah.

- 2) Interview atau Wawancara, yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data-data yang selengkap mungkin mengenai pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kaitannya dengan penerimaan daerah kepada responden dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman, tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan baru yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan langsung, bebas terpimpin sehingga diperoleh penjelasan informasi yang kemudian dicatat dalam catatan yang disebut catatan data wawancara, sehingga diperoleh data yang mendalam seperti diharapkan. Interview atau wawancara oleh peneliti dilakukan kepada para responden yang telah ditentukan sebelumnya sesuai tujuan penelitian. Adapun teknik wawancara yang dilakukan adalah secara linier.

b. Mempelajari Kasus.

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari beberapa kasus yang timbul atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pungutan

dimaksud sehubungan dengan masalah-masalah yang diteliti.

c. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan melihat buku-buku peraturan / ketentuan hukum yang berlaku dan memperdalam laporan-laporan pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, buku-buku referensi mengenai Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, laporan-laporan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan karya-karya ilmiah lainnya.

Selain itu dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data yang bersumber dari dokumen, rekaman, foto-foto serta data statistik dan bahan tulisan lainnya. Keuntungan dari pengumpulan data sekunder ini menurut *Prasetya Irawan*³⁴ antara lain hampir di pastikan, data sekunder ini lebih baik dari data lain karena manusia bisa salah dan lupa, termasuk lupa pada angka pasti, tetapi daftar atau catatan tidak bisa lupa, sehingga peneliti tinggal memanfaatkan dengan membaca atau melihatnya karena relatif mudah dan murah memperolehnya.

³⁴ Prasetya Irawan, Op.cit, hal. 87.

Dalam mempelajari sumber–sumber pustaka sekaligus diidentifikasi variabel–variabel yang relevan dengan permasalahan penelitian, identifikasi variabel akan mempermudah peneliti dalam menentukan rancangan penelitian.³⁵

1.6.5 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu analisis domain dan analisis taksonomis, data yang telah dikumpulkan secara lengkap selanjutnya dianalisis agar dapat menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian. Pada analisis domain ini akan menghasilkan tentang pungutan pajak yang bersifat umum, karena analisis domain dilakukan pada tahap eksplorasi umum.

Wawancara terhadap responden, baik terhadap para wajib pajak dalam hal ini para pemilik kendaraan bermotor maupun kepada para petugas pemungut pajak atau fiskus, dianalisa guna menemukan pemecahan permasalahan yang timbul dalam pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor secara nyata atau "*in concreto*", atau dalam hal ini melihat suatu bentuk apakah hukumnya sudah sesuai diterapkan atau diimplementasikan dalam pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di

³⁵ J. Damanik, Op.cit., hal. 23.

Propinsi Jawa Tengah dan upaya optimalisasinya serta dengan melihat kenyataan pemberlakuannya di dalam praktek sehari-hari di lapangan.

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data kualitatif, maka analisis data yang digunakan adalah data kualitatif melalui studi dokumentasi serta wawancara yang dipusatkan perhatiannya pada masalah perpajakan dalam hal ini pelaksanaan pungutan pada pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, yang kemudian dari data yang terkumpul tersebut dipilih berdasarkan kategori permasalahan kemudian dilakukan editing, penyajian dan pengkajian serta digunakan dalam pengambilan keputusan sebagai suatu kesimpulan. Pada analisis ini fokus penelitian diarahkan pada permasalahan tertentu yang berguna menggambarkan atau mendiskripsikan secara kualitatif fenomena yang menjadi sasaran perhatian dalam penelitian.

Pada analisis taksonomis dilaksanakan pada fase eksplorasi terfokus, yaitu setelah pelaksanaan wawancara, data yang dihasilkan dari wawancara secara terfokus, dokumentasi ketentuan peraturan dan studi kepustakaan serta hasil wawancara secara umum sebelumnya dijadikan acuan dan pedoman untuk menelaah secara lebih rinci dan tajam dalam pelaksanaan pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor kaitannya dengan upaya optimalisasi pungutannya.

Mengingat metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah juridis sosiologis atau socio legal research, maka data adalah data kuantitatif yang dianalisa secara kualitatif yang berasal dari apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dan dianalisa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum dengan dibantu ilmu ilmu sosial lainnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan serta memanfaatkan 2 (Dua) jenis data, yaitu :

A. Jenis Data.

1. Data Primer.

Dalam rangka mencapai tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan penjelasan tentang pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang relevan dibutuhkan agar Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat mendukung otonomi daerah, diperlukan data primer sebagai berikut :

- a. Klasifikasi penggolongan dan ketentuan nilai Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor.

- b. Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Propinsi Jawa Tengah dalam 3 Tahun Terakhir dan kontribusinya terhadap penerimaan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.
- c. Tindakan serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan serta mengoptimalkan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- d. Kendala yang timbul dalam Pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada proses pelaksanaan di lapangan maupun dalam hal atau kaitannya dengan konsistensi aturan yang berlaku.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yang diperlukan adalah data yang sifatnya memperjelas dan melengkapi terhadap data primer, data disini dapat berupa dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan Pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, diantaranya yaitu :

- a. Formulir-formulir atau Blanko yang dipersyaratkan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Formulir-formulir atau Blanko yang dipersyaratkan dalam Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- c. Surat-surat yang dikeluarkan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah kaitannya dengan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor.
- d. Surat-surat yang dikeluarkan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah kaitannya dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer.

Data Primer adalah data yang diambil langsung, tanpa perantara dari sumbernya. Sumber ini dapat berupa benda-benda, situs atau manusia.³⁶ Sumber data primer tersebut diharapkan dapat diperoleh pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah, sedangkan untuk menterjemahkan dan menjelaskan arti, maksud dan kegunaan data primer tersebut, akan dilakukan wawancara kepada para pejabat yang berwenang serta

³⁶ Prasetya Irawan, Op.Cit., Hal. 86.

para responden yang ditentukan sebelumnya. Untuk menentukan responden agar didapat hasil penjelasan dan informasi yang benar, akurat dan terpercaya mengenai elemen-elemen yang sesuai dengan fokus penelitian, maka penentuannya dilakukan secara purposif (bukan acak) yaitu sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder tersebut diharapkan dapat diperoleh dari studi kepustakaan pada :

- a. Perpustakaan Kantor Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Tengah.
- b. Perpustakaan Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Propinsi Jawa Tengah.
- c. Perpustakaan Kantor DIKLAT Propinsi Jawa Tengah.
- d. Perpustakaan Kantor Sekretariat Propinsi Jawa Tengah.
- e. Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang.
- f. Perpustakaan Nasional Jawa Tengah.

Selain dari uraian di atas data ini diharapkan juga diperoleh dari dokumen–dokumen lain yang ada kaitannya dengan fokus penelitian.

Dari keseluruhan data yang telah dikaji dan dianalisa tersebut kemudian disusun dan ditulis serta disajikan dalam bentuk laporan penelitian atau tesis.

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan secara tertulis tentang hal–hal yang berkaitan dengan hasil penelitian, sehubungan dengan hal tersebut guna memberikan gambaran tentang konsistensi pemikiran terhadap permasalahan yang menjadi fokus hasil penelitian yang dilakukan, maka tesis ini disusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika serta uraian ringkas, sebagai berikut :

Bab Pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang serta alasan kenapa objek penelitian ini dilakukan terhadap permasalahan dan kerangka berpikir yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang sedang diteliti sehingga pendahuluan disusun ke dalam beberapa sub bab antara lain berikut : Latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika .

Uraian dalam bab ini berisikan gambaran serta penjelasan dari latar belakang dari pemilihan judul “Tinjauan

Terhadap Pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Suatu Kajian Mengenai Pelaksanaan di Propinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Optimalisasi Pungutan PKB dan BBN KB)", yang berdasarkan pengamatan bahwa pemungutan pajak dimaksud di lapangan terlihat sangat birokratis serta melalui banyak tahapan, beragamnya ketentuan aturan yang harus ditaati dan mekanisme prosedur yang panjang serta melibatkan banyak personil, dan mengingat potensi pajak tersebut di Propinsi Jawa Tengah dapat diandalkan guna penerimaan pendapatan daerah, maka evaluasi terhadap kegiatan pemungutan pajak tersebut perlu dikaji dan diteliti apakah sudah memenuhi ketentuan perundangan serta aturan yang berlaku, serta tujuan pemungutan pajak dimaksud telah tercapai ataukah masih perlu diberdayakan secara optimal sehingga mencapai hasil yang maksimal baik dari segi proses maupun dari segi "pelaksanaan ketentuan" dan "aturan hukum" yang mendasarinya.

Berdasarkan serta bertitik tolak dari penjelasan diatas, maka dikemukakan hal-hal yang terangkum dalam permasalahan yang dihadapi dalam pemungutan pajak dimaksud dan tujuan, kegunaannya serta metodologi yang dipakai dalam mencapai hasil akhir tujuan penelitian.

Dalam bab Tinjauan Pustaka ini diberikan gambaran secara lebih mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan tulisan ilmiah dari para pakar baik berupa buku terbitan maupun aturan perundang-undangan sebagai suatu bentuk informasi awal guna mendukung kelancaran segi keilmiahan penelitian serta untuk menganalisa data hasil penelitian dalam

setiap aspek dan mencari definisi yang tepat untuk setiap variabel serta hubungan maupun keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Tinjauan Pustaka ini memberikan uraian penjelasan singkat mengenai perpajakan secara umum, dasar dan asas hukum pajak, sumber dan syarat hukum pajak, pajak daerah, pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Yang hal tersebut dimaksudkan sebagai landasan teori guna menganalisa data yang ditemukan di lapangan apakah ada kesesuaian atau masih perlu di lakukan penyempurnaan baik dari aturan mekanisme atau ketentuan hukum maupun dari segi proses pelaksanaan sebagai bentuk tujuan arah dilakukannya penelitian.

Dalam bab Hasil Penelitian dan Analisa disajikan secara sistematis dan ilmiah data yang telah terinventarisasi serta terkumpul selama dilaksanakannya penelitian yang berasal dari data primer dan data sekunder. Untuk lebih memberikan gambaran atau paparan yang "Deskriptif Kualitatif" serta penjelasan kaitannya dengan maksud dilakukannya penelitian ini dimana ketentuan secara teoritik yang merupakan hasil penulisan para pakar dan ketentuan hukum atau peraturan yang mendasari diuji kebenarannya di lapangan dalam kegiatan proses secara empiris dimana hal tersebut diharapkan pula didapatkannya suatu temuan baru sesuai dengan tujuan dilaksanakannya penelitian ini, maka dalam bab ini diuraikan dalam sub bab sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Undang-undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor, dalam hal ini pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah.

2. Upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah atau Dinas Pendapatan Daerah dalam hal Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan efektifitas/optimalisasi pungutannya.
3. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Dalam bab terakhir yang merupakan bab Penutup diusahakan untuk merumuskan suatu kesimpulan yang bersumber dari analisa penelitian yang telah dilakukan berdasarkan hasil analisis data di lapangan serta informasi yang didapatkan dan juga diharapkan dapat serta mampu mengajukan saran pendapat terhadap hal-hal yang seharusnya dapat diwujudkan dengan kajian secara akademis yang berupa masukan atau saran serta rekomendasi kepada penentu kebijakan yang terkait dengan penelitian ini atau siapapun juga yang bermaksud memanfaatkan hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1. TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK

Dalam masa sekarang ini pajak merupakan salah satu unsur penunjang dalam pelaksanaan pembangunan nasional, karena pajak adalah merupakan salah satu diantara sumber-sumber penerimaan dalam negeri. Menurut pendapat *Rochmat Soemitro* "pajak adalah peralihan dari pihak rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*"¹. Dengan demikian pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah, dan pemerintah baru dapat memungut pajak kalau sudah ada undang-undang yang mengaturnya.

Pengertian pajak atau definisi operasional dari pajak ini sampai saat ini memang belum ada batasan pengertian tentang pajak yang bersifat universal dan dari pemikiran dan penafsiran dari para pakar yang dipengaruhi oleh disiplin ilmu masing-masing menyebabkan adanya kajian atau pengertian yang berbeda-beda tentang pajak, akan tetapi dari definisi yang berbeda mempunyai suatu pemaknaan terhadap substansi dan tujuan dari pajak yang sama.

Sebagaimana disebutkan oleh *Rochmat Soemitro* sebagai berikut :²

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor Pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan dengan

¹ S. Munawir, Pokok-pokok Perpajakan, (Yogyakarta : Liberty, 1989), hal. 9.

² Rochmat Soemitro, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, (Bandung : Eresco NV, 1968, Cetakan ke VII) hal. 19.

tiada mendapat jasa timbal (*tegenprestatie*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum (*publieke uitgaven*)”.

Adapun pendapat yang di kemukakan oleh *P.J.A. Adriani*, yaitu :³

“Pajak adalah iuran rakyat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk melayani pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan”.

Sedangkan *Soeparman Soemahamidjaja* menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian pajak sebagai berikut :⁴

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutupi biaya-biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencari kesejahteraan Umum”.

Melengkapi dari definisi-definisi yang sudah disampaikan diatas, *HM Ichsan*, menyatakan atau mempunyai pemikiran sebagai berikut :⁵

a. bahwa pajak adalah merupakan iuran wajib.

Pengenaan pajak ditetapkan untuk semua orang dalam suatu negara tanpa kecuali. Apabila suatu ketetapan (undang-undang) pajak telah ditetapkan maka penduduk suatu negara yang terkena peraturan sebagai wajib pajak (yang berkewajiban membayar pajak) suka atau tidak suka, harus membayar pajak.

³ R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, (Bandung : Refika Aditama PT, Edisi ketiga, 1998), hal. 2.

⁴ Soeparman Soemahamidjaja, “Pajak Berdasarkan Azas Gotong Royong”, disertasi doktor pada Unpad, (Bandung : 1964), hal. 13.

⁵ J. Damanik, “Penerapan Sistem Self Assesment Dalam Pajak Bumi dan Bangunan”, Tesis Pascasarjana pada Undip, (Semarang : 1999), hal. 1.

b. bahwa penarikan pajak dapat dipaksakan.

Pemerintah dengan kewenangan yang melekat padanya berhak memaksakan penarikan/pembayaran pajak kepada wajib pajak. Sudah barang tentu sebelum pelaksanaan pembayaran itu dilakukan, pemerintah berkewajiban untuk memberitahukan terlebih dahulu mengenai belum dibayarnya pajak oleh wajib pajak. Selanjutnya apabila pemberitahuan tersebut tidak dihiraukan oleh wajib pajak, dalam hal ini tidak segera melunasi utang pajaknya, pemerintah berhak menyita barang milik wajib pajak. Selanjutnya bila cara penyitaan tidak diindahkan oleh wajib pajak maka pemerintah berhak menjual barang sitaan untuk melunasi utang pajak dari wajib pajak. Dari penjelasan inilah terdapatnya unsur paksaan yang dimaksudkan dalam penarikan pajak.

c. bahwa pemerintah tidak akan memberikan balas jasa (kontra prestasi) secara langsung kepada pembayar pajak.

Dari penyampaian beberapa contoh pengertian atau definisi operasional tentang pajak diatas nampak bahwa ulasan perkata dan kalimat yang disampaikan antara yang satu dengan yang lain adalah tidak sama atau berbeda-beda namun mempunyai dasar makna dan tujuan yang sama yakni adanya pengalihan sumber atau iuran yang dilaksanakan dengan adanya paksaan atau didasarkan atas adanya peraturan dan disampaikan untuk negara atau pemerintah dengan tanpa adanya manfaat yang langsung dapat dirasakan oleh wajib pajak dan digunakan untuk kepentingan negara/pemerintah.

Pengertian tentang pajak sebagaimana disebutkan diatas dapat dirangkum dalam beberapa karakteristik yang dominan pada definisi operasional pajak tersebut sebagai berikut :

1. Pajak adalah adanya pengalihan sumber-sumber dari sektor diluar pemerintah atau dalam hal ini swasta , yang dapat diartikan bahwa yang mempunyai kesenangan untuk melakukan pemungutan pajak adalah negara atau pemerintah, baik itu pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten / kota, adapun yang menjadi wajib pajak yang dipungut pajaknya adalah diluar pemerintah yaitu swasta dalam artian yang cukup luas meliputi swasta murni, koperasi, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan lain sebagainya;
2. Dilaksanakan dengan didasarkan atau dilandasi adanya peraturan perundangan yaitu artinya bahwa walaupun negara mempunyai hak untuk memungut pajak akan tetapi dalam pelaksanaan atau aplikasi kepada masyarakat dalam pemungutannya harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat melalui undang-undang yang disyahkan oleh Dewan dimaksud. Dengan adanya landasan peraturan perundangan yang telah disyahkan oleh dewan tersebut berarti pula bahwa pajak dalam pemungutannya dapat dilakukan secara paksa atau dalam pajak dikenal adanya unsur paksaan;
3. Pajak yang dipungut kepada masyarakat yang dalam hal ini wajib pajak dilakukan dengan tidak adanya manfaat secara langsung yang dapat dirasakan baik secara individual maupun institusi atau artinya tidak ada imbalan langsung dengan iuran/sumber ekonomis yang telah dikeluarkan berapapun jumlah telah dikeluarkan;
4. Sumber berupa iuran atau hasil pajak yang telah diterima oleh negara yang dalam hal ini pemerintah dimanfaatkan untuk

pembiayaan-pembiayaan negara atau pemerintah baik berupa pengeluaran rutin berupa anggaran rutin maupun pengeluaran pembangunan berupa anggaran proyek, yang dalam hal ini adalah pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam uraian diatas disebutkan kata “pemungutan” dalam pajak, dalam hal ini terdapat penjelasan arti kata dimaksud diantaranya adalah pendapat *Slamet Solelarno* yang menyebutkan sebagai berikut :⁶

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. Dari rumusan pengertian tersebut diartikan bahwa Pemungutan sebagai “Rangkaian kegiatan untuk pelaksanaan pengenaan”. Adapun “Pengenaan Pajak” adalah kegiatan untuk mengenakan pajak sesuai pola kerja yang ditetapkan mulai dari penatausahaan, pendataan, penetapan penagihan sampai pengawasan pembayaran, termasuk penyelesaian sengketa/keberatan bila terjadi keberatan dari pihak Wajib Pajak.

Sebagaimana diuraikan diatas disebutkan adanya beberapa ciri atau karakteristik tentang perpajakan yang secara umum dapat disimpulkan dalam empat hal, akan tetapi dari ciri-ciri yang disebutkan terdapat ciri yang sangat menonjol atau mendasar yang dapat ditemui dalam suatu bentuk negara yang modern dimana adanya pengalihan sumber atau *resources* dari swasta kepada pemerintah telah mendapatkan persetujuan dari dewan yang merupakan representasi Atau perwakilan dari rakyat, jadi dalam hal ini pengalihan sumber selalu didasarkan atas undang-undang

⁶ Slamet Soelarno, *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*, (Jakarta : STIA-LAN Press, 1999), hal. 111.

sehingga mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, dari hal tersebut memunculkan suatu falsafah dalam suatu negara yang telah maju atau modern seperti *Inggris* yaitu bahwa dalam pemungutan pajak terdapat pernyataan "*No taxation without representation*" dan di Amerika dalil tersebut berbunyi "*Taxation without representatin is robbery*",⁷ dapat diterjemahkan sebagai berikut: bahwa tidak ada pajak tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau wakil rakyat, atau pengenaan pajak yang tanpa didasarkan peraturan perundangan yang bersifat legal sama dengan tindakan pemalakan atau perampokan semata.

Uraian diatas dapat diperjelas dengan contoh seperti di Negara Republik Indonesia dimana didalam peraturan perundang-undangannya juga menyatakan atau dikenal adanya ketentuan dimaksud, yaitu pada Bab VIII Hal Keuangan Pasal 23 ayat (2) disebutkan bahwa :⁸

"Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan atas undang-undang".

Di dalam negara-negara modern atau maju yang lain mempunyai falsafah yang serupa atau hampir sama dengan hal sebagaimana dimaksud bahwa pemungutan pajak tanpa didasarkan atas peraturan perundangan adalah suatu tindakan ilegal.

Kebijaksanaan suatu negara, paling tidak dalam bentuknya yang positif pada umumnya dibuat berlandaskan hukum dan kewenangan tertentu. Para warga masyarakat dengan demikian menerima sebagai sesuatu yang absah bahwa pajak atau iuran pembangunan wajib dibayar. Kebijakan pemerintah yang

⁷ R. Santoso Brotodihardjo, Op. cit, hal. 37.

⁸ Undang-undang Dasar 1945 dengan Penjelasan serta Amandemennya, (Solo : Sendang Ilmu, 1999) hal. 10.

sebagai demikian itu memiliki daya ikat yang kuat terhadap masyarakat secara keseluruhan (*community as a whole*) dan memiliki daya paksa tertentu yang tidak dimiliki oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dibuat oleh organisasi-organisasi swasta.⁹

Berdasarkan ketentuan diatas berarti jelaslah bahwa pemungutan pajak hanya dapat diberlakukan bila ada dasar hukum atau hanya dapat dilaksanakan berdasarkan undang-undang, hal ini merupakan syarat *yuridis* hal harus dipenuhi dalam perpajakan dengan maksud serta tujuan bahwa pemungutan pajak tetap berdasarkan adanya kepastian hukum dan keadilan. Dan apabila dalam pelaksanaannya bagi mereka yang melakukan pelanggaran membawa akibat-akibat hukum misalnya akan terkena denda, pembeslahan dan penyitaan serta bahkan dapat dikenakan hukuman badan berupa kurungan atau penjara.

Dalam pemungutan pajak dikenal adanya ajaran atau teori yang dapat menjelaskan hak negara sebagaimana dikemukakan *HM. Ichsan* sebagai berikut :¹⁰

1. Ajaran negara individualistis yang melahirkan teori prestasi atau *equivalentic theory*.
2. Ajaran negara organis atau *organische stratsleer* yang melahirkan teori kewajiban pajak mutlak atau teori bakti.

Ajaran sebagaimana diatas dapat dijelaskan berikut, bahwa dalam negara individualistis yang melahirkan teori prestasi (*equivalentic theory*) memandang pajak sebagai penggantian para individu untuk jasa-jasa kolektif yang diberikan oleh negara,

⁹ Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan - Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999, Edisi kedua), hal. 7.

¹⁰ J. Damanik, Op.cit, hal. 32.

sedangkan ajaran negara organis yang melahirkan teori kewajiban pajak mutlak memandang pajak itu sebagai suatu kewajiban pajak yang bersifat mutlak dari setiap warga negara, terlepas sama sekali dari pertimbangan-pertimbangan kepentingan atau keuntungan yang diperoleh dari jasa-jasa negara yang telah diberikan. Artinya bahwa teori prestasi (*ecquivalentic theory*) mengajarkan bahwa pemungutan pajak oleh negara didasarkan pada kemauan sukarela dari rakyat karena pertimbangan adanya kepentingan dan keuntungan yang diperoleh dari adanya jasa kolektif negara, sedangkan teori kewajiban pajak mutlak adalah kewajiban membayar pajak itu terletak pada kemampuan negara yang membebaskan kewajiban membayar pajak itu secara sepihak kepada rakyat.

Adapun didalam ajaran negara organis yang membawakan teori kewajiban pajak mutlak timbul teori kebaktian yang mengajarkan bahwa oleh negara mempunyai kehidupan sendiri yang tidak tergantung dari hidup warganya dan karena hidup negara merupakan hal yang bersifat pokok atau utama serta primer maka negara mempunyai hak yang bersifat mutlak untuk memungut pajak dari rakyat, sebagai suatu bentuk tanda bakti, maksud dari pemungutan itu adalah untuk memelihara kelangsungan hidup negara dengan tanpa memperhatikan atau mempermasalahkan apakah rakyat keberatan atau menyukai apa tidak.

Pajak mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulasi (*Musgrave and Musgrave, 1984*). Fungsi budgeter berkaitan dengan fungsi pajak sebagai alat untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang kemudian digunakan untuk membiayai administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan. Fungsi regulasi terutama berkaitan dengan peranan pajak dalam mengatur irama kehidupan ekonomi, alokasi sumber,

redistribusi pendapatan dan konsumsi. Pajak adalah salah satu alat kebijaksanaan fiskal (*Nafziger, 1997*) yang dapat digunakan untuk mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi melalui pasar barang (*commodity market*). Pada saat kondisi ekonomi cenderung kearah inflasi (*overheating economy*), maka salah satu kebijaksanaan yang dapat dilakukan pemerintah adalah kebijaksanaan fiskal yang bersifat kontraksi, yang instrumennya adalah menurunkan pengeluaran Pemerintah dan/atau meningkatkan pajak. Sebaliknya apabila ekonomi sedang mengalami kelesuan, maka salah satu kebijaksanaan yang dapat diambil adalah kebijaksanaan fiskal yang bersifat ekspansif, yaitu dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah dan/atau menurunkan pajak. Strategi perpajakan sering digunakan juga untuk mengatur alokasi sumber-sumber ekonomi, pembatasan konsumsi dan redistribusi pendapatan. Dengan penetapan *tax holiday* bagi suatu investasi di daerah-daerah tertentu atau bidang-bidang usaha tertentu diharapkan akan terjadi alokasi sumber-sumber ekonomi kedaerah-daerah atau bidang-bidang usaha tersebut. Demikian dengan pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi bagi jenis-jenis komoditi tertentu diharapkan dapat mengurangi konsumsi masyarakat akan komoditi tersebut. Disamping itu pajak juga selalu digunakan untuk memperbaiki distribusi pendapatan dalam masyarakat. Dengan struktur pajak progresif diharapkan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat akan dapat dikurangi.¹¹

Mengingat dalam uraian sebelumnya disebutkan bahwa pemungutan sesuatu sumber-sumber ekonomi dari swasta atau masyarakat yang didasarkan oleh peraturan perundang-undangan dikatakan dapat bersifat memaksa dan diperuntukkan bagi negara,

¹¹ Miyasto, "Sistem Perpajakan Nasional Dalam Era Ekonomi Global", Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Undip, (Semarang : Badan Penerbit Undip, 1997), hal. 6.

hal ini dapat dijelaskan lebih lanjut mengapa disebut demikian, sebenarnya apakah yang disebut dengan "masyarakat" atau "negara" itu dan bagaimana sifat-sifatnya.

Negara merupakan integritas dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi politik dari suatu kekuasaan politik. Negara adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan didalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonistis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama itu, baik oleh individu dan golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri. Dengan demikian ia dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama.

Dalam rangka ini dapat dikatakan bahwa negara mempunyai dua tugas :

- a. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan.
- b. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana

kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.

Pengendalian ini dilakukan berdasarkan sistim hukum dan dengan perantaraan pemerintah beserta segala alat-alat perlengkapannya. Kekuasaan negara mempunyai organisasi yang paling kuat dan teratur; maka dari itu semua golongan atau asosiasi yang memperjuangkan kekuasaan harus dapat menempatkan diri dalam rangka ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka negara dapat didefinisikan dalam beberapa rumusan diantaranya adalah sebagai berikut :¹²

Menurut *Roger H. Soltau* :

“Negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat”.

(The state is an agency or authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in the name of the community).

Sedangkan menurut *Harold J. Laski* :

“Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus di taati baik oleh individu maupun oleh asosiasi-asosiasi ditentukan oleh sesuatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat”.

(The state is a society which is integrated by possessing a coercive authority legally supreme over any individual or group which is part of the society. A society is a group of

¹² Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta : Gramedia. PT, 1982), hal. 39.

human beings living together and working together for the satisfaction of their mutual wants. Such a society is a state when the way of life to which both individuals and associations must conform is defined by a coercive authority binding upon them all)".

Dan menurut *Max Weber* :

"Negara adalah sesuatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu wilayah".

(The state is a human society that (succesfully) claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory)".

Serta *Robert M. MacIver* mendefinisikan berikut :

"Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistim hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa".

(The state is an association which, acting through law as promulgated by a government endowed to this end with coercive power, maintains within a community territorially demarcated the external conditions of order)".

Jadi sebagai definisi secara umum dapat dikatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari kekuasaan yang sah. Dan negara ini mempunyai sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan hanya terdapat pada negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya, yaitu :

a. Sifat Memaksa.

Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dapat dicegah, maka negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal, sarana untuk itu adalah Polisi, Tentara dan sebagainya. Unsur paksa yang lainnya dapat pula dilihat misalnya pada ketentuan tentang "pajak" dan bagi orang yang menghindari kewajiban ini dapat dikenakan denda, atau disita miliknya atau di beberapa negara dapat dikenakan hukuman fisik berupa kurungan.

b. Sifat Monopoli.

Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini sebagai contohnya negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat.

c. Sifat Mencakup Semua.

Semua peraturan perundang-undangan sebagai misal adalah tentang keharusan membayar pajak yang secara umum berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Keadaan demikian memang perlu, sebab kalau seseorang atau organisasi tertentu dibiarkan berada diluar ruang-lingkup aktivitas negara, maka usaha negara kearah tercapainya tujuan masyarakat sebagaimana dicita-citakan akan gagal serta menjadi warga negara tidak berdasarkan kemauan sendiri (*involuntary membership*) dan hal

ini berbeda dengan asosiasi lain dimana keanggotaannya bersifat sukarela.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Masyarakat", sebenarnya diketahui ada beberapa atau bahkan bermacam-macam definisi, sebagai misal diantaranya adalah sebagai berikut :

Menurut *Robert Mac Iver* menyatakan :

"Masyarakat adalah suatu sistim hubungan-hubungan yang ditertibkan".

(Society means a system of ordered relations).

Sedangkan definisi dari *Harold J. Laski* adalah :

"Masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama".

(A society is a group of human beings living together and working together for the satisfaction of their mutual wants).

Dari dua definisi tadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat mencakup semua hubungan dan kelompok dalam suatu wilayah.

2.2. DASAR DAN ASAS HUKUM PAJAK

2.2.1 Dasar Hukum Pajak

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak, dan Hukum Pajak ini menganut paham imperatif, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda, sebagai misal pengajuan keberatan, sebelum ada keputusan dari Direktur Jenderal Pajak bahwa keberatan itu di terima , maka wajib pajak yang

mengajukan terlebih dahulu membayar pajaknya sesuai dengan yang telah di tetapkan.

Sebagaimana diketahui, pajak adalah iuran dari anggota masyarakat kepada negara tanpa adanya imbalan prestasi langsung, yang pelaksanaan pungutannya dapat dipaksakan. Oleh karena itu pengenaan dan pemungutan pajak harus dilakukan dengan hati-hati sekali, tidak dapat dilaksanakan begitu saja tanpa adanya dasar hukum yang kuat. Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (2) telah menjamin bahwa segala macam pemungutan pajak untuk keperluan negara didasarkan atas undang-undang. Selain dari adanya perangkat undang-undang yang menjadi dasar pemungutan pajak, yang terlebih penting lagi adalah pelaksanaan ketentuan dari Undang-undang tersebut dalam prakteknya.

Pelaksanaan pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, akan mengganggu pada rasa keadilan dalam masyarakat, karena mereka akan merasa diperlakukan secara semena-semena, tidak ada kepastian hukum. Masalah kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak merupakan hal yang amat penting dalam suatu sistim perpajakan. Dalam melaksanakan misinya sebagai pelaksana undang-undang perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak mempunyai apa yang disebut sebagai Tri Dharma Perpajakan, yakni bahwa pemungutan pajak harus :¹³

¹³ Malimar, "Peradilan Pajak di Indonesia", Seminar Nasional Penegakan Hukum Pajak (Peradilan Pajak) dan Keadilan Pembagian Beban Pajak, (Semarang, 25 September 1995), hal. 1.

- a. Meliputi semua subyek pajak;
- b. Mencakup semua obyek pajak; dan
- c. Penagihan/pembayarannya tepat pada waktunya.

Dalam perkembangan terakhir bahwa prinsip pemungutan dalam pajak sebagaimana tersebut diatas telah diganti menjadi "Trilogi Perpajakan" yaitu : Penyuluhan, Pelayanan dan Pemeriksaan.¹⁴

Siapa yang dimaksud dengan subyek pajak dan apa pula yang dimaksud dengan obyek pajak serta bagaimana cara menghitung pajak yang terutang dirumuskan dalam Undang-undang perpajakan yang bersangkutan, baik yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun yang dipungut oleh pemerintah daerah. Sekalipun telah dirumuskan segala sesuatunya didalam perundang-undangan perpajakan , tetapi didalam prakteknya tetap saja dapat muncul hal-hal yang sifatnya "dapat diperdebatkan", karena variasi kasus yang berkembang terus. Sebagai misalnya dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak, Fiskus mempunyai ukuran-ukuran tersendiri yang dapat berbeda dari ukuran-ukuran dunia usaha. Potensi perbedaan pendapat antara wajib pajak disatu pihak dan fiskus dilain pihak, bisa menyangkut obyek pajak, bisa pula menyangkut subyek pajak ataupun penagihan pajak. Terlebih lagi dengan pemberlakuan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam hal ini eksekusi atau akibat pemberlakuan undang-undang

¹⁴ Slamet Soelarno, Op.cit, hal. 114.

di maksud mempunyai dampak yang cukup luas termasuk bidang perpajakan.

2.2.2 Skema Alur Dasar Hukum Pelaksanaan Pungutan Pajak Oleh Dinas Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah dilakukan serta didasarkan atas peraturan secara hierarki perundangan mulai dari Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 tentang Pembagian Daerah Besar dan Kecil kemudian Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dalam pasal 2 ayat (1) bahwa Wilayah Indonesia dibagi menjadi Kabupaten/Kota yang otonom selanjutnya pasal 79 tentang Sumber Pendapatan Daerah dan Undang-undang Dasar pasal 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Segala Pajak Berdasarkan Undang-undang" kemudian Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 Pasal 1 ayat (6) tentang Arti Pajak Daerah dan pasal 2 ayat (1) tentang Jenis Pajak yang Menjadi Wewenang Propinsi, selanjutnya Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah serta ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2001 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya secara operasional di dalam praktek pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor, Dinas Pendapatan Daerah atau dalam hal ini khususnya Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas


pokok dan fungsinya mengacu pada peraturan daerah yang mendasari pelaksanaan pungutan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu Peraturan Daerah nomor 6 tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Keputusan Gubernur nomor 970/247/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan terhadap peraturan daerah diatas, serta Peraturan Daerah nomor 7 tahun 1998 tentang Bea Balik nama Kendaraan Bermotor dan Keputusan Gubernur nomor 970/246/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan terhadap peraturan daerah diatas.

Ketentuan mengenai Peraturan Daerah dimaksud untuk selanjutnya akan dilakukan penyesuaian dengan ketentuan baru berdasarkan Undang-undang nomor 34 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Bahwasanya dalam pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai hierarki tata urutan perundang-undangan dalam penerapannya didasarkan atas pedoman serta alur dasar acuan peraturan hukum dan perundangan atau referensi yang jelas yang secara runtut dan runtun serta konsisten diterapkan, sebagai penjelasan pelaksanaan pungutan tersebut didasarkan atas Undang-undang yang tertinggi yaitu Undang-undang Dasar tahun 1945, selanjutnya Undang-undang nomor: 34 tahun 2000, dan dari ketentuan yang ada tersebut diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor: 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dengan berpedoman atau dengan acuan Peraturan Pemerintah tersebut oleh Gubernur Jawa Tengah diterbitkan Peraturan Daerah nomor: 7 tahun

2001 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi diantaranya memungut Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Selanjutnya untuk memberikan gambaran serta penjelasan uraian diatas, bersama ini kami sertakan dalam Skema sebagaimana dibawah ini :



2.2.3 Asas Hukum Pajak.

Didalam definisi disebutkan sebelumnya bahwa pajak sebagai suatu pungutan paksa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak yang tidak ada kontraprestasi secara langsung. Oleh karena itu tidak ada kontraprestasi langsung maka suatu pungutan pajak harus memenuhi asas-asas sebagai berikut (*Rochmat Soemitro, 1990*) :¹⁵

a. Asas Legal.

Asas ini mempunyai makna bahwa setiap pungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Oleh karena itu setiap peraturan perpajakan baik yang terdapat dalam peraturan pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, maupun surat edaran Direktur Jenderal Pajak, harus ada referensinya dalam undang-undang. Dalam sistim perpajakan di Indonesia asas ini dinyatakan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada yaitu pada pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa semua pajak-pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang.

b. Asas Kepastian Hukum.

Artinya bahwa ketentuan-ketentuan perpajakan tidak boleh menimbulkan keragu-raguan, harus jelas dan mempunyai satu pengertian sehingga tidak dapat ditafsirkan ganda. Ketentuan-ketentuan pajak yang dapat ditafsirkan ganda akan menimbulkan celah-celah (*Loopholes*) yang dapat dimanfaatkan oleh penyelundup

¹⁵ Miyasto, Op.cit, hal. 3.

pajak. Kejelasan ini sangat diperlukan baik bagi kemudahan wajib pajak untuk memahami hak dan kewajibannya maupun bagi administrasi dan akuntabilitas pemerintah. Kejelasan dalam perpajakan yang diperlukan, antara lain meliputi materi objek pajak, subjek pajak, dan wajib pajak, dasar pengenaan, tarif, masa pajak, denda dan sanksi, tata cara pembayaran dan penagihan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan perpajakan.

c. **Asas Efisien.**

Pajak dipungut dari masyarakat kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu suatu jenis pungutan pajak harus efisien, jangan sampai biaya-biaya pungutnya justru lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pajaknya.

d. **Asas Non Distorsi**

Bahwa pajak harus tidak menimbulkan distorsi di dalam Masyarakat, terutama distorsi ekonomi. Pengenaan pajak seharusnya tidak menimbulkan kelesuan ekonomi atau kontra produktif terhadap kondisi perekonomian di suatu wilayah maupun secara nasional, sebagai misal alokasi sumber-sumber daya dan adanya inflasi.

e. **Asas Sederhana.**

Artinya aturan-aturan pajak harus sederhana sehingga mudah dimengerti oleh fiskus, maupun wajib pajak. Aturan-aturan pajak yang kompleks disamping akan menyulitkan bagi pelaksana-pelaksana perpajakan, juga

dapat ditafsirkan ganda sehingga memungkinkan timbulnya celah-celah (*loopholes*). Sistem dan administrasi perpajakan hendaknya dirancang secara simple, disamping itu kesederhanaan dimaksudkan pula agar petugas pemungut pajak mudah memahami dan melaksanakan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.

f. Asas Keadilan.

Hal ini dimaksudkan bahwa alokasi beban pajak berbagai golongan masyarakat harus mencerminkan keadilan. Ada 2 (dua) kriteria yang lazim digunakan untuk melihat apakah alokasi beban pajak telah mencerminkan aspek keadilan yaitu :

1. Kriteria pertama adalah kemampuan membayar dari wajib pajak atau dikenal dengan "*ability to pay*", berdasarkan kriteria ini maka alokasi beban pajak dikatakan adil apabila seseorang yang mempunyai kemampuan lebih tinggi dikenakan proporsi beban pajak yang lebih tinggi.
2. Kriteria kedua adalah prinsip benefit atau "*benefit principle*", yaitu benefit atau keuntungan serta manfaat yang diperoleh wajib pajak dari jasa-jasa publik yang di berikan oleh pemerintah. Berdasarkan kriteria ini pajak dikatakan adil apabila seseorang memperoleh kenikmatan lebih besar dari jasa-jasa publik yang dihasilkan oleh pemerintah dikenakan proporsi beban pajak yang lebih besar.

2.3. SYARAT UNDANG-UNDANG PAJAK DAN AZAS PEMUNGUTAN PAJAK

2.3.1 Syarat Undang-undang Pajak.

Setiap pajak yang di pungut oleh Pemerintah harus berdasarkan Undang-undang, sehingga merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan apabila dalam pemungutan pajak hanya di dasarkan atau berlandaskan pada Keputusan Presiden atau Peraturan Pemerintah semata, karena peraturan dimaksud dalam tata urutan perundangan mempunyai kedudukan di bawah serta lebih rendah dari Undang-undang, sehingga di persyaratkan secara mutlak bahwa pelaksanaan pungutan atau pengenaan pajak harus selalu ada referensinya di dalam Undang-undang.

Adapun Undang-undang pajak itu sendiri di dalam pembuatannya menurut *H. Hamdan Aini* harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :¹⁶

a. Syarat Yuridis.

1. Pajak itu harus adil.

Pembayaran pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dengan memperhatikan keadaan pribadi, seperti selayaknya tanggungan keluarga dan telah diatur oleh Undang-undang.

2. Keadilan dalam pelaksanaan

Dalam melaksanakan undang-undang pajak harus diawasi agar pegawai tidak bertindak sewenang-

¹⁶ H. Hamdan Aini, *Perpajakan*, (Jakarta : Bina Aksara. PT, 1985), hal. 7.

wenang, dalam hal ini hak wajib pajak dijunjung tinggi.

b. Syarat Ekonomis.

1. Pajak harus dapat dibayar dari penghasilan rakyat.
2. Pajak tidak boleh menghambat laju perdagangan dan perindustrian.
3. Pajak tidak boleh merugikan kebahagiaan masyarakat.
4. Pajak sebaiknya di tagih pada waktu yang tepat.

c. Syarat Keuangan (Finansial).

1. Pajak yang dipungut hendaknya dapat menutup sebagian pengeluaran negara.
2. Pemungutan pajak tidak menelan biaya besar.

Dalam hubungan ini dikenal istilah "*Pay As You Earn*" atau pengenaan pajak dilakukan pada saat yang terbaik bagi yang membayarnya, harus tepat pada saat terjadinya perbuatan, peristiwa atau keadaan.

2.3.2 Asas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak ini di kenal beberapa asas yang di kemukakan para pakar di antaranya oleh *W. J. de Langen*¹⁷, yang menyebutkan sebagai berikut :

¹⁷ Ibid, hal. 5.

a. Asas persamaan.

Bahwa setiap subyek pajak, yang berada dalam keadaan yang sama di berikan beban pajak yang sama pula.

b. Asas daya pikul.

Agar setiap subyek pajak, memberikan iuran kepada negara sesuai dengan kekuatan finansial masing-masing, jadi pajak dibayar menurut daya pikul sese orang.

c. Asas perolehan utama.

Mengenakan pajak yang dikaitkan dengan suatu kejadian di mana kita memperoleh hak dari orang lain (warisan).

d. Asas kenikmatan.

Pungutan di lakukan terhadap mereka yang memperoleh keuntungan (kenikmatan) dan jumlahnya tergantung dengan besar kecilnya nikmat yang di terima.

e. Asas kemakmuran.

Titik berat pemungutan karena alasan ekonomi, artinya hasil pemungutan di gunakan pada sektor tertentu untuk kemakmuran masyarakat.

f. Asas penderitaan yang terkecil.

Lebih di tekankan pada bentuk pungutan dan secara jelas di terangkan dalam hukum positif, bentuk pungutan hendaknya tidak menimbulkan rasa jengkel subyeknya oleh karena memperhatikan segi ekonominya.

g. **Asas pelaksanaan yang di perhatikan.**

Lebih menekankan pada kesopanan, keadilan dan jangan sampai menimbulkan hal yang negatif.

Adapun asas lain yang juga di kenal dalam pemungutan pajak adalah :

a. **Asas wilayah (teritorial).**

Pemungutan pajak di dasarkan atas domisili, dimana seseorang bertempat tinggal.

b. **Asas kebangsaan (nasionalitas).**

Ini berarti dimanapun seseorang berada dapat di tunjuk sebagai wajib pajak, apakah di dalam negeri atau di luar negeri.

c. **Asas sumber.**

Pemungutan pajak di dasarkan pada adanya suatu sumber di suatu negara. Negara yang berhak memungut pajak adalah negara di mana sumber itu berada.

2.4. PAJAK DAERAH

Dalam perjalanan sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada akhirnya telah menjatuhkan pilihannya pada "desentralisasi" yang selanjutnya berujung pada pelaksanaan "otonomi daerah". Namun dalam pelaksanaan prospek serta pe nyelenggaraan otonomi daerah terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, di antaranya adalah "faktor keuangan", faktor ini merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya otonomi daerah. Salah satu ciri dari Daerah Otonom adalah terletak pada

kemampuan self supportingnya dalam bidang keuangan. Karena itu, kemampuan keuangan ini akan sangat memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sumber keuangan daerah yang asli, misalnya "pajak" dan retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan dinas-dinas daerah serta hasil daerah lainnya yang sah haruslah mampu memberikan kontribusinya bagi keuangan daerah.¹⁸

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pajak-pajak daerah dalam fungsinya adalah sebagai *budgeter*. Pajak daerah dan Pajak Pemerintah Pusat yang di serahkan kepada daerah, disamping subsidi adalah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting. Di samping pajak daerah berfungsi *budgeter*, masih juga mempunyai fungsi mengatur atau *regulerend*, pajak di sini bukan semata-mata memasukan uang sebanyak-banyaknya dalam Kas Negera atau Pemerintah Daerah, melainkan juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁹

Tujuan tertentu yang di maksud dalam urian diatas sebagai misalnya adalah untuk mengendalikan perekonomian dan tingkat inflasi atau target-target tertentu dalam suatu pencapaian sasaran pembangunan di daerah. Pajak dilihat dari "segi pembangunan" akan dapat dinilai dalam fungsinya serta dampaknya terhadap pembangunan atau bermanfaat terhadap pembangunan, apabila pajak-pajak tersebut setelah digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin masih ada cukup sisa (*public saving*) yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan melalui investasi publik.²⁰

¹⁸ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada. PT, 1997), hal. 3.

¹⁹ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. (Bandung : Eresco. PT, 1992), hal. 3.

²⁰ *Ibid*, hal. 4.

Adapun ketentuan yang mengatur Pajak Daerah ini di sebutkan dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 2, yang berbunyi sebagai berikut :²¹

2.4.1 Jenis Pajak Propinsi

Pajak Propinsi terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2.4.2 Jenis Pajak Kabupaten / Kota

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- g. Pajak Parkir.

²¹ Eugina Liliawati Muljono,. Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Jakarta : Harvarindo, 2001), hal. 7.

Dalam penjelasan selanjutnya mengenai pajak-pajak daerah ini di sebutkan bahwa ketentuan tentang objek, subjek dan dasar pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yang pada Tanggal 13 September 2001 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

2.5. PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Sebagaimana di sebutkan pada pasal 2 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, bahwa Pajak Daerah di antaranya adalah Pajak Kendaraan bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan bermotor sebagai Jenis Pajak Propinsi. maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, segala sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut diuraikan serta dijelaskan lebih lanjut, sebagaimana berikut :²²

2.5.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor.

Di dalam penjelasan Undang-undang Nomor : 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor: 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah disebutkan bahwa pengertian Pajak

²² Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Derah, (Jakarta : Dirjen. Otonomi Daerah Depdagri, 2001), hal. 5.

Kendaraan Bermotor digabung dengan Kendaraan di Atas Air, yaitu tertulis sebagai berikut :²³

“Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan atas air”.

Adapun pengertian Kendaraan bermotor dalam penjelasan Undang-undang dimaksud adalah :

“Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak”.

2. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Di dalam penjelasan Undang-undang nomor: 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor: 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah disebutkan bahwa pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor digabung dengan Kendaraan di Atas Air, yaitu tertulis sebagai berikut :

“Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha”.

²³ Eugenia Liliawati Muljono, Op. cit, hal. 21.

2.5.2 Sifat Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang pungutannya di kenakan pada objeknya, sehingga dengan demikian pajak ini bersifat atau termasuk golongan "pajak objektif". Dan disebut demikian karena dalam pajak ini berdasarkan ciri-cirinya yang pertama-tama melihat kepada objeknya selain juga berupa kebendaan dapat juga berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, kemudian barulah di cari subjeknya, tidak mempersoalkan apakah subjeknya di dalam atau di luar negeri.

Dengan penjelasan lebih lanjut bahwa dalam Pajak Kendaraan Bermotor ini dikenakan pajak karena mempunyai atau mempergunakan benda (kendaraan bermotor) yang berdasarkan ketentuan di kenakan pajak. Adapun dalam Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di pungut karena adanya suatu perbuatan yaitu Balik Nama atas suatu kepemilikan Kendaraan bermotor akibat jual beli, hibah ataupun warisan.

2.5.3 Peruntukan Hasil pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Hasil penerimaan pajak Propinsi yang dalam hal ini hasil pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagian di peruntukan bagi Daerah Kabupaten / Kota di Wilayah Propinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana tersebut

dalam Pasal 2 A Undang-undang Nomor : 34 tahun 2000, sebagai berikut :

“Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air diserahkan kepada Daerah Kabupaten / Kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”.

Dalam pelaksanaan pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah Kota Semarang pada kegiatan dimaksud telah mentaati ketentuan mengenai peruntukan hasil pungutan pajak dimaksud, bahwasanya hasil pemungutan pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan yang dilakukan atau diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 3 (tiga) Wilayah pemungutan pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di wilayah kota semarang sebagian dari hasil pungutannya telah diserahkan kepada pemerintah Kota Semarang dengan nilai serta jumlah sebagaimana ketentuan yang diberlakukan.

2.5.4 Objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Untuk dapat mengenakan pajak pada orang dan atau badan hukum harus ada ukuran pasti tentang objek pajaknya, Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor: 16 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan oleh :²⁴

- a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Kedutaan, Konsulat, perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik;
- c. Subjek pajak lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. Kendaraan bermotor pabrikan atau milik importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan dan dijual;
- e. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk pemadam kebakaran;
- f. Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh Negara.

2. Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor, termasuk penyerahan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali :

- a. Untuk dipakai sendiri oleh pribadi yang bersangkutan;

²⁴ Soeroto, Informasi Ringkas Pelaksanaan Pungutan PKB dan BBN KB Tahun 1999, (Semarang : Dipenda Propinsi Dati I Jawa Tengah, 1999), hal. 6.

- b. Untuk diperdagangkan;
- c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia;
- d. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olah raga bertaraf internasional.

Demikian pula penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan kendaraan bermotor dan hak milik.

Dikecualikan sebagai objek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor :

- a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Kedutaan, Konsulat, perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik sebagaimana yang berlaku untuk pajak negara;
- c. Subjek pajak lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

2.5.5 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

1. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor.

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang atau pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai

kendaraan bermotor, sedangkan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah:

- a. Untuk orang pribadi adalah orang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;
- b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

2. Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor, sedangkan Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan pribadi.

2.5.6 Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ini dilaksanakan bersamaan dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada penerbitan pertama, perpanjangan, pengesahan maupun saat registrasi ulang.

Pada saat registrasi penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan selain di kenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, di kenakan pula

Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Pelaksanaan pungutan atau pengenaan terhadap ketentuan yang berhubungan dengan administrasi terhadap Kendaraan bermotor sebagaimana di sebutkan di atas dilakukan atau dilakukan dalam pelaksanaan "Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap" (SAMSAT).

Dalam pelaksanaan tugas Kantor SAMSAT sebagaimana di sebutkan di dasarkan atas Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam negeri dan menteri Keuangan dengan Nomor INS/03/M/X/1999 dan Nomor 29 Tahun 1999 serta Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.²⁵

Selanjutnya dari Instruksi bersama tersebut di terbitkan Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah serta Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero), dengan Nomor Skep/06/X/1999 dan Nomor 973-1228 serta Nomor SKEP/02/X/1999 tentang

²⁵ Edaran tentang Intsruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan nomor Ins/03/M/X/1999, nomor 29 tahun 1999 dan

Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

3.1 PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH.

3.1.1 KELEMBAGAAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

3.1.1.1 Sejarah Berdirinya Dipenda Propinsi Jawa Tengah

Pajak Daerah merupakan sumber Pendapatan Daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat berupa subsidi/bantuan dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Daerah diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.¹

Sejalan dengan tujuan tersebut dibentuklah Dinas Pendapatan Daerah yang pada awalnya bernama Direktorat Pendapatan (Iuran Daerah) yang pembentukannya didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 5 Juli 1967 Nomor: KU.G/A/36/1/15 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas-tugas Direktorat Pendapatan (Iuran Daerah). Selanjutnya bentuk kelembagaan tersebut sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah kemudian ditingkatkan kedudukannya menjadi Dinas

¹ Soeroto, Informasi Ringkas Pelaksanaan Pungutan PKB dan BBN KB Tahun 1999, (Semarang : Dipenda Propinsi Dati I Jawa Tengah, 1999), hal. 1.

Pendapatan Daerah (Dipenda) yang dituangkan dalam Surat Keputusan tertanggal 11 Oktober 1968 Nomor: G23/2/18.

Kedudukan tersebut kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Januari 1981 Nomor : 2 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.²

Ketentuan sebagaimana tersebut diatas adalah masih berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah sekaligus penetapan penerapan prosedurnya. Bahwasanya ketentuan pajak sebagaimana diatas dimaksud selama ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Perpajakan Daerah, yang dalam ketentuan tersebut telah memberikan peluang untuk memungut banyak jenis Pajak, diantaranya saat ini sudah tidak memadai untuk dipungut Daerah dan mempunyai biaya administrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasil dan/atau hasilnya tidak memadai.

Sejalan dengan perkembangan pemerintahan pada saat ini yang merupakan era desentralisasi dengan pelaksanaan otonomi daerah telah diberlakukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 22 tahun 1999 tentang

² Dipenda Jateng Selayang Pandang, (Semarang : Dipenda Propinsi Dati I Jawa Tengah), 1991), hal. 2.

Pemerintahan Daerah yang tentunya mempunyai konsekuensi serta pengaruh terhadap sektor-sektor yang lain. Sehubungan dan selaras dengan hal dimaksud pada tanggal 20 Desember 2000 diterbitkan Undang-undang Nomor: 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 18 tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

Adapun sebagai tindak lanjut dari undang-undang dimaksud oleh Pemerintah pada tanggal 13 September 2001 diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah .

3.1.1.2 Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor: 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, juncties Peraturan Pemerintah Nomor: 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor: 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud perlu ditinjau kembali, maka Pemerintah Propinsi Jawa Tengah guna menyesuaikan dengan pemberlakuan perundangan baru tersebut pada tanggal 20 Juni 2001 Pemerintah Propinsi Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor: 7 tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Pemukiman dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, Dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah.

3.1.1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .

Di dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor: 7 Tahun 2001 pada Bab. XX, bahwa kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

- a. Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- b. Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah adalah :
 1. Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pendapatan Daerah yang di serahkan kepada Pemerintah Daerah;
 2. Melaksanakan kewenangan di bidang Pendapatan Daerah yang bersifat lintas Kabupaten/Kota;

3. Melaksanakan Kewenangan Kabupaten/Kota di bidang Pendapatan Daerah yang di kerjasamakan dengan atau di serahkan kepada Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang di limpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka menyelenggarakan tugas pokoknya adalah :
- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendapatan Daerah;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan pungutan daerah dan pusat yang pelaksanaan diserahkan kepada propinsi;
 - d. Pelaksanaan peningkatan dan fasilitasi Pendapatan Daerah;
 - e. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pungutan daerah di Jawa Tengah;
 - f. Pelaksanaan pengaturan teknis pungutan daerah dan pungutan pusat yang urusannya diserahkan kepada Propinsi;

- g. Pelaksanaan pengelolaan sistim informasi manajemen pendapatan daerah;
- h. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, serta umum dan perlengkapan.

3.1.1.4 Susunan Organisasi.

**Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah
Propinsi Jawa Tengah terdiri dari :**

- a. Kepala Dinas;
- b. Wakil Kepala Dinas;
- c. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub. Bagian Kepegawaian;
 - 2. Sub. Bagian Keuangan;
 - 3. Sub. Bagian Perlengkapan;
 - 4. Sub. Bagian Umum;
- d. Sub. Dinas Perencanaan dan Pembangunan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengkajian;
 - 2. Seksi Dokumentasi, Statistik dan Pelaporan;
 - 3. Seksi Pengelolaan Sistim Informasi dan Manajemen Pendapatan Daerah.
- e. Sub. Dinas Pajak, membawahkan :
 - 1. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor;
 - 2. Seksi Pajak Bukan Kendaraan bermotor;
 - 3. Seksi Pembukuan, Keberatan dan Pelaporan Pajak.

- f. Sub. Dinas Retribusi, membawahkan :
 - 1. Seksi Retribusi Jasa Usaha;
 - 2. Seksi Lain-lain Retribusi;
 - 3. Seksi Pembukuan, Keberatan dan Pelaporan Retribusi.

- g. Sub. Dinas Penerimaan Lain-lain dan Bagi Hasil, membawahkan :
 - 1. Seksi Penerimaan Pusat;
 - 2. Seksi Penerimaan Lain-lain;
 - 3. Seksi Penerimaan Bagi Hasil Pusat dan Daerah.

- h. Sub. Dinas Pembinaan dan Evaluasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengendalian Pungutan Pajak;
 - 2. Seksi Pengendalian Pungutan Retribusi dan Penda patan Lain-lain;
 - 3. Seksi Pembinaan Evaluasi.

- i. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.

3.1.1.5 Struktur Mekanisme Koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Dalam melaksanakan kegiatannya Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah menggunakan jalur koordinasi serta mekanisme yang telah terstruktur, yakni bahwa segala kebijakan yang di tetapkan oleh Pemerintah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas


Pendapatan Daerah dalam pelaksanaannya selalu menerapkan garis rentang tanggung jawab yang terstruktur secara komando dengan adanya akuntabilitas dan responsibilitas yang tinggi di setiap lini serta selalu mengedepankan atau mengutamakan kepentingan institusi serta menerapkan prinsip koordinasi yang mantap dengan maksud tercapainya tujuan organisasi. Namun apabila dalam pelaksanaan dilapangan terdapat kendala yang timbul dalam organisasi baik terkait langsung dengan organisasi maupun tidak selalu ditangani secara seksama dengan berpedoman serta mengindahkan ketentuan-ketentuan yang telah diberlakukan atau ditetapkan.

Sebagai misal apabila yang muncul adalah masalah atau perlunya kebijakan yang bersifat intern administrasi kepegawaian maka tetap selalu berkoordinasi kepada instansi yang berwenang membina bidang kepegawaian secara berjenjang, sedangkan apabila bersifat teknis maka melakukan koordinasi pada lembaga teknis yang terkait seperti Dirjen Pajak atau Departemen Keuangan dan instansi setingkat/horisontal seperti Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah, Badan Perencanaan Pembungan Daerah Propinsi Jawa Tengah serta instansi setingkat lainnya.

Untuk lebih memudahkan atau guna memberikan gambaran/deskripsi yang jelas mengenai alur mekanisme kerja serta garis koordinasi intern dari institusi pemerintah ini dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsi sesuai Visi dan Misi yang diembannya, maka Skema / Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah

secara ringkas kami sajikan sebagai berikut dibawah ini, sedangkan selengkapnya disertakan dalam lampiran 1 karya tulis ini.

STRUKTUR ORGANISASI DIPENDA PROPINSI JAWA TENGAH



3.1.2 SUB. DINAS PAJAK.

3.1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sub. Dinas Pajak.

Mengingat objek penelitian dari tulisan ini adalah mengenai Pajak Daerah utamanya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor maka untuk lebih memberikan deskripsi yang jelas dan nyata dari pejabat fiscus atau yang berwenang memungut pajak dimaksud perlu di uraikan tugas pokok dan fungsi dari Sub. Dinas Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah.

Dengan telah terbitnya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor: 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah, maka Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah telah mengajukan usulan kepada Gubernur Jawa Tengah berupa pedoman petunjuk pelaksanaan sebagai tindak lanjut dari Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah sebagai berikut :³

- a. Tugas Pokok Sub. Dinas Pajak adalah menyelenggarakan kebijakan dan pemungutan Pajak Daerah dan penyediaan bahan perhitungan rencana pendapatan pajak dan penyusunan laporan penerimaan pajak-pajak Daerah serta penyelesaian sengketa / keberatan Pajak Daerah.
- b. Fungsi Sub. Dinas Pajak, sebagai berikut :
 1. Penyediaan bahan kebijakan penyelenggaraan Pungutan Pajak Daerah;
 2. Perencanaan extensifikasi dan intensifikasi Pajak Daerah;
 3. Penyediaan bahan teknis administrasi pungutan pungutan Pajak Daerah dan rencana pendapatan Pajak Daerah;

³ Kristono, Wawancara Pribadi, Kasi. Pajak Kendaraan Bermotor Dipenda Propinsi Jawa Tengah, (Semarang : 27 Agustus 2001).

4. Pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan meliputi: penetapan, penerimaan dan tunggakan pajak daerah;
5. Pelaksanaan pembukuan dan administrasi penyelesaian sengketa / keberatan pajak Daerah; dan.
6. Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3.1.2.2 Seksi-seksi dalam Sub. Dinas Pajak.

Di dalam Sub. Dinas Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah terdapat seksi-seksi yang terdiri :

- a. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Seksi Pajak Bukan Kendaraan Bermotor;
- c. Seksi Pembukuan, Keberatan dan Pelaporan.

3.1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pajak Kendaraan Bermotor pada Sub. Dinas Pajak.

- a. Tugas Pokok dari Seksi Pajak Kendaraan Bermotor, sebagai berikut :
 1. Menyiapkan bahan tentang perumusan kebijakan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Jalan Darat maupun di Atas Air;
 2. Menyiapkan bahan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor di Jalan Darat maupun di Atas Air;

3. Menyiapkan bahan rencana Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Jalan Darat maupun di Atas Air;
 4. Menyiapkan bahan perhitungan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Jalan Darat maupun di Atas Air;
 5. Menyiapkan bahan dan data teknis untuk keperluan Administrasi pungutan pajak Kendaraan Bermotor di Jalan Darat maupun di Atas Air;
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Dinas Pajak.
- b. Fungsi dari Seksi Pajak Kendaraan Bermotor adalah :
1. Penyediaan bahan tentang perumusan kebijakan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Jalan Darat maupun di Atas Air;
 2. Penyediaan bahan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor di Jalan Darat maupun di Atas Air;
 3. Penyediaan bahan rencana Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Jalan Darat maupun di Atas Air;

4. Penyediaan bahan perhitungan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Jalan Darat maupun di Atas Air;
5. Penyediaan bahan dan data teknis untuk keperluan Administrasi pungutan pajak Kendaraan Bermotor di Jalan Darat maupun di Atas Air;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Dinas Pajak.

3.1.3 OBJEK PAJAK DAN SUBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SERTA BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

3.1.3.1 Objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Untuk dapat mengenakan pajak pada orang dan atau badan hukum harus ada ukuran pasti tentang objek pajaknya, Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor: 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan oleh :⁴
 - a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

⁴ Soeroto, Op. Cit, hal. 6.

- b. Kedutaan, Konsulat, perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik;
- c. Subjek pajak lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. Kendaraan bermotor pabrikan atau milik importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan dan dijual;
- e. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk pemadam kebakaran;
- f. Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh Negara.

2. Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor, termasuk penyerahan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali :

- a. Untuk dipakai sendiri oleh pribadi yang bersangkutan;
- b. Untuk diperdagangkan;
- c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia;
- d. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olah raga bertaraf internasional.

Demikian pula penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan kendaraan bermotor dan hak milik.

Dikecualikan sebagai objek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor :

- a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Kedutaan, Konsulat, perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik sebagaimana yang berlaku untuk pajak negara;
- c. Subjek pajak lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah;

3.1.3.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak serta Yang Bertanggung Jawab dalam Pajak Kendaraan Bermotor.

1. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang atau pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.
2. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah setiap orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor / kendaraan khusus / alat-alat berat / besar. Pengertian "memiliki" adalah sebagaimana diatur dalam pasal 570 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sedangkan pengertian "menguasai" adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1977 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).⁵

⁵ Soeroto, Instruksi Kepala Dinas Pendapatan Daerah Prop. Dati I Jawa Tengah Nomor : 970/2005 tanggal 8 April 1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pungutan PKB sesuai Perda Nomor: 6 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, (Semarang : Dipenda Prop. Jateng, 1999), hal. 7.

Adapun untuk memberikan arti yang lebih jelas pengertian “memiliki” menurut bunyi pasal dimaksud didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut :

“Hak Milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau per aturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.⁶

Sedangkan pengertian “menguasai” menurut Undang-undang sebagaimana disebutkan diatas adalah :

“Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barangsiapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya. Namun demikian, siapa yang kehilangan atau kecurian sesuatu barang, didalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari hilangnya atau dicurinya barang itu, dapatlah ia menuntut kembalinya barangnya yang hilang atau dicuri itu sebagai miliknya, dari siapa yang dalam tangannya ia ketemukan barangnya, dengan tak mengurangi hak si yang tersebut belakangan ini untuk minta ganti rugi kepada orang dari siapa ia memperoleh barangnya, lagi pula dengan tak mengurangi ketentuan dalam pasal 582”.⁷

⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1984), hal. 166.

⁷ Ibid, hal. 436.

Berdasarkan bunyi ketentuan-ketentuan yang ada dalam pasal perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas memberikan suatu batasan hukum terhadap siapakah yang menjadi seorang pemilik atau yang menguasai suatu benda atau barang, dalam hal ini yang dimaksud adalah Kendaraan Bermotor sehingga yang bersangkutan dapat disebut sebagai wajib pajak.

3. Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah :
 - a. Orang pribadi atau yang bersangkutan yaitu sebagai pemilik sesuai dengan hak kepemilikannya.
 - b. Orang atau Badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan.
 - c. Ahli waris, yaitu orang atau badan yang ditunjuk dengan surat Wasiat atau yang ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan kesepakatan dan atau keputusan Pengadilan Negeri.
 - d. Pengurus atau kuasanya bagi Badan / Organisasi.

3.1.3.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak serta Yang bertanggung jawab dalam Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

1. Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.

2. **Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor** adalah setiap orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor sesuai dengan domisili atau tempat tinggalnya.
3. **Yang Bertanggung Jawab atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor** adalah :
 - a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya.
 - b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

3.1.4 TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERHUTANG.

3.1.4.1 Pajak Kendaraan Bermotor.

Masa pajak atau tahun pajak untuk pajak kendaraan bermotor adalah jangka waktu lamanya 12 (dua belas) bulan berturut-turut, mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.

Kewajiban pajak yang terakhir sebelum 12 (dua belas) bulan, besarnya pajak terhutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan, sedangkan bagian bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung berdasarkan bulan penuh.

Saat pajak terhutang adalah saat terjadinya penyerahan kendaraan bermotor atau penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Pajak Kendaraan Bermotor ini dikenakan setiap tahun secara periodik dengan tanpa memperhatikan apakah adanya mutasi, penyerahan kepemilikan atau hal lainnya, sehingga ditangan kepemilikan siapapun maka pajak kendaraan bermotor ini tetap harus dibayar, dikecualikan pada hal-hal yang dalam ketentuan diatur sebaliknya atau adanya perkecualian.

3.1.4.2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Masa Pajak atau Tahun Pajak adalah jangka waktu lamanya sama dengan jangka waktu sejak penyerahan kendaraan bermotor pertama ke penyerahan berikutnya.

Saat pajak terhutang adalah saat terjadinya penyerahan kendaraan bermotor atau penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ini hanya dikenakan selama adanya penyerahan kendaraan bermotor akibat dari adanya jual beli atau pemindahan kepemilikan lainnya, sehingga pembayaran bea ini hanya dilakukan apabila ada mutasi kepemilikan, oleh karena itu tidak setiap tahun terhadap wajib pajak dikenakan bea balik nama tetapi hanya apabila terjadi penyerahan kepemilikan saja, berbeda dengan pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar setiap tahun atau 12 (bulan) secara periodik tanpa memperhatikan apakah ada penggantian pemilik / penyerahan atau tidak.

3.1.5. TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK.

3.1.5.1 Pendaftaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Untuk dapat melaksanakan penghitungan besarnya pajak harus dilakukan pendaftaran terhadap objek pajak. Pendaftaran Pajak Daerah dilakukan dengan cara :

1. Pajak Kendaraan Bermotor.

Setiap wajib pajak harus mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dengan jelas, lengkap dan benar sesuai dengan identitas kendaran bermotor dan wajib pajak yang bersangkutan serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor SPPKB disampaikan selambat-lambatnya:

- a. 14 (empat belas) hari sejak saat kepemilikan dan atau penguasaan, untuk kendaraan bermotor baru;
- b. Sampai dengan berakhirnya tanggal masa pajak bagi kendaran bermotor lama;

- c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat keterangan fiskal antar daerah bagi kendaraan bermotor pindah dari luar daerah.

Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin suatu kendaraan bermotor, wajib dilaporkan dengan menggunakan Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB).

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Orang pribadi atau badan serta ahli waris yang menerima penyerahan kendaraan bermotor wajib memberitahukan kepada Kepala Daerah dengan mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) :

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari untuk penyerahan Kendaraan Bermotor baru, penyerahan dari dalam daerah, termasuk penyerahan karena warisan.

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah selesai rubah bentuk dan atau ganti mesin.

Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk penyerahan Kendaraan Bermotor yang berasal dari luar daerah.

3.1.5.2 Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Setelah diketahui dengan jelas dan pasti objek dan subjek pajak berdasarkan Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang merupakan pemberitahuan ketetapan besarnya pajak yang terhutang. Hal tersebut berlaku untuk kedua jenis pungutan yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Bahwa pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor tidak semata-mata berusaha untuk pencapaian pendapatan daerah saja akan tetapi juga memperhatikan pula hal-hal yang bersifat pelayanan di bidang sosial kemasyarakatan. Hal ini yang dimaksudkan adalah bahwa khusus Kendaraan bermotor untuk kegiatan sosial kemasyarakatan maupun keagamaan dapat diberikan keringanan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari ketentuan pajak yang ditetapkan.

Hal tersebut dapat di laksanakan atau diberlakukan dengan "melalui permohonan" keringanan yang diajukan oleh wajib pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan dari permohonan ini selanjutnya apabila dikabulkan akan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah tentang keringanan pajak dimaksud.⁸

⁸ Hardiman Soemarno, Wawancara Pribadi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Unit III, Dipenda Propinsi Jawa Tengah, (Semarang : 6 April 2002).

Guna memberikan gambaran yang lebih nyata dalam perihal keringanan pajak dimaksud, bentuk dari "Surat Permohonan Keringanan Pajak" dan "Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor" kami lampirkan dalam lampiran 2 hasil penelitian ini.

3.1.5.3 Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

1. Pajak Kendaraan Bermotor.

Pembayaran atas Pajak Kendaraan Bermotor harus dilunasi sekaligus di muka untuk 12 (dua belas) bulan.

Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).


Kepada Wajib Pajak yang telah membayar lunas pajaknya diberi tanda pelunasan pajak dan penning.

Pening yang telah diberikan kepada Wajib Pajak harus ditempatkan pada tanda nomor kendaraan bermotor baik untuk beroda empat atau lebih maupun kendaraan beroda dua atau tiga saja. Manfaat dari penning ini selain sebagai tanda pelunasan, juga berfungsi sebagai alat peneraan atau tanda fisik bagi pihak yang berwenang dalam

pemeriksaan fisik di lapangan saat dilakukan operasi rutin di jalan raya yaitu dengan melihat tanda penning yang seharusnya ditempel pada "pelat nomor" kendaraan sesuai tahun pembayaran pajaknya sehingga memudahkan petugas dalam melakukan pengamatan atau pemeriksaan.

Untuk memberikan gambaran dari bentuk "penning", maka kami contohkan skema format fisik sebagai tergambar dibawah ini :

**SKEMA FORMAT "PENNING"
PENGELUARAN TH. 2001**



Adapun untuk memberikan gambaran yang lebih nyata serta secara jelas dari bentuk "penning", yang sebenarnya tersebut, maka contoh fisik penning dimaksud terlampir pada lampiran 3 dalam tulisan ini.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pembayaran atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor harus dilunasi setelah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterbitkan.

Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. Penulisan atas pembayaran atau pelunasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diterakan pada lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan pada urutan pertama Jumlah yang harus dibayar (Rupiah) tertulis BBN-KB yang diserahkan pada pembayar atau wajib pajak Kendaraan Bermotor bersama-sama dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang bersangkutan.

3.1.5.4 Mekanisme dan Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Didalam pembayaran pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi Jawa Tengah dilakukan di Kantor Bersama terdiri dari petugas Instansi Dinas Pendapatan Daerah, Aparat Kepolisian dan petugas PT. Jasa Raharja yang disebut dengan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT).

Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap tersebut dilaksanakan berdasarkan atas Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan Nomor : INS/03/M/X/1999 dan Menteri Dalam Negeri

Nomor : 29/Tahun 1999 serta Menteri Keuangan Nomor : 6/IMK.04/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

3.1.5.4.1 Pembagian Wilayah Kerja Pemungutan / Pembayaran

Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Semarang dalam melaksanakan tugas pokoknya dibagi dalam 3 (tiga) Wilayah Kerja yang terdiri atas :⁹

- a. SAMSAT I Wilayah Genuk, meliputi :
 - Kecamatan Semarang Tengah.
 - Kecamatan Semarang Utara.
 - Kecamatan Gayamsari.
 - Kecamatan Genuk.
 - Kecamatan Pedurungan.

- b. SAMSAT II Wilayah Banyumanik, meliputi :
 - Kecamatan Semarang Selatan.
 - Kecamatan Candisari.
 - Kecamatan Gajahmungkur.

⁹ Endang, Wawancara Pribadi, Staf Pelaksana UPTD Wil III Wilayah Ngalian Dipenda Propinsi Jawa Tengah, (Semarang : 21 Oktober 2001).

- Kecamatan Tembalang.
- Kecamatan Banyumanik.
- Kecamatan Gunungpati.

c. SAMSAT III Wilayah Ngaliyan, meliputi :

- Kecamatan Semarang Barat.
- Kecamatan Mijen.
- Kecamatan Ngaliyan.
- Kecamatan Tugu.

3.1.5.4.2 Alur Kerja Pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan pada Kantor SAMSAT.

a. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Baru, Perpanjangan, Mutasi Masuk, Rubah bentuk/warna dan Ganti Pemilik, melalui alur serta langkah berikut :

1. Penerimaan dokumen.
2. Penelitian dokumen.
3. Entry data.
4. Penetapan.
5. Korektor.
6. Pembayaran.
7. Order STNK.
8. Pencetakan, selanjutnya penyerahan dan pengarsipan.

b. Pengesahan, melalui alur serta langkah berikut :


1. Penerimaan dokumen.
2. Penelitian dokumen.
3. Entry data.
4. Penetapan.
5. Korektor.
6. Pembayaran.
7. Validasi STNK, selanjutnya penyerahan dan pengarsipan.

c. Mutasi Keluar, melalui alur serta langkah berikut :

1. Penerimaan Dokumen.
2. Penelitian Dokumen.
3. Entry Data.
4. Penetapan.
5. Korektor.
6. Fiskal antar Daerah
7. STNK Pengganti, selanjutnya Penyerahan dan Arsip Keluar.

Guna memberikan gambaran yang lengkap tentang alur serta langkah koordinasi intern serta mekanisme SAMSAT dalam pelayanan masyarakat wajib pajak Kendaraan bermotor adalah dapat digambarkan dalam Skema atau Struktur Kerja, sebagai berikut :

STRUKTUR KERJA / MEKANISME SAMSAT



3.1.5.4.3 Formulir dan Persyaratan Pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan pada Kantor SAMSAT.

- a. Pengesahan Ulang, Formulir serta syarat yang harus dilampirkan, adalah :
1. Form SPPKB.
 2. KTP Asli.
 3. S T N K Asli.
 4. BPKB Asli.
 5. Tanda Pelunasan dan Pengesahan (TPP) Asli
 6. Surat Kuasa Bermeterai (bagi wajib pajak yang tidak hadir mengurus sendiri).

b. Pembaruan STNK 5 Tahun, Formulir serta syarat yang harus dilampirkan, adalah :

- 1. Form STNK dan SPPKB.**
- 2. KTP Asli.**
- 3. S T N K Asli.**
- 4. BPKB Asli.**
- 5. Tanda Pelunasan dan Pengesahan (TPP) Asli.**
- 6. Surat Kuasa Bermeterai (bagi wajib pajak yang tidak hadir mengurus sendiri).**
- 7. Cek fisik Kendaraan.**

c. Ganti Alamat, Formulir serta syarat yang harus dilampirkan, adalah :

- 1. Form Permohonan.**
- 2. KTP Asli.**
- 3. S T N K Asli.**
- 4. BPKB Asli.**
- 5. Surat keterangan pindah / domisili dari kelurahan setempat.**
- 6. Surat Kuasa Bermeterai (bagi wajib pajak yang tidak hadir mengurus sendiri).**
- 7. Cek fisik Kendaraan.**

d. Ganti Pemilik, Formulir serta syarat yang harus dilampirkan, adalah :

1. Form Permohonan STNK dan SPPKB
2. KTP Asli.
3. S T N K Asli.
4. BPKB Asli.
5. Kuitansi Asli jual beli kendaraan.
6. Surat penghapusan dari daftar nama perusahaan apabila kendaraan berasal dari perusahaan.
7. Surat Kuasa Bermeterai (bagi wajib pajak yang tidak hadir mengurus sendiri).
8. Cek fisik Kendaraan.

e. Ganti Warna, Formulir serta syarat yang harus dilampirkan, adalah :

1. Form Permohonan STNK dan SPPKB
2. KTP Asli.
3. S T N K Asli.
4. BPKB Asli.
5. Surat Keterangan rubah warna/bentuk dari perusahaan Karoseri yang mendapatkan ijin dari Instansi berwenang.

6. Surat Kuasa Bermeterai (bagi wajib pajak yang tidak hadir mengurus sendiri).
 7. Cek fisik Kendaraan.
- f. Warisan, Formulir serta syarat yang harus dilampirkan, adalah :
1. Form Permohonan STNK dan SPPKB
 2. KTP Asli.
 3. S T N K Asli.
 4. BPKB Asli.
 5. Surat Kematian di legalisir kelurahan.
 6. Surat persetujuan ahli waris bermeterai cukup diketahui kelurahan /akte Notaris atau Keputusan Pengadilan Negeri.
 7. Surat Kuasa Bermeterai (bagi wajib pajak yang tidak hadir mengurus sendiri).
 8. Cek fisik Kendaraan.

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan nyata dari bentuk "Formulir dan Syarat", maka kami lampirkan contoh formulir serta ragam berkas persyaratan yang harus dilampirkan dalam pengajuan

pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dimaksud dalam Lampiran 4 tulisan ini.

3.1.6. BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Pemerintah Kabupaten/Kota mencari terobosan dalam rangka menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk didalamnya meminta tambahan pembagian hasil dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Dalam pelaksanaan pengaturan Pajak Daerah yang didalamnya terdapat pula Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) telah diatur dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 dan kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Adapun sebagai panduan operasional undang-undang tersebut ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Nomor 4 tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Didalam Peraturan perundang-undangan seperti tersebut diatas ditetapkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pengelolaan pajaknya dimaksud menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi. Dan dalam pengaturan soal hasil Pajak

Propinsi sesuai pasal 2A Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 telah ditetapkan bahwa hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30 % dan dikelola Pemerintah Propinsi sebanyak 70 %.

Pembagian 30 % ini mengacu kepada 60% Potensi dan Realisasi kemudian 40 % secara tertimbang. Penjelasan ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002, selanjutnya untuk hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dibagi dengan komposisi 70% Pemerintah Propinsi dan 30% untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembagian 30% yang menjadi alokasi Kabupaten/Kota ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2002. Dalam Peraturan daerah tersebut dijelaskan bahwa jatah 30% untuk Kabupaten/Kota dengan komposisi 40% berdasarkan pada potensi dan atau realisasi kemudian 60% diberikan secara tertimbang.

Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 30 % kepada Kabupaten/Kota telah diatur dengan baku, yaitu 40% dibagi rata untuk semua Kabupaten/Kota dan 60% dibagi dengan persentase tertentu dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, luas wilayah, jumlah penduduk, panjang jalan, pendapatan Asli Daerah dan jumlah penduduk miskin.

Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dilakukan Pemerintah Propinsi sudah melalui berbagai pertimbangan.

Pertama, kendaraan bermotor merupakan suatu kekayaan yang bersifat mobile atau memiliki tingkat perpindahan yang dari satu daerah ke daerah lain dalam waktu relatif cepat hingga dapat dikatakan obyek lintas daerah. Menjadi wajar jika hal ini dipandang sebagai kewenangan propinsi. Kedua, Propinsi memiliki peran dan kewajiban yang amat besar dalam menjaga keseimbangan pembangunan wilayah, apalagi kesenjangan pembangunan antar wilayah dapat menimbulkan dampak sosial dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berangkat dari pemikiran-pemikiran serta penjelasan diatas, distribusi penerimaan pajak/retribusi daerah dilakukan dengan pola subsidi silang.¹⁰

3.1.6.1 Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Masuk dan Alokasinya.

Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Propinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 tahun 2002 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 tahun 2002 tentang Pemberian Tambahan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Alokasi bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

¹⁰ Bagi Hasil PKB / BBNKB, BIKK dan Dipenda Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002, hal.1

(BBNKB) kepada Kabupaten/Kota Tahun 2002 ditetapkan sebesar Rp. 201.429.750.000,- dengan perincian Bagi Hasil Murni sebesar Rp. 182.880.000.000,- dan Tambahan sebesar Rp. 18.549.750.000,- (lihat lampiran 5 tulisan ini).

Pembagian tersebut telah dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota bagian Triwulan I dan II tahun 2002 sebesar Rp. 91.440.000.000,-, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 109.989.750.000,-, dan bagian Triwulan III (bulan Juli s/d September 2002) dibayarkan sebesar Rp. 54.994.875.000,- (lihat lampiran 6 tulisan ini).

Rumusan bersama pola pembagian bagi hasil PKB dan BBNKB antara Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan adalah 70 % untuk Pemerintah Propinsi dan 30% untuk Kabupaten/Kota. Teknis pembagian untuk PKB adalah 60% dibagi berdasarkan potensi dan 40% dibagi berdasarkan persentase tertimbang atas realisasi PKB, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, panjang jalan dan PAD Kabupaten/Kota. Sedangkan BBNKB adalah 40% dibagi berdasarkan potensi realisasi dan 60% dibagi persentase tertimbang atas realisasi BBNKB, luas wilayah, jumlah penduduk miskin, panjang jalan dan PAD Kabupaten/kota.

3.2 UPAYA YANG DITEMPUH DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH DALAM MENINGKATKAN HASIL DAN EFEKTIFITAS PUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BER MOTOR .

3.2.1 Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pada lazimnya jika wajib pajak telah melakukan kewajiban membayar pajaknya sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo pembayaran, maka tidak akan terjadi penagihan. Penagihan baru dapat dilakukan apabila wajib pajak tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo pembayaran.

Di lakukannya penagihan pajak terhutang atas Pajak Kendaraan Bermotor di karenakan terlewatnya masa jatuh tempo pembayaran pajak dimaksud menurut *David Budi H* adalah di sebabkan atau di karenakan hal-hal sebagai berikut :¹¹

- a. Kendaran bermotor yang seharusnya membayar pajak tersebut setelah di lakukan pengecekan di lapangan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah seksi Penagihan pada lokasi atau posisi wajib pajak baik pemilik maupun yang menguasai kendaraan dimaksud ditemukan bahwa kendaraan tersebut dalam keadaan tidak operasional atau istilahnya oleh mereka disebut dengan “dongkrok”, sehingga mereka tidak bersedia melakukan kewajiban pembayaran pajaknya, hal ini biasanya di lakukan oleh para pengusaha angkutan kendaraan bermotor.

¹¹ David Budi H, Wawancara Pribadi, Kasi Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Dipenda Propinsi Jawa Tengah , (Semarang : 10 Desember 2001)

- b. Para pemilik atau mereka yang menguasai kendaraan yang tidak dibayar pajaknya dimaksud mengemukakan alasan atau argumentasi bahwa yang bersangkutan “lupa” atau “alpa” akan tanggal jatuh tempo pajaknya sehingga tidak melaksanakan kewajibannya, kejadian seperti diuraikan ini seringkali terjadi pada mereka yang mempunyai kendaraan bermotor yang berjumlah lebih dari 2 (dua) kendaraan dari berbagai merek yang di punyai, dengan tanggal pembelian serta waktu pertama kepemilikan yang berbeda-beda.
- c. Kendaraan yang telah jatuh tempo waktu pembayarannya dimaksud masih berada di luar daerah berikut Surat Tanda Nomor Kendaraannya yang dibawa oleh pengemudi atau yang menguasainya, sebagai contoh adalah kendaraan kendaraan operasional perusahaan atau badan yang sedang di operasionalkan di pelaksanaan proyek-proyek berada di luar Pulau Jawa atau daerah terpencil lainnya, sehingga walaupun wajib pajak mengetahui waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraannya, akan tetapi kesulitan melaksanakannya di karenakan bukti administrasi dan teknis seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan beserta fisik kendaraan itu sendiri masih berada di luar daerah, hal ini banyak dialami oleh para pengusaha yang bergerak di bidang konstruksi atau para kontraktor dengan luas wilayah kerja yang cukup luas serta bersifat Nasional.
- d. Selain dari hal-hal seperti diuraikan diatas, penyebab seorang wajib pajak pemilik kendaraan bermotor tidak melaksanakan kewajibannya adalah dikarenakan orang atau pribadi dimaksud telah tidak lagi menguasai kendaraan bermotornya yang disebabkan karena telah hilang dicuri dan tidak segera dilaporkan, adapula yang telah di bakar masa

serta ada yang telah mengalami kecelakaan berat sehingga tidak dapat lagi di gunakan sebagai alat transportasi, hal-hal tersebut menjadikan seorang wajib pajak “enggan” untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotornya walaupun Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) masih berada di tangan yang bersangkutan sebagai seorang wajib pajak.

Akan tetapi selain daripada hal-hal sebagaimana diuraikan diatas menurut *Ida Indiana* pimpinan CV. Libra Trading Company, dari seluruh kendaraan bermotor yang di punyai yaitu 15 (lima belas) Truk Boks pengangkut barang, terdapat beberapa di antaranya yang telah di matikan atau di ajukan permohonan pematian pajaknya kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah di karenakan kendaraan bermotor tersebut secara teknis sudah tidak dapat atau tidak mampu untuk di operasionalkan lagi, sehingga secara ekonomis tidak menguntungkan perusahaan maka selanjutnya Truk Boks dimaksud di “*Grounded*” oleh perusahaan, yang nantinya di lakukan peremajaan.¹²

Adapun untuk kendaraan lain yang walaupun dongkrok di bengkel atau tidak operasional akan tetapi setelah perbaikan masih layak di gunakan, maka pajaknya tetap di bayar.

Hal-hal sebagaimana dijelaskan diatas menjadi penyebab tidak tercapainya target perolehan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sehingga dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah harus melakukan langkah seperlunya untuk mengatasi hal tersebut, baik melalui

¹² *Ida Indiana*, Wawancara Pribadi, Pimpinan CV. Libra Trading Company, (Semarang : 20 April 2002).

seksi Penagihan maupun terobosan dalam bidang hukum yaitu dengan menerbitkan peraturan maupun ketentuan pelaksanaan secara administrasi teknis agar para wajib pajak dimaksud mendapatkan dispensasi atau keringanan pajak sehingga para wajib pajak di maksud tetap melaksanakan kewajibannya, dan menurunnya pendapatan dari sektor pajak yang terlalu besar dapat ditekan seminimal mungkin.

3.2.2 Tata Cara Melakukan Penagihan.

Dengan menerbitkan Surat Tegoran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Tegoran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak terhutang.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang upaya seksi penagihan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud, maka bentuk "Surat Pemberitahuan" atau "Surat Peringatan" Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor (SUPER KPKB) tersebut kami sertakan dalam Lampiran 7 hasil penelitian ini.

Berkaitan dengan cara melakukan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor menurut *Suminah* pimpinan PO. Usaha Jaya,¹³ dari ke 30 (tiga puluh) Bus sebagai alat angkutan umum di wilayah Propinsi Jawa Tengah, dalam hal pembayaran

pajaknya di lakukan secara langsung oleh perusahaan atau terkadang melalui Biro Jasa pengurusan Pajak yang di laksanakan pada 10 (sepuluh) hari sebelum menjelang jatuh tempo masa pajaknya, sehingga sebelum surat penagihan di layangkan kepada perusahaan, maka segala kewajiban pajak telah di laksanakan dan apabila Bus masih dalam keadaan operasional maka yang di gunakan atau di serahkan untuk pengurusan pembayaran pajak adalah cukup hanya fotocopy Blanko Pembayaran Pajaknya saja akan tetapi Surat Tanda Nomor Kendaraan yang dilampirkan tetap yang aslinya, maka dengan cara tersebut cukup membantu serta memudahkan wajib pajak untuk menyelesaikan "regristrasi ulang" pembayaran pajak kendaraan bermotornya.

Pelaksanaan penagihan yang dilakukan oleh Seksi Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah Cabang Dinas Kota Semarang didasarkan atas Data Laporan Tunggakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang di himpun pada setiap hari berdasarkan Urut Tanggal Penetapan dan di rekap untuk setiap Bulan serta selanjutnya dilaporkan dalam laporan berjalan yang dilakukan pada setiap bulan, berdasarkan data tunggakan tersebut dengan sistim jemput bola Seksi Penagihan dengan gugus tugasnya menjalankan atau melaksanakan penagihan secara langsung kepada para wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya tersebut.

Sebagai contoh dan untuk menjelaskan uraian diatas dalam tabel dibawah ini kami berikan contoh ringkas Laporan

¹³ Suminah, Wawancara Pribadi, Pimpinan P O. Usaha Jaya, (Semarang : 9 Maret 2002).

Tunggakan Urut Tanggal Penetapan Pembayaran serta Rekapitulasi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, adapun contoh selengkapnya mengenai hal ini terlampir pada Lampiran 8, tulisan ini.

**LAPORAN TUNGGAKAN PEMBAYARAN PKB DAN BBN KB.
KANTOR BERSAMA SAMSAT : SEMARANG
S/D TANGGAL : 12-04-2002
(Disajikan Urut Tanggal Penetapan)**

No.	Nopol	Nama Pemilik	T Ktetap	Pokok	Kenaikan	BBN KB I	BBN KB II	Ket.
			Tg. Jt Tempo					
1	H4172HA	Ramelan PusponjoloX/3 Smg.	03-08-95 03-08-96	8.400	0	0	0	PU Pembaharuan
2	H3700TA	Narti GunungsariRt8/6Sm	28-09-95 18-02-96	12.600	0	0	0	Penelitian Ulang
3	H8514BA	Surip Dk Klampisan 02/10	19-02-97 05-0297	322.000	50.400	0	57.500	Rubah Status
4	H9178MH	PT Eka Praya Mulya Pusponjolo Brt 19	24-06-99 27-04-99	989.550	316.675	0	0	PU Pembaharuan
5	Dst.....							

**REKAPITULASI TUNGGAKAN PEMBAYARAN PKB DAN BBN-KB
KANTOR BERSAMA SAMSAT: SEMARANG
S/D TANGGAL 12-04-2002**

NO	JENIS	OBJEK Kn. PJK	PKB POKOK	PKB DENDA	BBNKB POKOK	JUM.PENE RIMAAN
1	A1 (M.Penumpang)	20	10.033.725	3.814.800	1.962.000	15.770.525
2	A2 (M.Pen. Umum)	2	643.550	12.375	0	655.925
3	B1 (Bus/Mikro Bus)	0	0	0	0	0
4	B2 (Bus/Mik. Bus U)	9	4.593.150	0	0	4.593.150
5	C1 (Mobil Beban)	16	9.816.575	1.840.475	1.089.000	12.746.050
6	C2 (M. Beb.Umum)	0	0	0	0	0
7	D (Alat Berat)	0	0	0	0	0
8	E (Sepeda Motor)	44	2.535.500	346.600	988.700	3.870.800
JUMLAH		91	27.592.500	6.014.250	4.029.700	37.636.450

Berdasarkan angka-angka pada laporan sebagaimana disebutkan diatas, Seksi Penagihan Dinas Pendapatan Daerah Cabang Dinas Kota Semarang melakukan langkah-langkah seperlunya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, melaksanakan penagihan atas tunggakan pajak dimaksud dengan cara jemput bola yaitu mendatangi para penunggak pajak, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

3.2.3 Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak.

Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah dalam usahanya mewujudkan Visi dan Misi yang diembannya yaitu "Menjadi Dinas Yang Mampu Mewujudkan Pendapatan Yang Optimal Guna Mendukung Kemandirian Pelaksanaan Otonomi Daerah Dengan Dilandasi Pelayanan Yang Memuaskan Bagi Masyarakat", telah melakukan upaya dan langkah nyata dalam hal tersebut.

Dalam rangka mewujudkan hal dimaksud, dibuat suatu program kerja pelayanan masyarakat secara luas yaitu dengan Penanaman Baliho di seluruh wilayah Propinsi Jawa Tengah mulai jalur Pantura, jalur pedalaman dan jalur Selatan Jawa Tengah.¹⁴

Dengan adanya "Baliho" yang besar dengan ukuran tinggi 4,8 meter dan lebar 3,8 meter dan di dalamnya tertulis pesan-pesan yang sifatnya mengingatkan pada masyarakat luas

¹⁴ Sri Tjahyani, Wawancara Pribadi, Staf Perencanaan dan Pengembangan Dipenda Propinsi Jawa Tengah, (Semarang : 23 Oktober 2001).

tentang “Hak” dan “Kewajiban” sebagai wajib pajak atau warga negara yang baik dalam mentaati peraturan perundang-undangan Pemerintah. Pesan-pesan tersebut sifatnya menggelitik, mengingatkan dan lain sebagainya semua itu bertujuan agar masyarakat luas yang melihat dan membaca tulisan tersebut dapat termotivasi sehingga sadar atas hak dan kewajibannya untuk membayar pajak.

Sebagai contoh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah Cabang Dinas Kabupaten Kendal telah memasang Baliho berukuran besar dan terpasang di ujung Jalan Lingkar Kaliwungu yang bertuliskan :

“Mengapa Harus Membayar Pajak di Jakarta Bila disinipun Bisa. **MUTASIKAN SEGERA KENDARAAN ANDA. BBN KB II Hanya 1%”** .

Guna memberikan gambaran yang lebih nyata dari Baliho diatas, maka Foto dan contoh fisik gambar dari “Baliho” sebagaimana tersebut diatas kami lampirkan dalam Lampiran 9 tulisan ini.

Pesan diatas disampaikan, karena masih terdapat beberapa kesan atau “*image*” serta anggapan keliru yang berkembang di masyarakat luas, bahwasanya dengan menggunakan atau berkendara bermotor ber Plat Nomor Jakarta atau dengan berhuruf dengan kode lokasi huruf “B”, mempunyai kelas atau gengsi tersendiri, adapun sebenarnya pemilik kendaraan dimaksud adalah orang dengan domisili serta bertempat tinggal di Jawa Tengah, dan hal ini tentunya merugikan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yaitu dengan telah tidak optimalnya pendapatan pajaknya.

Selain dari contoh di atas Dinas Pendapatan daerah Propinsi Jawa Tengah Cabang Dinas Kabupaten Wonosobo sejak Tahun 2002 telah memasang Baliho ukuran besar dan terpasang dengan megahnya di Taman Kota Wonosobo Asri dengan tulisan, sebagai berikut :

“Orang Bijak Taat Bayar Pajak” PKB, BBNKB, PBB Lunas, Pembangunan Daerah Tuntas, Otonomi Daerah Lancar.

Tulisan diatas dengan latar belakang Pembangunan Gedung Pabrik yang menggambarkan proses pembangunan daerah setempat.

Sosialisasi tentang perpajakan di atas melalui pemasangan Baliho-baliho dimaksud selalu berkait dan dikaitkan dengan adanya issue paradigma era Otonomi Daerah.

Selain dari pemasangan “Baliho” sebagai upaya nyata secara tidak langsung dalam rangka peningkatan pendapatan dari sektor Pajak Kendaraan bermotor, kegiatan serta langkah lain yang serupa adalah pembagian secara terbatas dan selektif berupa “penutup roda cadangan” yang terbuat dari bahan vinil tahan air atau sejenis kulit imitasi kepada para pemilik kendaraan bermotor dengan jenis “Jeep” atau kendaraan model komando dan station serta kendaraan lapangan untuk medan berat lainnya, yang pemasangan roda cadangan”nya di gantung pada pintu belakang sebelah luar, dengan gambar serta tulisan yang bermaksud mengajak para wajib pajak pemilik kendaraan bermotor termotivasi melakukan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku, sebagai contoh adalah tulisan dengan bunyi “orang bijak bayar pajak”. sehingga terbaca dengan jelas oleh

pengemudi atau pengendara lain yang berada di belakang kendaraan tersebut.

3.2.4 Penyetoran Hasil Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

Pada era otonomi daerah penyediaan dana merupakan hal pokok untuk pembiayaan daerah, dana tersebut bisa di dapat lewat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Khusus untuk pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menurut Abdullah Candhik¹⁵ yang mengatakan bahwa untuk tahun 1999 sampai dengan akhir tahun 2000 telah terjadi "bomming" atau peningkatan yang cukup tajam untuk penerimaan pajak utamanya adalah penerimaan dari obyek kena pajak berupa kendaraan bermotor beroda dua atau sepeda motor.

Disebutkan demikian karena pada tahun tersebut banyak sekali kendaraan bermotor beroda dua yang berasal dari "Asia" yaitu produksi Negara Cina dan Korea serta Taiwan dengan berbagai ragam merk dan kelas serta model telah memasuki Wilayah Indonesia secara import resmi dengan memanfaatkan kemudahan-kemudahan import yang ada saat ini karena dampak dari kemudahan regulasi dibidang perekonomian atas dampak euforia reformasi yang telah menjadi peluang bagi para importir kelas menengah, dan produk-produk tersebut sudah beredar serta laku dipasaran sepeda motor secara luas mengingat harga yang terjangkau oleh masyarakat menengah kebawah. Hal ini sangat mempengaruhi pendapatan dari sektor perpajakan mengingat pendaftaran pajak baru dan

¹⁵ Abdullah Candhik, Wawancara Pribadi, Kasi. Pembukuan, Keberatan dan Pelaporan Pajak Dipenda Propinsi Jawa Tengah, (Semarang : 23 Desember 2001).

bea balik nama kendaraan produk negara-negara Asia ini sangat melonjak dan meningkat pesat dibanding tahun sebelumnya.

Dibawah ini contoh daftar laporan penyetoran hasil pungutan Pajak Kendaraan Bermotor oleh Dipenda Propinsi Jawa Tengah :

**LAPORAN PENYETORAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

No	TARGET	POKOK PKB	SANKSI ADM.	JUMLAH	KET.
1.	128000000000	14718524430	109429395	146229448717	1999
2.	134000000000	17322079360	239328085	151685429442	2000
3.	175000000000	27357412050	372863217	174118803705	2001

**LAPORAN PENYETORAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

No	TARGET	POKOK PKB	SANKSI ADM.	JUMLAH	KET.
1.	117000000000	18258948200	31682725	117015684780	1999
2.	102500000000	30459662925	55657435	232997937485	2000
3.	210000000000	35438870800	69618025	255119353040	2001

Guna memberikan gambaran yang lengkap data diatas, maka lampiran daftar setoran Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan sebagaimana tersebut di lampirkan dalam Lampiran 10 tulisan ini.

3.2.5 Sanksi Pajak.

Dalam hal terjadi penghindaran dan pengingkaran pembayaran Pajak Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan sanksi terhadap wajib pajak, sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya bahwa setiap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat dikenakan sanksi-sanksi yang dalam hal ini sebagai berikut :

a. Sanksi Administrasi.

1. Pajak Kendaraan Bermotor.

Keterlambatan mengisi dan menyampaikan Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 2 % (dua persen) dari Pokok Pajak setiap bulan keterlambatan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan di hitung sejak saat terhutangnya pajak.

Apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan pengisian Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermo (SPPKB) tidak dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok jika terhutang ditambah sanksi administrasi tambahan berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak terhutang untuk jangka waktu paling

lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terhutangnya pajak.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain di bidang perpajakan tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

Akan tetapi Sanksi administrasi berupa kenaikan dimaksud tidak diberlakukan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Apabila batas waktu pengisian dan penyerahan Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) yang telah ditentukan tidak dipenuhi, maka Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terhutang ditambah sanksi administrasi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terhutang.

Keterlambatan pembayaran pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari pajak terhutang untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.

Jika pajak kurang dibayar sebagai akibat kesalahan Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) maka sebelum kadaluwarsa atau sebelum lewat masa 5 (lima) tahun, pajak yang kurang

dibayar ditagih dengan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari pokok pajak yang kurang dibayar.

Dari uraian diatas dapat kami simpulkan bahwa pada dasarnya pengenaan sanksi administrasi diberlakukan atau dikenakan berupa kenaikan pajak atau bunga dalam prosentase tertentu dikenakan pada wajib pajak apabila, sebagai berikut :

1. Tidak atau kurang dalam membayar pajak.
 2. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegor secara tertulis serta kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak dipenuhi.
 3. Salah dalam mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak.
 4. Terlambatnya membayar Pajak Daerah.
- b. Sanksi Pidana.

Sanksi Pidana untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) atau mengisi dengan tidak benar atau lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak dua kali jumlah pajak terhutang.

Wajib pajak yang karena sengaja tidak menyampaikan Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang.

Dari uraian diatas dapat kami simpulkan bahwa pada dasarnya pengenaan sanksi Pidana diberlakukan atau dikenakan berupa kurungan atau denda pada wajib pajak apabila, sebagai berikut :

1. Wajib Pajak, apabila karena kealpaannya atau kesengajaan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Daerah.
2. Pejabat yang karena kealpaannya atau kesengajaannya tidak merahasiakan hal yang harus dirahasiakan.

3.2.6 Pengendalian/Tindakan Terhadap Pelanggar Pajak Kendaraan Bermotor di Jalan

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Jalan, Pasal 57 ayat (1) di nyatakan sebagai berikut, bahwa “

“Barangsiapa mengemudi kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak terdaftar, dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000000,- (enam juta rupiah)”.

“Barangsiapa mengemudi kendaraan tidak memiliki STNK, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)”.

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas berkaitan dengan bidang perpajakan yang dalam hal ini Pajak untuk Kendaraan Bermotor adalah sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah nomor: 44 Tahun 1993, yaitu Pasal 179 yang menyatakan bahwa “Pemilik Kendaraan bermotor Wajib Melakukan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun”, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) harus dibayar lunas sekaligus untuk masa 12 (dua belas) bulan berturut-turut. Dan jika tanggal jatuh tempo telah berakhir, pemilik wajib melakukan pembayaran kembali Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebelum Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang disahkan dikembalikan kepada pemilik, sesuai Pasal 184 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 dimaksud.

Guna melaksanakan serta menerapkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, untuk pelaksanaan di lapangan dalam hal ini di lakukan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia yaitu melalui operasi-operasi rutin baik yang mandiri maupun dilakukan secara gabungan di Jalan-jalan Raya maupun tempat-tempat strategis yang di lalui kendaraan bermotor lainnya.

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk pengendalian ketertiban dan keamanan para pengguna jalan maupun pengendara Kendaraan Bermotor serta berkaitan dengan syarat Teknis dan syarat Administrasi yang di persyaratkan bagi pengendara kendaraan dimaksud yaitu Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) / Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB).¹⁶

Pelaksanaan kegiatan operasi di lapangan yaitu sebagaimana dilakukan jajarannya di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang dalam hal ini oleh Satuan Lalu Lintas Kota Besar Semarang tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas yang di keluarkan oleh pimpinan berdasarkan "Program Kerja" Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang di susun setiap tahun yang selanjutnya di tuangkan dalam "Program Kerja" Kepolisian Kota Besar Semarang, maupun sesuai kebutuhan misalnya meningkatnya angka kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya atau tingginya laporan kriminalitas berupa Pencurian Kendaraan Bermotor dan lain sebagainya.

Dari kegiatan operasi di lapangan dalam bentuk operasi rutin maupun gabungan yang di laksanakan di Jalan-jalan Raya di Wilayah Kepolisian Kota Besar Semarang tercatat bahwa pelanggaran para pengguna jalan yang berkendara dengan Kendaraan Bermotor baik roda 2 (dua) maupun beroda 4 (empat) yang berkaitan dengan kepemilikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk tahun 2001 berjumlah 21.614 pelanggar.

¹⁶ Hady Winarno, Wawancara Pribadi, Wakasatlantas Poltabes Semarang, (Semarang : 30 April 2002).

Dari para pelanggar yang tertangkap atau terjaring dalam operasi kegiatan di lapangan tersebut tindakan yang dilakukan adalah “tetap” dikenakan sanksi berubah “tilang” atau “verbal melalui pengadilan” atas tindakan pelanggaran yang dilakukannya sambil menunggu proses lebih lanjut, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah bagi pelanggar yang “terbukti” tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotornya selain yang bersangkutan di kenakan “tilang”, tetapi pelanggar tersebut tetap diharuskan menyelesaikan Pajak Kendaraan Bermotornya di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Samsat Kota Semarang, dan guna menjamin di laksanakannya ketentuan-ketentuan tersebut, sebelum semua persyaratan teknis maupun administrasi di penuhi oleh pelanggar, maka Kendaraan Bermotor tersebut tetap di sita atau di tahan serta di kuasai oleh pihak Kepolisian atau Satuan Lalu Lintas terkait.

Kegiatan operasi yang dilakukan oleh Kepolisian Poltabes Semarang yang dalam hal ini Satuan Lalu Lintas adalah selain dimaksudkan untuk mengendalikan angka pelanggaran lalu lintas dan menekan kriminalitas utamanya pencurian Kendaraan Bermotor serta di maksudkan untuk optimalisasi pelaksanaan pungutan Pajak terhadap Kendaraan Bermotor yang di gunakan pemilik atau pengendara di Jalan Raya yang dalam hal ini telah lalai dalam menjalankan kewajibannya.

3.2.7 Sistim Pengenaan Tarif.

Tarif pajak adalah merupakan ketentuan hukum pajak material yang sangat penting, untuk tarif Pajak Kendaraan

Bermotor dikenakan atas dasar Nilai Jual Kendaraan Bermotor serta faktor-faktor penyesuaian yang mencerminkan biaya ekonomis yang diakibatkan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor.

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen). Besarnya Pajak Kendaraan Bermotor yang terhutang adalah dihitung dengan cara mengalikan antar tarif dengan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan pajak ini dihitung dari perkalian dua unsur yaitu :

- a) *Nilai Jual Kendaraan Bermotor.*
- b) *Bobot* yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Sehingga penetapan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

[1,5 % X bobot X Nilai Jual Kendaraan Bermotor].

Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 34 tahun 2000, tarif Pajak Daerah ditetapkan secara seragam oleh pemerintah pusat untuk semua tingkatan Daerah pemerintahan, tarif Pajak Daerah ditetapkan untuk Pajak Kendaraan Bermotor paling tinggi sebesar 5 %.

2. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Tarif untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ini ditetapkan sebagai berikut, yaitu :

- a) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- b) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua ditetapkan sebesar 1 % (satu persen).
- c) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen).

Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ini adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Besarnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan antara tarif dengan dasar pengenaan kendaraan bermotor yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah :

[Tarif X Nilai Jual Kendaraan Bermotor].

Semenjak diberlakukan Undang-undang nomor 34 tahun 2000, tarif Pajak Daerah ditetapkan secara seragam oleh pemerintah pusat untuk semua tingkatan Daerah pemerintahan, tarif Pajak Daerah ditetapkan untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor paling tinggi sebesar 10 %.

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa dalam rumusan perhitungan Tarif Pajak dan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor "menggunakan" Nilai Jual Kendaraan sebagai salah satu unsur perhitungannya, sebagai gambaran ringkas dibawah ini di sebutkan sebagian dari Daftar Tabel Nilai Jual Kendaraan, sebagai berikut :

**TABEL NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2001
UNTUK TAHUN PEMBUATAN 1990 KEBAWAH**

No	JENIS / MEREK / TYPE	TH. PEMBUATAN	NILAI JUAL KEND. BERMOTOR	BOBOT	DASAR PENGENAAN
I	MOBIL PENUMPANG				
	A. SEDAN. S STATION DAN SEJENISNYA.				
	B M W 520i	1983	27.000.000	1.85	49.950.000
		1984	31.400.000	1.80	56.520.000
		1985	36.500.000	1.75	63.875.000
	CHEVROLET LUV	1987	12.100.000	1.65	19.965.000
	KBD 26 DIESEL	1988	12.700.000	1.60	20.320.000
		1989	13.300.000	1.55	20.615.000
	DAIHATSU CHARADE	1988	16.200.000	1.60	25.920.000
	G 10/G 100 (993 CC)	1989	17.800.000	1.55	27.590.000
		1990	19.500.000	1.50	29.250.000
	G.102(1.300 CC) CLASSY	1990	22.500.000	1.50	33.750.000
	FIAT 124 S dan 125 S	1975	6.200.000	2.00	12.400.000
		1976	6.600.000	2.00	13.200.000
		1977	7.600.000	2.00	15.200.000
II	B. MOBIL BARANG /BEBAN	Dst.....			

Adapun untuk memberikan suatu gambaran selengkapnya dan sejelasnya mengenai Daftar Tabel Nilai Jual Kendaraan sebagaimana tersebut diatas, dalam tulisan ini di lampirkan beberapa Daftar Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan serta digunakan untuk pedoman pelaksanaan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana tersebut pada lampiran 11 tulisan ini.

3.2.8 Pemberian Keringanan atau Insentif Kepada Masyarakat.

Guna mengurangi dampak atas pelaksanaan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor oleh masyarakat, maka diberikan kebijaksanaan keringanan / insentif dengan menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor: 973/245/99 Tanggal 7 April 1999 tentang Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu sebagai berikut :

- 1) Untuk semua jenis kendaraan bermotor umum sebesar 60 % (enam puluh persen).
- 2) Untuk kendaraan bermotor jenis :
 - a) Sedan dan Jeep sebesar 20 % (dua puluh persen).
 - b) Station Wagon, Truck, Pick Up dan Bus sebesar 30 % (tiga puluh persen).
 - c) Sepeda Motor sebesar 50 % (lima puluh persen).

Sehingga pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Untuk semua jenis kendaraan bermotor umum sebesar 40 % (empat puluh persen).
- 2) Untuk kendaraan bermotor jenis :
 - a) Sedan dan Jeep sebesar 80 % (delapan puluh persen).
 - b) Station Wagon, Truck, Pick Up dan Bus sebesar 70 % (tujuh puluh persen).
 - c) Sepeda Motor sebesar 50 % (lima puluh persen).

Dalam hal tarif baru sejak berlakunya Undang-undang Nomor: 18 Tahun 1997 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 34 Tahun 2000, bahwa tarif progresif tidak diberlakukan lagi.

Pemberian intensif kepada wajib pajak baik perorangan dan atau badan hukum dimungkinkan pula adanya :

- 1) Angsuran pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 2) Restitusi atau kompensasi terhadap kelebihan pembayaran pajak.
- 3) Penundaan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

3.2.9 Subsidi Silang.

Pengenaan pajak bagi kendaraan bermotor untuk merk tertentu dengan kategori mobil baru dan mewah akan mengalami kenaikan pajak yang cukup tinggi, hal ini akan memberikan subsidi kepada pemilik kendaraan bermotor kategori tidak mewah.

Artinya bahwa bagi mereka golongan masyarakat yang mampu memiliki kendaraan bermotor dengan kelas kategori kendaraan mewah baik dari segi merk, kekuatan tenaga kuda maupun tahun pembuatan serta model akan dikenakan pajak yang lebih tinggi dibandingkan bagi yang mereka yang kelas menengah yang hanya menggunakan kendaraan dengan nilai kategori kelas lebih rendah.

Kendaraan Bermotor beroda dua yang dikategorikan kendaraan dengan kelas tinggi sebagai misalnya adalah sebagaimana yang disebut dengan “ motor besar” seperti merk Harley Davidson, Honda dengan kapasitas tenaga kuda diatas 1000 CC dan lain sebagainya, dan kendaraan bermotor beroda empat seperti misalnya dengan merk Ferrari, Porsche dan BMW, Mercedes Bens kelas tertentu serta mobil futuristik lainnya.

3.2.10 Azas Keadilan Dalam Pengenaan Tarif.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya di atas mengenai tarif, maka besarnya pengenaan pajak terhutang bagi kendaraan bermotor terjadi kenaikan dan penurunan. Kenaikan dan penurunan pengenaan pajak dimaksud dipertimbangkan dari Azas Keadilan, yaitu bagi kendaran bermotor yang harganya semakin mahal maka pengenaan pajak terhutang semakin tinggi.

Sebaliknya bagi kendaran bermotor yang harganya murah maka pengenaan pajak terhutang semakin rendah atau murah. Dan bagi kendaraan yang beresiko mencemari lingkungan dan kerusakan jalan dikenakan pajak yang lebih tinggi dituangkan dalam bentuk bobot kendaraan atau tonasenya. Hal tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

3.2.11 Upaya Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaran Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Upaya intensifikasi pemungutan pajak adalah untuk menjangkau objek pajak potensial yang belum tergarap dan menekan kebocoran-kebocoran dalam proses pemungutannya,

untuk dapat melakukan intensifikasi pajak ini perlu diidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat upaya intensifikasi pajak daerah. Dengan demikian upaya untuk melakukan intensifikasi penerimaan pajak daerah hendaknya dilakukan dengan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan dan penentuan objek pajak, penetapan tarif pajak, penetapan pajak terhutang, pelaksanaan penagihan, pengawasan penyeteroran serta pelaporan, termasuk didalamnya kualitas dan kuantitas aparat fiskus. Upaya pengkajian faktor-faktor di atas antara lain dapat dilakukan dengan metode "SWOT analysis" (*strength, weakness, opportunity and threat*). Dengan metode ini dapat ditemukan serta dikenalnya faktor-faktor kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) yang terdapat di dalam institusi fiskus (faktor internal). Di samping itu dengan metode "SWOT" ini dapat ditemukan pula faktor-faktor peluang (*opportunity*) dan kendala (*threat*) yang merupakan faktor eksternal di luar lingkungan institusi fiskus.

Beberapa faktor internal yang perlu dikaji untuk menentukan sebagai faktor kekuatan dan kelemahan dalam proses pemungutan pajak daerah, yaitu:

1. sistem pemungutan meliputi penghimpunan data potensi objek dan subjek pajak, penetapan pajak terhutang, penagihan, pengawasan, penyeteroran serta pelaporan pajak.
2. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (aparat fiskus).
3. Peraturan perundang-undangan (Perda dan SK Kepala Daerah) dalam pemungutan pajak daerah.

4. Kondisi ekonomi dan sosial budaya penduduk Propinsi Jawa Tengah.

Sedang faktor-faktor eksternal yang diduga dapat merupakan kendala atau peluang dalam pemungutan Pajak Daerah antara lain :

1. Peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Pusat.
2. Kondisi ekonomi, Sosial, politik dalam skala nasional.
3. Kesadaran wajib pajak.
4. Peraturan Daerah (Perda) daerah Propinsi di sekitar Propinsi Jawa Tengah.

Upaya intensifikasi Pajak Daerah secara umum bertujuan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah, melalui penggarapan semua objek pajak daerah yang potensial serta menekan kebocoran dalam proses pemungutannya. Kegiatan intensifikasi penerimaan Pajak Daerah diawali dengan menemukan atau mengenali beberapa faktor pendukung dan penghambat disekitar proses pemungutan pajak daerah. Langkah selanjutnya dilakukan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk mengeliminir kendala dan hambatan serta mengoptimalkan peluang dan kekuatan dalam proses pemungutan pajak daerah.

Berdasarkan Undang-undang nomor: 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang nomor:18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, proses pemungutan pajak merupakan rangkaian kegiatan mulai dari

penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyeterannya (ayat 13 pasal 1).

Dengan demikian keberhasilan proses pemungutan pajak ditentukan oleh 4 (empat) hal yang saling berhubungan yaitu: potensi objek pajak, sistem pemungutan (termasuk sumber daya manusia, dalam hal ini berkaitan dengan aparat fiskus), subjek atau wajib pajak dan penegakan peraturan perundang-undangan.

Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam upaya intensifikasi penerimaan pajak daerah, antara lain :

1. Perencanaan dan penetapan potensi objek Pajak Daerah.

Beberapa langkah dalam perencanaan dan penetapan objek Pajak Daerah, sebagai berikut :

- a). Pemutakhiran Data.

Dengan data yang akurat dapat ditetapkan penerimaan yang sesuai dengan potensi yang sebenarnya. Data yang akurat juga dapat menjamin adanya keadilan dan transparansi bagi wajib pajak, dengan demikian keberatan wajib pajak karena tidak tepatnya data dapat dihindari.

- b). Perluasan Cakupan Objek Pajak.

Melakukan perluasan cakupan objek pajak melalui penyesuaian Peraturan Daerah, dengan upaya ini diharapkan dapat dilakukan perluasan atau penambahan cakupan objek pajak, sehingga dengan jenis yang sangat terbatas seluruh objek yang ada dapat tercakup di dalamnya. Seperti contoh, objek Pajak Kendaraan

Bermotor “diperluas” dengan memasukkan semua alat berat yang merupakan kendaraan bermotor.

2. Sistem Pemungutan.

Penyempurnaan sistem dan prosedur pemungutan, meliputi penyempurnaan sistem dan peningkatan kualitas aparat fiskus.

Beberapa langkah dalam penyempurnaan sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah :

a. Penyempurnaan Sistem Pemungutan

Sistem pemungutan pajak, hendaknya dirancang dengan prinsip-prinsip yang sederhana mudah namun sistematis, sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Dari penelitian yang dilakukan terungkap wajib pajak menghendaki pelayanan yang cepat, tepat dan biaya ringan.

Kesederhanaan, kemudahan dan kejelasan dalam sistem pemungutan diharapkan akan membantu wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Apabila wajib pajak merasa tidak dipersulit dan memperoleh kemudahan pelayanan, mereka akan dengan senang hati melakukan pembayaran pajak.

Di samping itu kesederhanaan, kemudahan dan kejelasan sitem pemungutan akan membantu aparat fiskus sendiri dalam melaksanakan tugas-tugas

pemungutan pajak, dengan demikian sistem yang baik juga akan dapat menekan terjadinya kebocoran yang selama ini disinyalir masih banyak terjadi di daerah.

Sebagai contoh upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor dan peningkatan pendapatan negara atau daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor, Sumbangan Wajib pajak Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, maka sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan secara terpadu dalam satu lingkungan gedung atau kantor didalam satu Sistem Administrasi Manunggal Di bawah Satu Atap (SAMSAT), dan diterakan dalam satu lembar surat sebagai tanda bukti administrasi telah dilaksanakan pembayaran atau pelunasan yaitu dengan menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang di serahkan kepada wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya.

b. Peningkatan Profesionalisme Petugas.

Peningkatan profesionalisme petugas dapat dilakukan dengan upaya peningkatan kualitas petugas seperti peningkatan ketrampilan dan pengetahuan dalam proses pemungutan pajak. Profesionalisme petugas dapat pula ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran para petugas yang berkaitan dengan hak dan kewajibanya dalam proses pemungutan pajak.

Kesadaran aparat fiskus (petugas pemungut pajak) ditentukan oleh pemahaman mereka tentang

diskripsi tugas, hak dan kewajibannya sebagai petugas pemungut Pajak Daerah, disamping itu petugas perlu untuk terus menerus ditingkatkan ketrampilannya, loyalitas, dan mentalitasnya sebagai petugas pemungut pajak, yang merupakan ujung tombak dalam penggalan serta penggalangan sumber penerimaan keuangan Pemerintah Daerah, dengan meningkatnya profesionalisme petugas atau fiskus, diharapkan kebocoran pajak sebagai akibat penghindaran atau penggelapan pajak dari para wajib pajak serta kebocoran karena petugas dapat di eliminir atau di tekan seminimal mungkin.

c. Peningkatan Sistem Koordinasi Dengan Instansi Terkait.

Dalam pemungutan pajak daerah, koordinasi antar instansi pemungut pajak perlu dikembangkan dalam bentuk hubungan kerja yang fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dinas namun untuk tidak menimbulkan kesan mempersulit wajib pajak, hendaknya birokrasi dalam pemungutan pajak dapat dipersingkat dan diperjelas, tujuannya untuk meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, murah dan mudah. Koordinasi antar instansi yang terkait dalam kegiatan pemungutan pajak sangat diperlukan untuk melakukan Sistem Pelayanan Satu Atap (SAMSAT).

d. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas.

Efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah perlu terus ditingkatkan. Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah harus di

upayakan dengan biaya pemungutan sekecil mungkin dengan hasil penerimaan pajak yang sebesar– besarnya. Untuk itu perlu dipertimbangkan pula sistem penetapan tarif yang diperkirakan dapat menutup biaya operasional yang dibutuhkan.

Peningkatan efisiensi dalam pembayaran atau pelunasan pajak wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor ini, diupayakan pula dengan meminimalkan pengeluaran serta pembiayaan ekstra yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan, akan tetapi dalam hal ini dari para wajib pajak masih di dapatkan adanya keinginan sepihak yaitu mengeluarkan biaya tambahan dengan maksud menggunakan jasa tenaga “calo” dalam menyelesaikan pembayaran atau pelunasan pajak dimaksud.

3. Subjek / Wajib Pajak.

Kesadaran wajib pajak sangat tergantung pada pemahaman mereka terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak, untuk itu sangat penting dilakukan intensifikasi dalam sosialisasi atau penyuluhan tentang Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pajak Daerah serta kemudahan melakukan pembayaran pajak.

Kesadaran wajib pajak dapat pula ditingkatkan melalui teladan para pemimpin termasuk aparat fiskus dalam pembayaran pajak. Disamping itu kesadaran wajib pajak dapat ditingkatkan pula melalui peningkatan pelayanan publik dan kemudahan bagi seluruh penduduk yang

dilakukan oleh seluruh sektor terkait, misalnya pelayanan keamanan, kebersihan dan kemudahan pengurusan ijin dan kartu tanda penduduk.

4. Penegakan Peraturan Perundang-undangan

Dalam rangka mendidik para wajib pajak dan aparat fiskus agar mematuhi ketentuan yang berlaku, maka perlu dilakukan penegakan hukum dan penerapan sanksi secara konsekuen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.2.12 Upaya Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Salah satu upaya ekstensifikasi untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah dalam hal ini Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilakukan dengan menggali objek pajak yang baru.

Beberapa langkah dalam upaya untuk melakukan ekstensifikasi objek pajak daerah baru antara lain, sebagai berikut :

1. Penggalan Objek Pajak Baru.

Hal ini dilaksanakan dengan mengidentifikasi dan menetapkan objek pajak baru yang berkaitan dengan Kendaraan bermotor, sehubungan dengan hal ini faktor internal yang dapat diperhitungkan antara lain :

- a. Kewenangan menurut Undang-undang nomor : 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah.

- b. Peraturan Daerah dan peraturan lainnya dalam hal pajak daerah khususnya yang berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor.
- c. Kondisi sosial ekonomi dan politik serta kondisi kependudukan.
- d. Kelembagaan (termasuk didalamnya sistem pemungutan perpajakan daerah khususnya pajak kendaraan bermotor dalam hal kualitas aparat atau personil fiskus, kemampuan teknologi dan menejerial).

Adapun faktor eksternal untuk menetapkan jenis pajak baru, antara lain :

- a. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 22 tahun 1999 dan nomor 25 tahun 1999.
 - b. Kondisi sosial ekonomi dan politik nasional.
 - c. Kesadaran wajib pajak.
 - d. Peraturan perundangan perpajakan lainnya.
2. Perluasan Cakupan Objek Pajak Kendaraan Bermotor.

Melakukan perluasan cakupan objek pajak melalui penyesuaian Peraturan Daerah. Dengan upaya ini diharapkan dapat dilakukan perluasan atau penambahan cakupan objek pajak kendaraan bermotor, sehingga dengan jenis objek yang sangat terbatas tersebut nantinya seluruhnya objek pajak kendaraan bermotor yang potensial dapat dicakup didalamnya. Sebagai misalnya adalah perluasan objek pajak kendaraan bermotor dimana saat ini

dicakup didalamnya termasuk “Kendaraan Bermotor di Atas Air”.

3.3 KENDALA YANG TIMBUL DALAM PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

3.3.1 Kendala yang dihadapi petugas fiskus dalam melaksanakan penagihan.

Penagihan pajak ini di laksanakan dengan gugus tugas yang dilakukan atas perintah pimpinan kepada seksi penagihan dan dilakukan secara periodik dengan pimpinan seksi dimaksud beserta jajarannya dengan melalui mekanisme dan prosedur kedinasan yang telah ditetapkan. Akan tetapi dalam praktek kenyataannya sering terjadi hambatan dan kendala yang timbul di lapangan dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Para pemilik kendaraan bermotor pribadi yang semula memiliki yang selanjutnya pada suatu waktu kendaraan tersebut telah di pindah tangankan atau dijual kepada seseorang pribadi yang lain dan kemudian penjual tersebut tidak segera melaporkan transaksi penjualan kendaraan dimaksud maka pengiriman “surat pemberitahuan” atau “surat peringatan” yang dilakukan seksi penagihan menjadi salah alamat atau tidak mengenai sasaran serta target yang berakibat upaya penagihan tidak berjalan secara efektif.
- b. Kendala serta permasalahan lain adalah adanya faktor kesengajaan dari pemilik kendaraan bermotor atau wajib pajak yang dengan secara sengaja tidak mencantumkan alamat yang jelas sesuai dengan kondisi senyatanya,

sebagai penjelasan adalah adanya sebuah perusahaan angkutan orang yang menggunakan alamat yang tertera pada Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) tidak sesuai dengan alamat objek pajak yang seharusnya, sebagai contoh Perusahaan Bus "Sari Mustika" yang menggunakan alamat di daerah "Muara Mas" Semarang yang nyata-nyata daerah tersebut adalah kawasan pemukiman, sehingga apabila dilakukan pengecekan di lapangan oleh petugas maka akan menyebabkan kesulitan karena objek tidak dapat ditemukan atau di cek secara langsung di tempat sebagaimana tertulis dalam daftar alamat objek pajak.

- c. Selain dari kendala yang di uraikan di atas terdapat kendala teknis lain yang di hadapi dalam pemungutan pajak di maksud, yaitu kendala jarak (untuk kendaraan bermotor yang pindah lokasi jauh dari daerah pemungutan pajak kendaraan semula), sehingga dalam pemungutan pajak menyebabkan timbulnya "inefisiensi" pembayaran dan hal tersebut menyulitkan bagi fiscus maupun wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemindahan lokasi pembayaran pajak di mungkinkan.

Penjelasan dari wajib pajak berkaitan dengan masalah sebagaimana di uraikan diatas dijelaskan bahwasanya peneraan alamat dalam pendaftaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor yang ditulis pada Surat Tanda Nomor Kendaraan tidak di sebutkan sebagaimana mestinya di sebabkan garasi atau tempat mangkal alat angkutan atau "bus" dimaksud adalah pada lokasi yang masih berstatus sewa tempat yang sewaktu-waktu

kemungkinan masih bisa berpindah, adapun alamat pemilik atau yang di kuasakan adalah tetap yang berada di daerah pemukiman sebagaimana di jelaskan diatas, sehingga untuk kepastian tempat hal tersebut terpaksa dilakukan.¹⁷

3.3.2 Kendala yang dihadapi wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran atas penagihan.

Pelaksanaan kewajiban bagi para wajib pajak yang dalam hal ini para pemilik Kendaraan Bermotor untuk melaksanakan kewajibannya mengalami banyak hambatan dan kendala yang baik secara teknis maupun administrasi di hadapi dalam praktek di lapangan.

Diantaranya adalah kendala administrasi di mana dalam pengajuan registrasi ulang atau penelitian ulang dalam pengajuan permohonan pembayaran pajak yang bersamaan dengan penggantian "pelat nomor" kendaraan yang di lakukan setiap 5 (lima) tahun sekali, di persyaratkan adanya teraan "nomor mesin" dan "nomor chasis atau nomor body" berupa goresan atau gesekan nomor jeglokkan di kertas blanko yang telah disediakan atau dikenal dengan istilah "esek-esek" nomor, dalam prakteknya seringkali mengalami hambatan dan kendala, yaitu untuk jenis-jenis Kendaraan Bermotor beroda 4 (empat) tertentu yang bertahun produksi di bawah tahun 1990, sebagai contoh misalnya "Daihatsu Hijet 1000" sering pada kenyataannya nomor chasis atau nomor body yang terdapat pada kendaraan di maksud telah hilang sehingga tidak dapat di lakukan penggesekan serta peneraan, hal tersebut di sebabkan terjadinya keropos pada pelat kerangkanya di mana

¹⁷ Suhandoyo, Wawancara Pribadi, Kuasa Pimpinan Perusahaan Organda "Sari Mustika", (Semarang : 8 Januari 2002)

nomor tersebut tertera.¹⁸ Sehingga dalam melakukan pemeriksaan ulang petugas diwajibkan melihat atau meneliti langsung secara fisik pada kendaraan bermotornya, sehingga proses pengurusannya menjadi lebih lama, belum lagi kalau kendaraan tersebut tidak bisa di bawa dan di tunjukkan ketempat penelitian atau pemeriksaan fisik ulang karena kendaraan masih berada di luar kota, hal tersebut tentunya menjadi kendala dalam pengurusannya.

3.3.3 Kebocoran Dalam Penerimaan Pajak Daerah.

Intensifikasi peneroimaan pajak, merupakan rangkaian kegiatan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Peningkatan penerimaan pajak antara lain dapat dilakukan melalui pengurangan kebocoran penerimaan pajak dalam proses pemungutannya.

Kebocoran penerimaan Pajak Daerah dapat diartikan sebagai hilangnya atau berkurangnya penerimaan pajak yang disetor ke Kas Daerah akibat suatu tindakan yang disengaja atau tidak disengaja. Kebocoran dalam proses pemungutan pajak dapat disebabkan oleh antara lain, sebagi berikut :

1. Belum tergarapnya seluruh potensi objek pajak yang ada.

Kebocoran pajak akibat belum tergarapnya potensi obyek pajak yang ada, hal ini dapat disebabkan karena kurang "validnya" data tentang objek pajak. Data yang berkaitan dengan jumlah objek pajak potensial tidak diketahui secara

¹⁸ M. Ridwan, Wawancara Pribadi, Biro Jasa Pengurusan STNK dan Mutasi Kendaraan, (Semarang : 16 Desember 2001).

pasti sebagai contohnya dalam Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah terdapatnya kendaraan bermotor yang semula berasal dari luar propinsi Jawa Tengah, kemudian pemilik kendaraan tersebut telah berpindah serta berdomisili di wilayah Propinsi Jawa Tengah tetapi tidak segera memutasikan atau mendaftarkannya sesuai domisilinya yang baru di wilayah Propinsi Jawa Tengah, disamping itu belum tergarapnya potensi pajak yang telah ditetapkan dapat pula disebabkan karena kelemahan dalam faktor teknologi dan manajemen dalam proses pemungutan pajak.

2. Penghindaran dan Penggelapan Pajak.

Wajib Pajak acapkali sengaja melakukan penghindaran dan penggelapan pajak, artinya ada insur kesengajaan untuk tidak membayar pajak yang dibebankan kepadanya. Kegiatan ini tergantung pula pada kesadaran wajib pajak atas pemahaman mereka terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak, untuk itu kegiatan sosialisasi pajak serta Peraturan Daerah mengenai pajak dimaksud perlu dilakukan.

3. Kesengajaan Aparat Fiskus.

Realisasi atau pencapaian penerimaan Pajak Darah yang direncanakan tergantung pula pada kesadaran para petugas dalam menjalankan kewajibannya. Kesadaran petugas pemungut ditentukan oleh pemahaman tentang diskripsi tugas, hak dan kewajibannya serta moral sebagai petugas pemungut pajak, disamping itu sumber daya

manusia atau dalam hal ini petugas pemungut perlu untuk terus menerus ditingkatkan ketrampilannya, loyalitas dan mentalitasnya sebagai petugas pemungut pajak daerah, hal ini dikarenakan mereka adalah sebagai ujung tombak dalam penggalan serta penggalangan penerimaan daerah dari sektor pajak khususnya pajak kendaraan bermotor, dari sektor pajak inilah salah satu sumber keuangan atau pendapatan bagi Pemerintah Daerah diharapkan guna pembiayaan kegiatan pembangunan dan pemerintahan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari uraian dalam bab per bab mengenai karya tulis berupa tesis yang berjudul "Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor" (Suatu Kajian Mengenai Pelaksanaan di Propinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Optimalisasi Pungutan PKB dan BBN KB), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku utamanya peraturan pajak yang mengatur mengenai pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pelaksanaan pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor kepada wajib pajak / para pemilik kendaraan bermotor oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah dilaksanakan sesuai Undang-undang nomor 34 tahun 2000 dan mempedomani ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001, dimana hasil pungutan dimaksud digunakan sebagai sumber dana dan pendapatan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di Propinsi Jawa Tengah.

Secara normatif bahwa pemberlakuan atau pelaksanaan pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, dan lebih lanjut khususnya untuk penerapan pajak di daerah diselenggarakan berdasarkan pada Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor

18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, utamanya dalam hal ini mengenai pajak yang menjadi kewenangan pemerintah propinsi sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tersebut, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, bahwasanya dalam pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tersebut selanjutnya dioperasionalkan dan diterapkan secara nyata dengan dibentuknya Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah nomor: 7 tahun 2001.

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pajak propinsi yang diatur dengan Undang-undang dan selanjutnya secara berjenjang kebawah diatur dengan peraturan teknis yang memuat ketentuan operasional dalam melaksanakan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, bahwasanya peraturan tersebut mengatur ketentuan dan segala kegiatan yang erat hubungannya dengan kewenangan, penguasaan, penyelenggaraan dan pengendalian serta pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pelaksanaan pungutan pajak kendaraan bermotor telah dilaksanakan sesuai / konsisten dengan perundang-undangan diatasnya atau referensi peraturan-peraturan yang terkait dengan pajak yang dalam hal ini khususnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Dinas Pendapatan Daerah adalah instansi yang berwenang melaksanakan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan undang-undang, didalam melaksanakan pemungutan pajak Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah telah mendasarkan pada ketentuan yang diberlakukan, serta menggunakan sistem alur mekanisme dan prosedur administratif sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan.

Di Propinsi Jawa Tengah Pelaksanaan tentang Pajak Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002 dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2002, adapun pengaturan hasil Pajak Propinsi sesuai pasal 2A Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 telah dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 tahun 2002 tentang Pemberian Tambahan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan penerimaan/pemasukan keuangan bagi pemerintah propinsi yang merupakan sumber pembiayaan rutin maupun pembangunan di wilayah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.

Dalam usaha optimalisasi atau upaya peningkatan efektivitas hasil Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dinas Pendapatan Daerah Propinsi

Jawa Tengah secara kreatif dan inovatif telah melakukan langkah-langkah administrasi dan operasional, guna terwujud serta tercapainya tujuan dilakukannya pungutan pajak terhadap kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Dalam pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terdapat hubungan yang erat antara “penagihan pajak terhutang” atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan waktu jatuh tempo atau batas waktu pembayaran pajak.

Sehubungan dengan hal tersebut, langkah dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan efektivitas pungutannya adalah melakukan langkah taktis dan administratif dengan mengeluarkan atau menerbitkan surat setiap tahunnya berupa “Surat Pemberitahuan” bagi para wajib pajak yang akan habis masa berlaku pajaknya dan memberikan “Surat Peringatan” bagi wajib pajak yang telah melampaui batas waktu pembayaran pajaknya akan tetapi belum melaksanakan kewajibannya.

Upaya yang juga dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan tujuan untuk meningkatkan keinginan serta motivasi para wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran atas Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diantaranya dalam rangka peningkatan hasil pemungutan adalah dengan cara memberikan pengurangan dan keringanan serta restitusi pajak sebagaimana Instruksi Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor: 970/2005 tanggal 8 April 1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor 6 tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan

Bermotor. Adapun kebijaksanaan keringanan serta insentif dalam penetapan Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor: 973/245/99 Tanggal 7 April 1999 tentang Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Selain hal tersebut diatas, Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah telah melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan guna memasyarakatkan ketentuan kewajiban-kewajiban para wajib pajak dengan berbagai cara dan media yang pada prinsipnya mengajak sekaligus memberitahukan secara umum tentang manfaat, ketentuan dan tata cara serta kewajiban yang harus dilaksanakan para wajib pajak pada umumnya. Langkah sosialisasi tersebut di tujukan kepada masyarakat dan juga kepada pemungut pajak agar para petugas tersebut benar-benar mengetahui tugas serta kewajibannya secara baik, benar dan bertanggung jawab, sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima sesuai tugas yang di embankan kepadanya.

Langkah lain yang dilakukan adalah memasang baliho dan spanduk di sudut-sudut kota yang strategis yang berisikan ajakan-ajakan dan pemberitahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak dan kewajiban para wajib pajak, dan pembagian suvenir secara terbatas dan selektif kepada wajib pajak yang telah melaksanakan kewajibannya.

3. Kendala yang timbul dalam Pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah disebabkan oleh faktor dari dalam maupun dari luar, namun sebagian besar telah diupayakan untuk dapat diatasi oleh Dinas

Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah beserta badan atau instansi lain yang terkait, sehingga maksud dan tujuan dari pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat terlaksana serta berjalan dengan baik dan lancar serta dapat dirasakan manfaatnya.

Beberapa Kendala yang timbul dikarenakan ketidaktahuan masyarakat atau wajib pajak dalam hal-hal yang berkaitan dengan peraturan atau ketentuan administrasi dalam pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, sedangkan kendala teknis lain yang dihadapi yaitu adanya kendala jarak (untuk kendaraan bermotor yang pindah lokasi jauh dari daerah pemungutan pajak kendaraan semula), sehingga menyebabkan timbulnya "inefisiensi" pembayaran dan hal tersebut menyulitkan bagi fiscus maupun wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, dan kendala lain yang disebabkan oleh keadaan fisik kendaraan utamanya dalam kegiatan pengecekan nomor registasi mesin, body dan rangka. Kendala dalam pelaksanaan pungutan pajak tersebut menyebabkan terjadinya tunggakan, sehingga untuk mencegah tunggakan yang berlebihan dilaksanakan dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemilik kendaraan bermotor sebelum tanggal jatuh tempo pembayarannya.

Penagihan tunggakan oleh gugus tugas seksi penagihan Dinas Pendapatan Daerah dilaksanakan secara langsung dan aktif dari rumah ke rumah para pemilik kendaraan bermotor atau wajib pajak tersebut, dan untuk memperoleh hasil maksimal perlu adanya penambahan jumlah petugas penagihan mengingat wilayah yang ditangani cukup luas dan masih terdapatnya para penunggak pajak.

Masih terdapatnya identitas alamat/domisili pemilik kendaraan bermotor (wajib pajak) yang tidak sesuai atau tidak jelas pada Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) atau pada Surat Tanda Nomor Kerndaraan serta “kurang tertibnya administrasi pendataan obyek pajak”, sehingga menyebabkan kendala dalam upaya penagihan, sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan penataan kembali data yang berkaitan dengan pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan, serta perlunya penegasan kembali aturan-aturan dan ketentuan teknis yang diberlakukan dalam penulisan alamat serta identitas domisili para pemilik kendaraan bermotor pada Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor.

4.2 SARAN - SARAN

Dalam hal pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, pihak Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah telah menjalankan kewajibannya dengan baik, namun perlu diberikan beberapa saran untuk penyempurnaan serta guna melengkapi kekurangan yang ada, antara lain saran dimaksud sebagai berikut :

1. Perlu dilakukannya penyederhanaan sistem dan prosedur baik secara teknis maupun administratif, karena mengingat persyaratan administrasi dan teknis yang selama ini diberlakukan masih dirasakan cukup panjang sehingga ada “keengganan” dari para wajib pajak yang dalam hal ini pemilik kendaraan bermotor melakukan pembayaran atas pungutan pajak kendaraan bermotornya secara pribadi atau langsung oleh yang bersangkutan, akan tetapi dilakukan melalui perantara pihak ketiga yang hal tersebut secara ekonomi/keuangan mempengaruhi

jumlah pengeluaran atau timbulnya biaya tambahan atau "cost" oleh para wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat atau wajib pajak dalam setiap tahunnya, maka perlu kiranya potensi peningkatan tersebut dimanfaatkan secara maksimal bagi pendapatan daerah, serta diupayakan secara optimal guna penggalan sumber pendapatan dimaksud yaitu dengan memperluas cakupan objek pajak yang selama ini belum di pungut yaitu selain "Kendaraan Bermotor di Atas Air" akan tetapi juga terhadap "Kendaraan-kendaraan Berat yang dioperasikan pada lingkup bidang Perindustrian maupun Pertambangan", selain hal tersebut dapat pula diciptakan dengan cara adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja serta pelayanan yang prima oleh petugas pemungut beserta seluruh jajaran terkait, khususnya saat pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini dilakukan pada Kantor Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT).

2. Guna lebih menumbuhkan kesadaran para pemilik kendaraan bermotor atau para wajib pajak kendaraan bermotor dalam melaksanakan pembayaran atas pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, maka sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan seluruh cabang dinas di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan badan atau lembaga terkait lebih meningkatkan pelayanan dan performa kinerja serta melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi tentang arti penting dilakukannya pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik

nama kendaraan bermotor serta manfaat di selenggarakannya pungutan pajak dimaksud.

Dalam rangka optimalisasi, pengendalian dan meminimalkan kebocoran/penggelapan serta kelalaian yang dilakukan oleh para pemilik kendaraan bermotor atau para wajib pajak dalam pembayaran atas pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, maka sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah bekerjasama dan berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah serta instansi terkait untuk lebih meningkatkan operasi secara rutin dilapangan atau melakukan pemeriksaan para pengguna jalan raya pemakai kendaraan bermotor dengan memilih waktu dan lokasi yang tepat tanpa mengganggu kelancaran mobilitas umum, guna meminimalkan pelanggaran atau dalam hal ini penunggakan pajak oleh para pemilik kendaraan bermotor, serta memberikan sanksi sebagaimana peraturan atau ketentuan yang berlaku dengan tujuan agar pemilik kendaraan atau wajib pajak memperhatikan serta mentaati ketentuan-ketentuan yang seharusnya ditaati, sekaligus mengendalikan serta mencegah tindakan kriminal yang berkaitan dengan pemanfaatan kendaraan bermotor atau sebagai upaya penegakan hukum yang berlaku di jalan raya.

3. Dalam rangka memperkecil serta mengurangi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor khususnya dalam hal ketentuan administrasi peneraan alamat pemilik kendaraan bermotor dapat diterbitkan peraturan yang secara tegas menentukan tatacara yang seharusnya dalam peneraan alamat para pemilik atau wajib pajak bagi para pemilik kendaraan bermotor sehingga tidak adanya kerancuan serta ketidak tahuan

para pemilik dalam menentukan domisili dalam pendaftaran atas pajak kendaraan bermotor atau bea balik nama kendaraan bermotornya.

Untuk memudahkan serta meminimalkan hambatan serta kendala dalam pembayaran atas pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor khususnya dalam pembayaran atas pungutan pajak kendaraan bermotor yang pada saat jatuh tempo berada di luar wilayah daerah dimana kendaraan tersebut terdaftar dapat dimungkinkan dilakukannya pembayaran atas pungutan pada kantor atau Dinas Pendapatan Daerah "terdekat" dengan menggunakan sistem komputerisasi yang "*on line system*", maka dengan hal tersebut pemindahan lokasi pembayaran pajak dimungkinkan, yang pada akhirnya nanti akan diserahkan atau "*di transfer*" pada Dinas Pendapatan Daerah yang berwenang memungut, dengan demikian kemudahan atau kendala dapat teratasi dan sekaligus hasil pemasukan atau pendapatan dari sektor pajak tetap tercapai, hal tersebut perlu dilaksanakan semaksimal dan seoptimal mungkin mengingat saat ini pembayaran pungutan pajak kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah dimana nomor kendaraan tersebut tercatat.

para pemilik dalam menentukan domisili dalam pendaftaran atas pajak kendaraan bermotor atau bea balik nama kendaraan bermotornya.

Untuk memudahkan serta meminimalkan hambatan serta kendala dalam pembayaran atas pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor khususnya dalam pembayaran atas pungutan pajak kendaraan bermotor yang pada saat jatuh tempo berada di luar wilayah daerah dimana kendaraan tersebut terdaftar dapat dimungkinkan dilakukannya pembayaran atas pungutan pada kantor atau Dinas Pendapatan Daerah "terdekat" dengan menggunakan sistem komputerisasi yang "on line system", maka dengan hal tersebut pemindahan lokasi pembayaran pajak dimungkinkan, yang pada akhirnya nanti akan diserahkan atau "di transfer" pada Dinas Pendapatan Daerah yang berwenang memungut, dengan demikian kemudahan atau kendala dapat teratasi dan sekaligus hasil pemasukan atau pendapatan dari sektor pajak tetap tercapai.

Opinion
bea balik nama

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, H. Hamdan, 1985, Perpajakan, Bina Aksara, Jakarta.
- Albrow, Martin, 1996, Birokrasi, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Ali, Chidir, 1993, Hukum Pajak Elementer, PT. Eresco, Bandung.
- Alimandan, 1992, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Rajawali Press, Jakarta.
- Aminata, 1990, Dasar Dasar Perpajakan, Pustaka Prima, Surakarta.
- Anwar, Salim, 2002, "Cara Menghitung Target Pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor", Beranda Majalah Berita Pendapatan Daerah, Edisi April 2002, Halaman 16, Kolom Laporan Khusus, Dipenda Propinsi Jawa Tengah, Semarang.
- Anwar, Yozar, 1990, Strategi Perpajakan Mendukung Pembangunan, Bina Rena Pariwara, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2000, "Pokok Pokok Pemikiran Supremasi Hukum (Dari Aspek Kajian Yuridis)", disampaikan dalam seminar nasional "Supremasi Hukum dalam Negara Demokrasi Menuju Indonesia Baru" di Poncowati Room Hotel Patrajasa Semarang, tanggal 27 Juli 2000.
- Arikunto, Suharsimi, 1990, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- A R, Mustipadidjaja, 2002, Paradigma Paradigma Pembangunan, L A N, Jakarta.
- Blau, Peter M., Meyer Marshall W., 1987, Birokrasi Dalam Masyarakat Modern, UI-Press, Jakarta.
- Bohari, 1993, Pengantar Hukum Pajak, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Brotodihardjo, R, Santoso., 1998, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Budiardjo, Miriam, 1982, Dasar-dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia, Jakarta.
- Damanik, J., 1999, Penerapan Sistem Self Esessment Dalam Pajak Bumi dan Bangunan, Tesis Pascasarjana Magister Ilmu Hukum pada Undip, Semarang.
- Dunn, William N., 2000, Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Echols, John M dan Shadily Hassan, 1992, Kamus Inggris-Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta.
- Eryanto, Udji, 2002, "Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pemasangan Baliho", Beranda Majalah Berita Pendapatan Daerah, Edisi

April 2002, Halaman 11, Kolom Laporan Khusus, Dipenda Propinsi Jawa Tengah, Semarang.

Fattah, Eep Saefulloh, 1998, Catatan Atas Gagalnya Politik Orde Baru, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Hadjon, Philipus M., 1995, "Peradilan Pajak di Indonesia Dewasa Ini (Kontroversi Yuridis Eksistensi Majelis Pertimbangan Pajak)", disampaikan dalam seminar nasional "Penegakan Hukum Pajak (Peradilan Pajak) dan Keadilan Pembagian Beban Pajak", di Semarang, tanggal 25 September 1995.

Hardiwinoto, Soekotjo, 1995, Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undip Semarang, Badan Penerbit Undip, Semarang.

Hartono, Sri Redjeki, 2000, Kapita Selekta Hukum Ekonomi, CV. Mandar Maju, Bandung.

Hastirin, Sri, 1989, "Beberapa Masalah yang Dihadapi Polisi dalam Rangka Penegakan Hukum (Studi Kasus dalam Bidang Lalu Lintas Jalan di Kota Semarang)" Abstrak Tesis, Masalah-masalah Hukum Majalah Fakultas Hukum Undip, nomor: 1 tahun 1989, Halaman 43, Semarang.

Hoeve W, Van, 1992, Kamus Belanda-Indonesia, PT. Ikhtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta.

Ichsan, Achmad, 1981, Hukum Dagang, Pradnya Paramita, Jakarta.

Ikhsan, Moh., "Pajak Masih Bisa Digenjot", Bisnis Indonesia, tanggal 18 Oktober 2001, Halaman 3, kolom Ekonomi Umum.

Indriatno, "Inovasi dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah", Beranda Majalah Berita Pendapatan Daerah, Edisi September 2000, Halaman 52, Kolom Opini, Dipenda Propinsi Jawa Tengah, Semarang.

Irawan, Prasetya, 1999, Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Pemula, STIA LAN Press, Jakarta.

Jones, Charles O, 1996, Pengantar Kebijakan Publik, PT, Raja Srafindo Persada, Jakarta.

Kaho, Josef Riwu, 1997, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Raja PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Karjadi, Mr., 1976, Perundang-undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di Indonesia, Politea, Bogor.

Kartasasmita, Ginandjar, 1996, Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta.

Keraf, Gorys, 1994, Diksi dan Gaya Bahasa, Sari Retorika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

—————, 1993, Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa, (Cetakan IX), Nusa Indah, Flores.

- , 1982, Eksposisi dan Diskripsi, (Cetakan II), Nusa Indah, Flores.
- Koesoemahatmadja, 1979, Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Bina Cipta, Bandung.
- Koswara, E., 1998 "Kajian Terhadap Prospek Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Kajian Terhadap UUD 1945 Dalam Rangka Revitalisasi dan Refungsionalisasi Kelembagaan Negara", disampaikan dalam seminar nasional "Reformasi Kelembagaan Negara" di UNDIP Semarang, tanggal 7 November 1998.
- Kusumah, Mulyana W., 1982, Peranan Dan Pendayagunaan Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung.
- Malimar, "Peradilan Pajak di Indonesia", disampaikan dalam seminar nasional "Penegakan Hukum Pajak (Peradilan Pajak) dan Keadilan Pembagian Beban Pajak", di Semarang, tanggal 25 September 1995.
- Mardiasmo, 1997, Perpajakan, Andi Offset, Yogyakarta.
- Maskun, Sumitro. H, 2000, "Tinjauan Atas Paradigma Baru Otonomi Daerah, Prospek Desentralisasi Kewenangan Teknis Departemen Sektorial Tahun 2000", Jurnal Pembangunan Daerah Depdagri & Otda, Bagian Pemantauan dan Evaluasi Ditjen Pembanguna Daerah, Jakarta.
- Miyasto, 1998, "Pengantar Ilmu Hukum Pajak", Makalah Diklat Bidang Pendapatan Type C pada Diklat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, tanggal 28 Pebruari 1998.
- , 1997, "Sistem Perpajakan Nasional Dalam Era Ekonomi Global", Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Undip, 6 Desember 1997, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- , 1991, "Analisis Mengenai Reformasi Perpajakan di Indonesia" Media Ekonomi dan Bisnis, Volume III, Nomor. 2.
- Muljono, Eugenia Liliawati, 2001, Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Harvarindo, Jakarta.
- Munawir, S., 1989, Pokok-pokok Perpajakan, Liberty, Yogyakarta.
- Musgrave, and Musgrave Richard A, B Peggy, 1991, Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek, Erlangga, Jakarta.
- Muslimin, Amrah, 1986, Aspek Aspek Hukum Otonomi Daerah, PT. Alumni, Bandung.
- Muqodim, 1993, Perpajakan, UII Press dan Ekonisia, Yogyakarta.
- Nasution, Agussalim, 1988, Pajak dan Restribusi Daerah, Karunika, Jakarta.
- Nasution, S., dan Tomas M., 1988, Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nasution S., 1988, Metode Penelitian Natiralistik – Kualitatif, Tarsito, Bandung.

- Osborne, David, Gaebler Ted, 1997, Mewirauahakan Birokrasi (Reinventing Government), PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Peters, A A G., Siswosoebroto Koesriani, 1988, Hukum dan Perkembangan Sosial, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000 "Supremasi Hukum Dalam Negara Demokrasi Dari Kajian Sosio-Kultural", disampaikan dalam seminar nasional "Supremasi Hukum dalam Negara Demokrasi Menuju Indonesia Baru" di Poncowati Room Hotel Patrajasa Semarang , tanggal 27 Juli 2000.
- , 2000, "Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global", Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama, Cetakan Juni 2000, Halaman 3, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- , 1996, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti., Bandung.
- Rahayu, Esmi Warrasih Puji,"Potret Hukum Modern Dalam Transformasi Sosial: Deskripsi tentang Hukum di Indonesia", Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama, Cetakan Juni 2000, Halaman 129, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Rasjidi, Lili dan Wyasa Putra, 1993, Hukum Sebagai Suatu Sistem, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- R H, Herniwati, 2002, Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah Dari Pajak Daerah, Modul Diklat Pengelolaan Pendapatan Daerah, Badan Diklat Propinsi Jawa Tengah, Semarang.
- R, Soekardono., 1981, Hukum Dagang Indonesia Jilid II Hukum Pengangkutan Darat, Rajawali, Jakarta.
- Saleh, Ismail, 1990, Hukum dan Ekonomi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sarundajang, 1999, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Pamudji, Sri, 1994, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1994, Pokok Pokok Sosiologi Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- ,1994, Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum EmpirisIND-IHL-CO, Jakarta.
- ,1992, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta.
- ,1991, Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- ,1984, Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas, Rajawali, Jakarta

- Soeroto, 1999, Informasi Ringkas Pelaksanaan Pungutan PKB dan BBN KB Tahun 1999, Dipenda Propinsi Dati I Jawa Tengah, Semarang.
- , 1999, Instruksi Kepala Dinas Pendapatan Daerah Prop. Dati I Jawa Tengah nomor: 970/2005 tanggal 8 April 1999 tentang "Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pungutan PKB sesuai Perda Nomor: 6 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor", Dipenda Propinsi Jawa Tengah, Semarang.
- Soelarno, Slamet, 1999, Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, STIA-LAN Press, Jakarta.
- Soemahamidjaja, Soeparman, 1964, "Pajak Berdasarkan Azas Gotong Royong", disertai doktor pada Unpad, Bandung.
- Soemitro, Rochmat, 1992, Pengantar Singkat Hukum Pajak, PT. Eresco., Bandung.
- , 1990, Asas dan Dasar Perpajakan, PT. Eresco, Bandung.
- , 1968, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, NV. Eresco, Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 2000, "Arah Pergeseran Struktur Pengaturan Hukum Domestik Pra Liberalisme Ekonomi", Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama, Cetakan Juni 2000, Halaman 135, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- , 2000, "Sebuah Model Analitik Mengenai Pembangunan Ekonomi Dengan Menggunakan Hukum Sebagai Kerangka Teoritik", Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama, Cetakan Juni 2000, Halaman 143, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- , 1998, Politik, Kekuasaan dan Hukum, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- , 1994, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Edisi V), Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1993, "Fungsi Hukum Dalam Pengaturan Rekayasa Pengaturan di Bidang Pertanahan (Studi Kasus Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kedung Ombo)" Masalah-masalah Hukum Majalah Fakultas Hukum Undip, nomor: 5 tahun 1993, Halaman 36, Semarang.
- , 1993, "Hubungan Antara Kesadaran Hukum Dengan Tingkat Pendidikan (Penelitian Mengenai Korelasi Antara Kesadaran Membayar Pajak Dengan Tingkat Pendidikan)" Abstraksinya dipublikasikan dalam Masalah-masalah Hukum Majalah Fakultas Hukum Undip, nomor: 6 tahun 1993, Halaman 35, Semarang.
- , 1993, "Grounded Research" Dalam Penelitian Ilmu-ilmu Sosial", Masalah-masalah Hukum Majalah Fakultas Hukum Undip, nomor: 9 tahun 1993, Halaman 28, Semarang.
- , 1992, "Peran Metodologi Penelitian Hukum Dalam Pengembangan Ilmu Hukum", Masalah-masalah Hukum Majalah Fakultas Hukum Undip, nomor: 5 tahun 1992, Halaman 32, Semarang.

- _____, 1991, "Fungsi Teori Dalam Penelitian Empiris", Masalah-masalah Hukum Majalah Fakultas Hukum Undip, nomor: 7 tahun 1991, Halaman 21, Semarang.
- _____, 1991, "Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif Dengan Penelitian Hukum Empiris", Masalah-masalah Hukum Majalah Fakultas Hukum Undip, nomor: 9 tahun 1991, Halaman 44, Semarang.
- _____, 1990, "Hukum Dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Di Dalam Masyarakat", Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Undip, 6 Desember 1990, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- _____, 1990, Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik, CV. Agung, Semarang.
- _____, 1989, "Teori-teori Dalam Ilmu Hukum", Masalah-masalah Hukum Majalah Fakultas Hukum Undip, nomor: 1 tahun 1989, Halaman 32, Semarang.
- _____, 1989, Studi Hukum dan Kemiskinan, Tugu Muda, Semarang.
- _____, 1989, Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum, CV. Agung, Semarang.
- _____, 1989, Studi Hukum, Masyarakat dan Teknologi, CV. Agung, Semarang.
- _____, 1989, "Teori-teori dalam Ilmu Hukum" Masalah-masalah Hukum Majalah Fakultas Hukum Undip, nomor: 1 tahun 1989, Halaman 32, Semarang.
- _____, 1988, "Penelitian Hukum Normatif" Masalah-masalah Hukum Majalah Fakultas Hukum Undip, nomor: 5 tahun 1988, Halaman 13, Semarang.
- _____, 1985, Masalah-masalah Hukum Di Dalam Masyarakat, (Edisi II), Alumni Bandung.
- _____, 1985, Studi Hukum Dan Masyarakat, (Edisi II), Alumni, Bandung.
- _____, 1983, Masalah-masalah Sosiologi Hukum, Sinar Baru, Bandung.
- Soetrisno, Asmah, 1999 "Perspektif Pelaksanaan Otonomi Daerah Permasalahan dan Kebijakan", disampaikan dalam seminar di Diklat Propinsi Jawa Tengah, Semarang, tanggal 4 Mei 1999.
- SS, Soehardjo, 1995 "Masalah Peradilan Pajak di Indonesia Hubungannya Dengan Peradilan Tata Usaha Negara", disampaikan dalam seminar nasional "Penegakan Hukum Pajak (Peradilan Pajak) Dan Keadilan Pembagian Beban Pajak" di UNDIP Semarang, tanggal 25 September 1995.
- Subekti, R dan Tjitrosudibio, R, 1984, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1994, Hukum dan Kebijakan Publik, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan, 2001, Responsi Pemerintah Terhadap Kesenjangan Ekonomi, Per Pod, Jakarta.

- , 1996, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat, PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta.
- Susanto I S., 1995, Kejahatan Korporasi Di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru, disajikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum Undip, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- , 1995, Kejahatan Korporasi, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1981, Perencanaan Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul, 1999, Analisis Kebijaksanaan - Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
- , 1984, Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan, Seksi Hukum Dagang FH Undip, Semarang.
- Wigati, Endang Sri, 1999, Undang-undang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Biro Keuangan Depdagri, Jakarta.
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Dengan Penjelasannya serta Amandemennya, 1999, Sendang Ilmu, Solo.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, 1999, BP. Panca Usaha, Jakarta
- Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, 1999, BP. Panca Usaha, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, 1997, Bina Rena Pariwara, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, 1997, Bina Rena Pariwara, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Jalan Raya, 1992, Bina Rena Pariwara, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, 2001, Dirjen. Otonomi Daerah Depdagri, Jakarta.
- Intsruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, Nomor: Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 tahun 1999 dan Nomor: 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Luntas Jalan.

Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Unun dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor: Skep/06/X/1999, Nomor 973-1228 dan Nomor: SKEP/02/X/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Ditjen PUOD, 2000, "Strategi Optimalisasi Pendapatan Daerah Berdasarkan Undang-undang 22 dan 25 tahun 1999", Materi Lokakarya Penyusunan Produk Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Hukum, di Ditjen PUOD Jakarta, tahun 2000.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah nomor: 7 tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Pemukiman dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah, Biro Organisasi Setda. Propinsi Jawa Tengah, Semarang.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor: 6 tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor Berikut Petunjuk Pelaksanaannya, 1999, Dipenda Propinsi Dati I Jawa Tengah, Semarang.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor: 7 tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Berikut Petunjuk Pelaksanaannya, 1999, Dipenda Propinsi Dati I Jawa Tengah, Semarang.

Badan Pusat Statistik Jawa Tengah - Bappeda Propinsi Jawa Tengah, 2000, Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2000, BPS Propinsi Jawa Tengah dan Bappeda Propinsi Jawa Tengah, CV. Asta Gatra Cesara, Semarang.

Bappeda Propinsi Jawa Tengah - Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2000, Pendapatan Regional Jawa Tengah Tahun 1999, BPS Propinsi Jawa Tengah dan Bappeda Propinsi Jawa Tengah, Semarang.

Buku Pedoman Program Magister Universitas Diponegoro 1999-2001, Program Pascasarjana, 1998, Semarang.

Dipenda Propinsi Dati I Jawa Tengah, 1991, "Dipenda Jateng Selayang Pandang", Semarang.

Himpunan Peraturan, 1999, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Pedoman Penulisan Tesis, 2001, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.